

**PENERAPAN TEORI PEMIDANAAN DALAM PUTUSAN HAKIM  
PERKARA UJARAN KEBENCIAN DAN PENGHINAAN DALAM MEDIA  
SOSIAL: STUDI PUTUSAN HAKIM**

**TESIS**



**OLEH :**

**NAMA MHS. : EVI YANTI, S.H.**

**NO. POKOK MHS. : 19912012**

**BKU : SISTEM PERADILAN PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2021**



**PENERAPAN TEORI PEMIDANAAN DALAM PUTUSAN HAKIM  
PERKARA UJARAN KEBENCIAN DAN PENGHINAAN DALAM MEDIA  
SOSIAL: STUDI PUTUSAN HAKIM**

**OLEH**

**NAMA MHS : EVI YANTI, S.H.  
NO. POKOK MHS : 19912022  
BKU : SISTEM PERADILAN  
PIDANA**

**Telah diperiksa disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim  
Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis**

**Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia**

Pembimbing

**Dr. Afoma Elmina Martha, S.H., M.H.**

Yogyakarta, 24 Mei 2021

Mengetahui  
Ketua Program Studi Hukum Program Magister  
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

**Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D**



**PENERAPAN TEORI PEMIDANAAN DALAM PUTUSAN HAKIM  
PERKARA UJARAN KEBENCIAN DAN PENGHINAAN DALAM MEDIA  
SOSIAL: STUDI PUTUSAN HAKIM**

**OLEH**

**NAMA MHS : EVI YANTI, S.H.  
NO. POKOK MHS : 19912022  
BKU : SISTEM PERADILAN  
PIDANA**

**Telah diperiksa disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim  
Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis**

**Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia**

Pembimbing

**Dr. Afoma Elmina Martha, S.H., M.H.**

Yogyakarta, 24 Mei 2021

Mengetahui  
Ketua Program Studi Hukum Program Magister  
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

**Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D**

## Surat Pernyataan

### Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

*Bismillahirrohmanirrohim*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Evi Yanti, S.H.

No. Mhs : 19912012

Adalah benar-benar Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul: **PENERAPAN TEORI PEMIDANAAN DALAM PUTUSAN HAKIM PERKARA UJARAN KEBENCIAN DAN PENGHINAAN DALAM MEDIA SOSIAL: STUDI PUTUSAN HAKIM**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Magister Hukum Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaedah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan perkembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal ini di atas (terutama pernyataan pada butir No 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik administrative, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di Yogyakarta  
Pada Tanggal : 25 Mei 2021  
Yang membuat Pernyataan



Evi Yanti,S.H.

## MOTTO

"Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah)-Ku dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran."

(Q.S. Al-Baqarah [2]: 186)

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan  
(Asy-Syarh [94]: 5 & 6)

Umar Bin Khattab

“Apa yang melewatkan ku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkan ku”

## KATA PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah.....*

Puji syukur kehadiran Allah *subhanahu wata'ala* atas segala rahmat dan karunia-NYA sehingga atas Ridho-NYA penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini tepat pada waktunya.

*Sholawat* beriring kan salam penulis hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa Adienul islam berupa wahyu Allah *subhanahu wata'ala* yaitu Al Qur'an dan As Sunnah sebagai pedoman dan/atau petunjuk

Ummat manusia di muka bumi ini.

Penulis Persembahkan Tesis ini untuk :

Ayah "Syamsuddin"

Ibu "Ponisah"

Adik "Taufiq Hidayat"

Karya ini ku persembahkan untuk almamter tercinta,

Universitas Islam Indonesia untuk segenap Insan akademis dan yang selalu haus akan ilmu

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

*Alhamdulillah hi rabbi alamin*, puji syukur penulis ucapkan kepada *Allah Subhanahu wata'ala*, karena berkah Rahmat, Taufiq dan Hidayah NYA sehingga penulis mampu menyelesaikan proses penulisan Tesis ini pada waktunya, dengan judul **“PENERAPAN TEORI PEMIDANAAN DALAM PUTUSAN HAKIM PERKARA UJARAN KEBENCIAN DAN PENGHINAAN DALAM MEDIA SOSIAL: STUDI PUTUSAN HAKIM”**

Adapun maksud dari penulisan Tesis ini adalah sebagai persyaratan yang harus di penuhi untuk meraih gelar magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesiadi Yogyakarta. Dalam proses penulisan Tesis ini penulis menyadari banyak mendapatkan dukungan, dorongan dan juga motivasi baik dari berbagai pihak yang senantiasa mendoakan, memberi perhatian, kasih sayang dan juga semangat kepada penulis, dari awal kuliah maupun setelah penulis memulai menulis karya ilmiah ini. Selain itu penulis ingin menghaturkan terimakasih kepada berbagai pihak- pihak yang turut andil dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini, yakni diantara nya adalah sebagai berikut:

1. Kedua orang tua, Ayah Syamsuddin dan Mama Ponisah terima kasih atas jerih payah dalam mencari rezeki untuk membiayai pendidikan dan kehidupan penulis selama ini, semangat, dukungan, do'a, kasih sayang dan segala hal yang telah ayah dan mama berikan kepada penulis.

2. Kepada adik tercinta Taufiq Hidayat, terimakasih sudah menjadi adik baik yang pengertian dan selalu mendoakan yang terbaik dan memotivasi untuk segera menyelesaikan pendidikan ini.
3. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D sebagai rektor Universitas Islam Indonesia;
4. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
5. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
6. Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H., selaku pembimbing yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis dengan sabar hingga terselesaikannya tesis ini.
7. Bapak Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H. dan Bapak Hanafi Amrani, S.H., L.LM., Ph.D selaku Dosen Penguji Seminar Proposal dan Penguji Tesis yang telah memberikan masukan-masukan serta penilaian-penilaian yang sangat berarti bagi penulis guna kelancaran dalam menyelesaikan tesis ini;
8. Segenap dosen Pascasarjana Fakultas Hukum UII yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat, serta segenap karyawan di Pascasarjana Fakultas Hukum UII yang selama ini telah banyak membantu dan memberikan pelayanan demi kelancaran perkuliahan;
9. Kepada rekan-rekan angkatan 43 MH UII dan BKU PIDANA yang telah menjadi rekan untuk belajar, berdiskusi, menempuh pendidikan bersama-sama. Mba Hana Aulia Putri, S.H; Mba Reva Amalia, S.H.

10. Kepada penghuni Kost aserehe, Insyaa allah akan menjadi keluarga jauh dari NTT dan NTB yakni Aprisca Girlani Mau, S.M, Citratul Fitriah,S.M, Dewi selvi Ifontri pasutung,S.M dan Esi maria demang,S.M, terimakasih sudah kebersamaan baik suka dan suka penulis dari tahun 2019 hingga kelar pendidikan ini;
11. Kepada sahabat-sahabat dalam Group Intel yang sudah menemani proses perjalanan penulis dari semester 1 (satu) hingga selesai yakni, Bayu mogana putra,S.H Dina Rasyida, S.H. Hana Aulia Putri,S.H. Ika Kurniawati, S.H dan Reva Amalia, S.H.
12. Kepada sahabat tersayang yang menemani, menyemangati dan mendoakan di Pekanbaru Roma Indah Safitri, S.H; Elsi Elvina, S.H., M.H dan yang berada di Karimun Ariani Oktavia, S.H; terimakasih banyak selalu meluangkan waktu untuk mendengarkan segala keluh kesah penulis, dan dengan sabar menasehati penulis untuk segera menyelesaikan perkuliahan ini.
13. Kepada rekan-rekan HMMH ( Himpunan mahasiswa magister hukum ) masa bakti 2020-2021 telah banyak sekali memberikan pembelajaran kehidupan yang singkat namun sangat bermakna, terima kasih telah menorehkan sebaib kisah menarik, unik serta berharga agar kelak bisa penulis bagikan dimasa yang akan datang.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan ini terdapat banyak kekurangan baik dari segi materi ataupun penelitian, walaupun penulis sudah berusaha untu memperbaiki dengan sebaik

mungkin. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan hasil tulisan penulis di waktu yang akan datang.

Kepada semua pihak yang telah di sebutkan di atas, ataupun yang tidak di sebutkan karena keterbatasan yang tidak bisa penulis hindari dan yang pernah memberikan sumbangsi nya kepada penulis, selama penulis menulis Tesis ini, semoga *Allah subhanahu wata'ala* yang kelak memberikan balasan berlipat ganda. Akhirnya semoga *Allah subhanu wata'ala* senantiasa memberikan hidayah dan petunjuk serta jalan lurus kepada kita semua. *Aamiin ya rabbal alamin*.

Yogyakarta, 30 April 2021


Penulis

Evi Yanti

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Orisinalitas Penelitian .....	7
E. Definisi Operasional .....	12
F. Tinjauan Pustaka .....	13
G. Metode Penelitian .....	23
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PIDANA DAN PEMIDANAAN</b>	
A. Tinjauan pemidanaan.....	27
B. Tinjauan tentang Teori Pidanan .....	45
C. Tinjauam Umum Tentang <i>Cyber Crime</i> .....	66
D. Faktor pemberat dan peringan dalam putusan Hakim .....	73
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	

A. Teori Pidanaan Oleh Hakim Dalam Putusan Perkara perkara ujaran kebencian dan penghinaan dalam media sosial: studi putusan hakim.....	83
A. Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Berat Ringannya Sanksi Yang Dijatuhkan.....	195
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	250
B. Saran .....	253
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>254</b>



### Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana tujuan pemidanaan dalam memutuskan perkara ujaran kebencian dan penghinaan dalam media sosial: studi putusan hakim serta untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan berat ringannya sanksi pidana dalam memutuskan perkara ujaran kebencian dan penghinaan dalam media sosial: studi putusan hakim Rumusan masalah yang diajukan yaitu Bagaimana teori pemidanaan oleh Hakim dalam memutuskan perkara ujaran kebencian dan penghinaan dalam media sosial: studi putusan hakim? Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya sanksi pidana dalam memutuskan perkara *cyber crime* di Indonesia? Penulisan tesis ini menggunakan metode normatif/doktrinal. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah, pendekatan konsep (*conseptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Penerapan teori pemidanaan dalam putusan Hakim tentang tindak pidana ITE yakni tindak pidana muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) Hakim dalam memutuskan perkara tersebut menggunakan Teori absolute atau Retribusi. pada putusan Pengadilan Negeri. Terdapat 4 putusan Hakim diantaranya: a. No:1046/Pid.Sus/2019/PN.Mks terpidana atas nama H. Muh. Sabir Bin H. Basri; b. No:792/Pid.Sus/2018/PN.Smg terpidana atas nama Suprayitno bin Harjono; c. No:1226/Pid.Sus/2020/PN Mks. Atas Nama Drs. Bakri Rakka Alias om bak; d. No : 247/Pid.B/2020/PN Tsm atas nama zulian nurrahman bin ahmad solihin jayadi. Serta 1 putusan dengan menggunakan teori Gabungan yakni putusan Nomor: 240/Pid.Sus/2020/PN Cbn atas nama Agus Nurrochman, S.I.Kom alias Kiki alias Chu Yen anak dari Agus Dermawan. Dan Teori pemidanaan dalam putusan Hakim tentang tindak pidana ITE yakni tindak pidana muatan Penghinaan dan/ pencemaran nama baik pada putusan Pengadilan Negeri dengan putusan sebagai berikut : a. No:112/Pid.Sus/2019/PN Pbr terpidana atas nama Jefrizal; b. No:952/Pid.Sus/2020/PN Bdg terpidana atas nama Sosro bin Djumadi; c. No:471/Pid.Sus/2013/PN.Slmn terpidana atas nama Molly Andriana Binti Nurmansyah; d. No:21/Pid.Sus/2020/PN Lbo terpidana atas nama Elen Mantu Alias Elen; e. No:26/pid.sus/2018/pn.skl Sadarudin Aceh alias Sadar jot bin Alm.Sulaiman; f. No:240/Pid.Sus/2019/PN.Psp terpidana atas nama Juliati Harahap; g. No:222/Pid.Sus/2019/PN Tbn terpidana atas nama Asrofi Bin Tumiran. Serta 1 ( satu ) putusan No:453/Pid.Sus/2020/PN Sgm terpidana atas nama Misda Fauici, Skm, M.Si dengan teori pemidanaan Gabungan. Berdasarkan pada fakta-fakta dan hasil analisis penulis yang mempengaruhi berat ringannya sanksi pidana, menurut penulis dapat dibagi kedalam 2 kelompok, yang pertama kelompok yang mencakup pada diri pelaku seperti personalitas pelaku, umur, jenis kelamin, dan kedudukannya dalam masyarakat, mentalitas yang ditunjukkan, rasa penyesalan yang mungkin timbul, dan catatan kriminalitas. Sedangkan yang kedua adalah yang mencakup pada perbuatan yang dilakukan atau tindak pidana yang dilakukan, yaitu delik yang diperbuat, nilai dari kebendaan hukum yang terkait, cara bagaimana aturan dilanggar, dan kerusakan lebih lanjut.

*Kata kunci : Teori Pemidanaan, Cyber crime, Putusan pengadilan Negeri.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang masalah

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat.<sup>1</sup> Perkembangan teknologi dengan sisi perkembangan fenomena tingkah laku sosial yang berbeda pula, sesungguhnya telah dikemukakan oleh Futurolog Naisbit dalam bukunya *Global Paradox* yang menyebutkan “*Telecommunication is the driving force that is simultaneously creating the huge global economy and making its parts smaller and more powerful*” yang artinya bahwa dengan perkembangan yang eksplosif, telekomunikasi mendorong pula kekuatan simultan timbulnya ekonomi global yang luas.<sup>2</sup>

Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum, seperti pencemaran nama baik, kesusilaan, perjudian, pengancaman, perusakan dan teror yang seluruhnya dikenal dengan istilah *cyber crime*.

---

<sup>1</sup> Ahmad M. Ramli, *Cyberlaw dan HAKI dalam sistem hukum Indonesia*, cetakan ketiga (Bandung : Refika Aditama, 2010) hlm 1.

<sup>2</sup> Futurolog Naisbit, *Global Paradox*, Dikutip dari Niniek Suparni, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2009 ) hlm1.

Keberadaan hukum pidana yang awalnya diformulasikan sebagai sarana terakhir ( *ultimum remedium* ) guna menanggulangi serta mengantisipasi perkembangan kejahatan, akan beralih menjadi senjata utama yang diandalkan untuk memulihkan serta menjaga stabilitas keamanan negara. Dewasa ini keberadaan undang-undang No.11 tahun 2008 yang telah diperbarui menjadi No.19 tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik seakan menjadi *premium remedium* yang menempatkan posisi bahwa hukum pidana sebagai jalan utama dalam penegakkan hukum. Keberadaan undang-undang ITE tersebut dengan kondisi kemajuan teknologi dan dunia maya ( virtual ) yang tanpa batas dijadikan sebagai alat kriminalisasi-kriminalisasi sehingga sampai detik ini masih banyak sekali orang-orang yang pada akhirnya terkena dampak dari keberadaan pasal-pasal karet dalam undang-undang ITE tersebut, monitoring yang dilakukan SAFEnet jumlah kasus UU ITE sejak tahun 2008 hingga 2019 terdapat 285 kasus pemidanaan terhadap hak kebebasan berekspresi dengan menggunakan pasal-pasal karet di UU ITE. Sedangkan jumlah kasus kejahatan terkait internet yang ditangani kepolisian selama tiga tahun terakhir memang terus bertambah. berdasarkan pada data siber polri, tercatat pada tahun 2017 ada 1338 kasus, lalu pada tahun 2018 bertambah menjadi 2552 dan pada oktober 2019 tercatat 3005 kasus.<sup>3</sup>

Undang-undang ITE termasuk dalam bagian undang-undang hukum pidana administrasi, keberadaan undang-undang administrasi dalam ranah hukum pidana disebabkan untuk terwujudnya masyarakat adil dan makmur ( *Social*

---

<sup>3</sup> <https://www.merdeka.com/khas/terjerat-pasal-karet-uu-ite-midreport.html> di akses pada 25 November 2020.

*welfare spolicy*), sebagaimana yang diamanatkan oleh pembukaan Undang-undang Dasar ( UUD ) 1945 diperlukan adanya kebijakan perlindungan terhadap masyarakat ( *social defence policy* ).<sup>4</sup>

Lembaga peradilan di Indonesia memiliki “misi suci“ (*mission sacree*) untuk menegakkan hukum demi hukum, seperti yang dikemukakan oleh Oliver Wendell Holmes, “*The Supreme court is not court of justice, it is a court of law*“, melainkan untuk menegakkan hukum demi keadilan, baik bagi individu maupun bagi masyarakat, bangsa dan Negara; bahkan keadilan yang dimaksud adalah keadilan Demi Tuhan yang Maha Esa, sehingga terciptanya suasana kehidupan bermasyarakat yang aman, tenang, tentram, tertib dan damai. Hal ini tercermin dari setiap putusan hakim di Indonesia, yang diawali dengan ungkapan yang sangat religius, yakni: Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup>

Dalam memberikan vonis pidana pada suatu putusan, hakim harus memiliki indikator apa yang melatarbelakangi putusannya tersebut, apakah putusan yang dijatuhkannya sudah tepat pada sasaran, sasaran pertama adalah kepada terpidana sendiri, yaitu apakah putusan itu telah memenuhi rasa keadilan bagi terpidana dan keluarganya, selanjutnya apakah telah dapat pula memenuhi rasa keadilan bagi korban dan keluarganya dan bahkan rasa keadilan masyarakat. Pergulatan mengadili suatu perkara bagi seorang hakim adalah suatu pergulatan batin yang sangat panjang. Berbagai perasaan berkecamuk di dalam dada hakim

---

<sup>4</sup> Maroni, *Pengantar hukum pidana administrasi*, ( Bandar lampung: CV Anugrah Utama Raharja ( aura), 2015), hlm 23.

<sup>5</sup> Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya, Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavior Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*, ( Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2007 ), hlm 1.

tatkala menjatuhkan suatu putusan. Benci, marah, kesal serta kasihan di satu sisi berhadapan dengan ketentuan perundang-undangan normatif yang harus ditegakkannya, sehingga sangatlah sulit untuk mencari parameter atau ukuran apa yang melatarbelakangi seorang hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap seorang terdakwa. Orang bijak pernah berkata bahwa keadilan itu bisa rusak oleh uangnya si kaya dan sedu sedannya si miskin.<sup>6</sup>

Sekilas orang beranggapan bahwa masalah penjatuhan pidana itu hanya merupakan persoalan hakim belaka. Memang kalau apa yang kita artikan sebagai pidana itu hanya apa yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP, maka pengenaan pidana hanya bersangkutan-paut dengan hakim saja, tetapi inipun tidak benar seluruhnya, sebab misalnya dalam keputusan tentang pidana penjara, hakim hanya menentukan batas-batas belaka, sedang cara pelaksanaan pidana itu tergantung dari pihak Lembaga Pemasyarakatan yang juga dapat memungkinkan untuk membebaskan terpidana secara bersyarat.

Hakim di sidang pengadilan dalam proses pemeriksaan dan kemudian pada akhirnya menentukan bentuk pidana yang sesuai untuk pelaku tindak pidana, dituntut adanya kejelian. Oleh karena seorang hakim dalam memilih dan menentukan bentuk pidana untuk seorang pelaku tindak pidana tertentu harus dapat melihat keadaan psikis dan sosial dari pelaku tindak pidana dan kalau memungkinkan dapat meramalkan (*predicted*) bahwa dengan jenis pidana tertentu itu, sekeluarnya terdakwa dari Lembaga Pemasyarakatan, ada perubahan sikap

---

<sup>6</sup> Din Muhammad, *Sari Kuliah Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Pelatihan Calon Hakim Angkatan Ke V, ( Pusdiklat Departemen Kehakiman RI Jakarta, 1988 ).

dan dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik daripada sebelumnya. Dalam kaitannya dengan masalah penentuan tinggi rendahnya pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim, perlu diperhatikan keadaan obyektif dan subyektif dari tindak pidana yang dilakukan serta harus memperhatikan perbuatan dan pembuatnya.

Sampai seberapa jauh realisasi pernyataan tersebut dalam praktik di negeri ini, kiranya masih perlu dipertanyakan. Hanya berdasarkan pengamatan dan kesan-kesan yang ada selama ini, tampaknya hal itu belum sepenuhnya menjadi kenyataan. Hal ini sangat menarik untuk diadakan penelitian tentang seberapa jauh para hakim kita dalam proses menentukan teori apa yang digunakan dalam memutus perkara pidana, jenis dan lamanya pidana, betul-betul memperhatikan keadaan para terdakwa. Apakah ada keaneka-ragaman jenis tero pidana yang digunakan dan lamanya pemidanaan pelaku tindak pidana tertentu untuk suatu kejahatan yang sama merupakan realisasi dari kejelian hakim, ataukah hal itu terjadi karena faktor-faktor lain yang ikut terlibat dan mempengaruhi putusan hakim dalam menentukan jenis dan lamanya pidana untuk kasus pidana tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Widodo dalam “sistem pemidanaan dalam *cyber crime*” semua Pelaku divonis dengan pidana penjara. Dalam tataran filosofis, teoritis, normatif maupun empiris, pidana penjara merupakan suatu jenis pidana yang mempunyai banyak kelemahan karena pelaksanaan pidana penjara khususnya di Indonesia kurang memadai.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Mohammad Haidar Ali dalam Widodo, *Sistem Pemidanaan dalam Cyber crime : Alternatif ancaman pidana kerja sosial dan pidana pengawasan bagi Pelaku Cyber crime*, Cetakan 1 (Yogyakarta : Laksbang Meditama, 2009), hlm iii.

Teori pidanaaan yang merupakan dasar dari adanya konsep pidanaaan serta tujuan yang ingin dicapai dalam pidanaaan, apabila dibandingkan dengan praktek yang berkembang pada saat ini, maka akan dijumpai hal-hal yang tidak jelas dan mengalami kerancuan dalam implementasinya. Akibatnya adalah ketidaksesuaian antara praktek dan landasannya. Terlebih lagi di Indonesia masih belum ada kebijakan hukum pidana baku yang menjadi acuan dalam menentukan arah pidanaaan di Indonesia.<sup>8</sup> Belum adanya aturan baku mengenai tujuan pidanaaan yang ada, sehingga saat sekarang menjadi hal yang seharusnya dipertimbangkan untuk kebijakan formulasi pidanaaan dimasa yang akan datang, apakah tujuan pidanaaan itu mengacu kepada pembalasan, rehabilitasi ataukah gabungan antara pembalasan dan rehabilitas. Sehubungan dengan hal tersebut Barda Nawawi Arief memberikan komentar bahwa sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu, maka seharusnya dirumuskan dahulu tujuan pidanaannya yang diharapkan dicapai oleh sarana pidana tersebut.

Tujuan pengenaan sanksi pidana dipengaruhi oleh alasan yang dijadikan dasar pengancaman dan penjatuhan pidana, dalam konteks ini alasan pidanaaan adalah pembalasan, kemanfaatan, dan gabungan antara pembalasan yang memiliki tujuan atau pembalasan yang diberikan kepada pelaku dengan maksud dan tujuan tertentu.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Eva Achjani Zulfa, *Lergeseran paradigma pidanaaan*, (Bandung: Lubuk Agung 2010) hlm 50.

<sup>9</sup> Mudzakkir, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pidanaaan (Politik Hukum Dan Pidanaaan)*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2008.

Filsafat pemidanaan sebagai landasan filosofis merumuskan ukuran atau dasar keadilan apabila terjadi pelanggaran hukum pidana. Dalam konteks ini, pemidanaan erat hubungannya dengan proses penegakan hukum pidana. Sebagai sebuah sistem, telaahan mengenai pemidanaan dapat ditinjau dari 2 (dua) sudut, yaitu sudut fungsional dan sudut norma substantif.

Penggunaan teori pemidanaan dalam menjatuhkan putusan juga berkaitan dengan kualitas putusan hakim. Kualitas putusan hakim salah satunya dilihat seberapa jauh penjabaran lebih lanjut dari teori-teori yang berkembang dalam ilmu hukum pidana yang relevan dengan tindak pidana yang bersangkutan, termasuk di dalamnya bagaimana hakim mengkonstruksi putusannya dengan teori pemidanaan atau tanpa teori sama sekali. Dengan kata lain, putusan hakim tidak hanya berisi pengambilan kesimpulan dari fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan. Di samping itu, penggunaan teori pemidanaan berkaitan dengan hak terdakwa dan korban tindak pidana. Kesalahan terdakwa dan sanksi pidana yang dijatuhkan tidak dapat didasarkan pada perasaan hakim semata. Harus ada justifikasi teoritis yang dapat dipertanggungjawabkan oleh hakim mengapa dia memutus seperti itu. yang dimiliki, Demikian juga dengan korban tindak pidana yang harus diperhatikan, hakkerugian yang diderita baik fisik maupun psikis, dan sebagainya.

Demikian juga dengan korban tindak pidana yang harus diperhatikan, hak

Dari sekitar 15 putusan yang telah penulis pilih diantaranya adalah sebagai berikut:

Putusan Muatan kebencian atau permusuhan individu atau antargolongan berdasarkan SARA Nomor:1046/Pid.Sus/2019/PN.Mks terpidana atas nama H. Muh. Sabir Bin H. Basri, Nomor:792/Pid.Sus/2018/PN.Smg terpidana atas nama Suprayitno bin Harjono, Nomor:247/Pid.B/2020/PN.Tsm terpidana atas nama Zulian Nurrahman bin Ahmad sholihin jayadi, No:1226/Pid.Sus/2020/PN Mks. Atas Nama Drs. Bakri Rakka Alias om bak serta Nomor: 240/Pid.Sus/2020/PN Cbn atas nama Agus Nurrochman, S.I.Kom alias Kiki alias Chu Yen anak dari Agus Dermawan. Dan putusan muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagai berikut: Nomor:112/Pid.Sus/2019/PN.Pbr terpidana atas nama Jefrizal, Nomor:952/Pid.Sus/2020/PN.Bdg terpidana atas nama Sosro bin Djumadi, Nomor:75/Pid.Sus/2018/PN Sbg terpidana atas nama Humisar Charles Pardede Alias Humisar Charles Pardede, Nomor:471/Pid.Sus/2013/PN.Slmm terpidana atas nama Molly Andriana Binti Nurmansyah, Nomor:72/Pid Sus/2018/PN Kdl terpidana atas nama Taufik alias Opik bin Amai, Nomor:21/Pid.Sus/2020/PN Lbo terpidana atas nama Elen Mantu Alias Elen, Nomor:26/pid.sus/2018/pn.skl Sadarudin Aceh alias Sadar jot bin Alm. Sulaiman, Nomor:240/Pid.Sus/2019/PN.Psp terpidana atas nama Juliati Harahap, Nomor:453/Pid.Sus/2020/PN.Sgm terpidana atas nama Misda Fauici, Skm, M.Si, Nomor:222/Pid.Sus/2019/PN.Tbn terpidana atas nama Asrofi Bin Tumiran. Dari semua putusan tersebut semuanya vonis pidana penjara oleh Hakim.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan meneliti lebih dalam terkait apa yang menjadi filsafat pemidanaan, teori pemidanaan dalam hakim memberikan vonis pidana kepada terpidana dalam tingkat Pengadilan Negri

dengan judul Tesis **“PENERAPAN TEORI PEMIDANAAN DALAM PUTUSAN HAKIM PERKARA UJARAN KEBENCIAN DAN PENGHINAAN DALAM MEDIA SOSIAL: STUDI PUTUSAN HAKIM”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, didapatkan hal yang menjadi masalah, yaitu sebagai berikut :

- (1) Bagaimana Penerapan teori pemidanaan oleh Hakim Dalam Putusan Hakim Tentang Ujaran Kebencian Dan Penghinaan Pada Media Sosial?
- (2) Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya sanksi pidana dalam memutus perkara Ujaran Kebencian dan Penghinaan Pada Media Sosial?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari diadakannya penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut :

- (1) Menganalisis dan menjelaskan bagaimana tujuan pemidanaan dalam memutuskan perkara Ujaran Kebencian dan Penghinaan Pada Media Sosial.
- (2) Mengetahui dan menalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan berat ringannya sanksi pidana dalam memutus perkara Ujaran Kebencian dan Penghinaan Pada Media Sosial.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka hasil peneloitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat, yang penulis kelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Secara Teoritis

- a. Dapat memberikan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk dilaksanakannya penelitian yang memiliki permasalahan yang sama.
- b. Sebagai usaha pengembangana ilmu pengetahuan hukum acara pidana yang berhubungan dengan tindak pidana dibidang *cyber crime*.

2. Secara Praktis

- a. Bagi masyarakat, sebagai salah satu bahan untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan tindak pidana *cyber crime*, sehingga kedepan masyarakat lebih bijak dalam menggunakan kebebasannya dibidang teknologi informasi pada media sosial.
- b. Bagi pemangku kebijakan, sebagai masukan bagi para pemangku kebijakan dalam hal membuat undang-undang, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif agar dapat memberikan perlindungan yang baik dalam bentuk undang-undang yang akan datang terhadap masyarakat.
- c. Bagi penulis, adalah dalam rangka menyelesaikan studi Starata 2 ( Magister Ilmu Hukum ) sebagaimana ketentuan di Universitas Islam Indonesia.

## E. Orisinalitas Penelitian

Tema yang penulis angkat ini sepengetahuan penulis belum ada yang menelitinya khususnya dalam bentuk tesis di pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sebenarnya ada beberapa tesis yang berkenaan dengan yang penulis kaji, akan tetapi tidak mutlak seperti yang penulis teliti. Berikut penulis paparkan tema dan hasil penelitian dari peneliti sebelumnya yang berkenaan dengan tema mengenai *cyber crime* seperti yang penulis kaji.

1. Penelitian yang dilakukan oleh MUH TAUFIQ HAFID dalam skripsinya yang berjudul Penegakan hukum terhadap tindak pidana melalui penggunaan media sosial di kota makassar dengan hasil penelitian Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berkaitan dengan pengguna media sosial di Kota Makassar dalam pelaksanaannya tidak efektif bahkan sangat buruk. Hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat pengguna media sosial di kota makassar yang melakukan perbuatan melawan hukum di Media sosial akibat keterbatasan pengetahuan tentang Undang-Undang ITE. Selain itu, ketaatan serta kesadaran masyarakat pengguna media sosial yang pada umumnya sangat rendah, sehingga hal ini yang menyebabkan pula aturan hukum mengenai pengguna media sosial tidak efektif dan Faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya hukum adalah faktor yang mempengaruhi penegakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berkaitan dengan

pengguna media sosial di Kota Makassar. Karena kelima faktor tersebut yang menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>10</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh DEA ALAMANDA PUTRA dalam skripsinya yang berjudul analisis yuridis ppidanaan terhadap pelaku tindak pidana carding (studi kasus di ditreskirsus polda jateng) dengan hasil penelitian Sistem ppidanaan pelaku carding di Jawa Tengah menggunakan pidana pokok yaitu, Pidana penjara maksimal 10 tahun dan pidana denda maksimal 800.000.000, berdasarkan Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU ITE yang mengatur tentang tindak pidana dan Pasal 47 UU ITE mengenai ppidanaannya. (2) Tingkat efektivitas UU ITE dalam menanggulangi tindak pidana carding di Jawa Tengah telah efektif. Karena Relevansi UU ITE dengan kebutuhan orang yang menjadi target; Kejelasan dari rumusan UU ITE, sehingga mudah dipahami oleh orang yang menjadi target hukum; UU ITE bersifat melarang, bukan bersifat mengharuskan. Pada umumnya hukum prohibitor lebih mudah dilaksanakan daripada hukum mandatur. Simpulan dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa: Sistem ppidanaan pelaku tindak pidana carding di Jawa Tengah berdasarkan pada Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU ITE yang mengatur tentang tindak pidana sedangkan Pasal 47 UU ITE mengatur tentang ppidanaannya. Tingkat efektivitas UU ITE terhadap tindak pidana carding telah efektif. Sebaiknya dalam proses penegakan UU ITE

---

<sup>10</sup> MUH TAUFIQ HAFID, “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MELALUI PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DI KOTA MAKASSAR” FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2015, hlm 1-93.

masih perlu diadakan sosialisasi lebih yang mencakup berbagai kalangan, terutama di kalangan anak sekolah yang masih perlu pembelajaran dan masih sering penasaran melakukan hal baru dengan mencoba namun tidak mengetahui akibatnya.<sup>11</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dosen Fakultas hukum Unissula yang berjudul Tinjauan yuridis pemidanaan *cybercrime* dalam persepektif hukum pidana positif, dengan hasil penelitiannya adalah bahwa tinjauan yuridis pemidanaan *Cybercrime* perspektif hukum pidana positif yang selama ini terjadi pengaturannya dibedakan menjadi 2 ( dua ) yaitu didalam KUHP dan di luar KUHP antara lain sebagai berikut :

- a. Didalam KUHP, meliputi (1) kategori pencurian diatur dalam pasal 362 KUHP, (2) Kategori persaingan Curang diatur dalam pasal 382 KUHP, (3) Kategori penipuan diatur dalam pasal 378 KUHP.
- b) Diluar KUHP, meliputi (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Hak cipta, (2) undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang telekomunikasi, (3) undang-undang No 32 tahun 2002 tentang penyiaran, (4) undang-undang nomor 11 tahun 2008 Informasi dan transaksi elektronik.<sup>12</sup>

4. Penelitian yang dilakukan oleh Shandi Amukti Bahar, Supanto, Riska Andi Fitrono dengan judul Penerapan sanksi pidana dalam

---

<sup>11</sup> DEA ALAMANDA PUTRA, “*analisis yuridis pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana carding (studi kasus di ditreskirmsus polda jateng)*” Program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2017.

<sup>12</sup> Sri Sumarni “*Tinjauan yuridis pemidanaan cybercrime dalam persepektif hukum pidana positif*” Jurnal Pembaharuan Hukum, Edisi Volume 1 No.3 September-Desember 2014, hlm 287-295.

penanggulangan tindak pidana penghinaan melalui media sosial ( studi putusan Nomor 382/pid.sus/2014/Pn.Yyk dengan hasil penelitian adalah sebagai berikut, tindak pidana penghinaan melalui media sosial merupakan delik yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diperbarui menjadi undang-undang tentang Informasi dan transaksi elektronik ( ITE ) tindak pidana penghinaan melalui media sosial merupakan delik aduan sehingga harus adanya laporan atau aduan dari masyarakat atau individu yang merasa dirugikan atas pernyataan dari orang lain. sanksi yang dijatuhkan atas delik ini merujuk pada pasal 45 ayat (1) undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik ( ITE ) yang ancaman hukuman maksimal nya berupa pidana penjara 6 tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000.00 ( satu miliar rupiah ). Kasus penghinaan melalui media sosial pernah terjadi di Yogyakarta dalam perkara 382/pid.sus/2014/Pn.Yyk yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik ( ITE ) . dalam penjatuhan sanksinya terhadap kasus yang terjadi serta menimbang penerapan hukum di Indonesia menerapkan *Double Track System* sebagai bagian dalam sistem pemidanaan yang berlaku serta mengingat besar kecilnya faktor kesalahan terdakwa maka seharusnya

pidana yang dijatuhkan berupa pidana denda bukan pidana penjara. Hal ini tidak meyalahi aturan yang serta dirasa telah menimbulkan efek jera pada diri terdakwa.<sup>13</sup>

Dari hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh penulis diatas, jika dibandingkan dengan kajian yang akan dilakukan oleh penulis tidak ada yang sama baik dari aspek lingkup kajian atau objeknya, pendekatan, subjek, metodologi dan teori yang digunakan. Oleh karena itu, peneliti yakin bahwa kajian ini bersifat orisinil dan belum pernah dilakukan oleh orang lain sebelumnya.

#### F. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini ada beberapa kata kunci yang menurut penulis perlu untuk dipaparkan, sebagai batasan-batasan dalam konsep penelitian Tesis ini, yaitu sebagai berikut :

- a. Pidana merupakan sinonim dari kata penghukuman, menurut Sudarto penghukuman berasal dari kata hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya "*berechten*". Jadi pidana adalah sebuah proses pemberian hukuman atau sanksi kepada pelaku kejahatan atau tindak pidana. Pidana bisa diartikan sebagai

---

<sup>13</sup> Shandi Amukti Bahar, Supanto, Riska Andi fitriono, "*Penerapan sanksi pidana dalam penanggulangan tindak pidana penghinaan melalui media sosial ( studi putusan Nomor 382/pid.sus/2014/Pn.Yyk)*" Jurnal Recidive Edisi Volume 4 No. 1 Januari-April 2015, hlm 110-118.

penetapan sanksi dan juga tahapan pemberian sanksi dalam hukum pidana<sup>14</sup>

- b. *Cyber crime* menurut Prof Widodo adalah setiap aktivitas seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan, atau menjadikan komputer sebagai sasaran kejahatan. Semua kejahatan tersebut adalah bentuk-bentuk perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik dalam arti melawan hukum secara material maupun melawan hukum secara formal.<sup>15</sup> Kejahatan dalam bidang teknologi informasi secara umum terdiri dari dua kelompok, yaitu :
- a. Kejahatan konvensional yang menggunakan bidang teknologi informasi sebagai alat bantu, contohnya pembelian barang dengan menggunakan nomor kartu kredit curian melalui media internet;
  - b. Kejahatan timbul setelah adanya internet, dengan menggunakan sistem komputer sebagai korbannya, contoh kejahatan ini ialah merusak situs internet (*cracking*), pengiriman virus atau program-program komputer yang bertujuan untuk merusak sistem kerja komputer.

#### G. Teori atau doktrin

##### a. Teori Pidana

Pidana didalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pidana adalah

---

<sup>14</sup> Laden Marpaung, *Asas-asas Teori Praktek hukum pidana*,( Jakarta: Sinar grafika 2005 ) hlm 12.

<sup>15</sup> Widodo, *Aspek Hukum Kejahatan Mayantara*,( Yogyakarta: Aswindo 2007 ), hlm 7.

kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “ hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “ memutuskan tentang hukumnya”.

Pemidanaan ataupun penghukuman itu adalah sebuah tindakan kepada para pelaku kejahatan yang mana tujuannya bukan untuk memberikan balas dendam kepada para pelaku melainkan para pelaku diberikan pembinaan agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Pada umumnya teori-teori pemidanaan terbagi atas tiga. Pada bagian ini penulis akan menguraikan teori tersebut sebagai berikut :

1. Teori absolut atau Teori Pembalasan

Teori pembalasan atau juga bisa disebut dengan teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka sipelaku kejahatan pembalasannya adalah harus diberikan penderitaan juga.<sup>16</sup>

Teori pembalasan ini menyetujui pemidanaan karna seseorang telah berbuat tindak pidana. Jadi dalam teori ini adalah pembalasan itu ditujukan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut.

---

<sup>16</sup> Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, ( Jakarta:Sinar Grafika 2012), hlm 105.

Teori pembalasan atau teori absolut dibagi dalam dua macam, yaitu: <sup>17</sup>

- a) Teori pembalasan yang objektif, berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini perbuatan pelaku pidana harus dibalas dengan pidana yang berupa suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yg diakibatkan oleh si pelaku pidana.
- b) Teori pembalasan subjektif, berorientasi pada pelaku pidana. Menurut teori ini kesalahan si pelaku kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yg besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

## 2. Teori Relatif atau Teori tujuan (*Utilitarian/Doeltheorieen*)

Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pemedanaanya itu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang.

Mengenai tujuan -tujuan itu terdapat tiga teori yaitu : untuk menakuti, untuk memperbaiki , dan untuk melindungi. Yang dijelaskan sebagai berikut:<sup>18</sup>

- 1) Untuk menakuti; Teori dari Anselm van Feurbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa, sehingga orang takut untuk melakukan

---

<sup>17</sup> Erdianto Efendi, Hukum Pidana Indonesia, (Bandung : Refika Aditama Bandung 2011), hlm 142.

<sup>18</sup> Ibid, hlm 42.

kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman yang diberikan harus seberat-beratnya dan bisa saja berupa siksaan.

2) Untuk memperbaiki; Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan hukum.

3) Untuk melindungi; Tujuan pemidanaan yaitu melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk sementara, maka masyarakat akan diberikan rasa aman dan merasa di lindungi oleh orang-orang yang berbuat jahat tersebut.

Dengan demikian dalam teori tujuan ini yang tertua adalah teori pencegahan umum yang mana didalamnya tertuang teori yang bersifat menakut-nakuti. Pengertian dari teori ini yaitu bahwa untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan atau suatu tindak pidana maka pelaku yang tertangkap harus diberikan sebuah hukuman, yang di mana nantinya hukuman itu sebagai sebuah contoh bahwa dengan berbuat tindak pidana mereka akan mendapatkan sebuah imbalan berupa hukuman sehingga mereka takut untuk berbuat perbuatan pidana tersebut.

### 3. Teori Gabungan

Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini

didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu.<sup>19</sup> Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat. Adapun teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

20

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya diperthankan tat tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana.

Teori ini menitik beratkan pada pembalasan itu artinya memberikan hukuman atau pembalsan kepada penjahat dengan tujuan untuk menjaga tata tertib hukum agar supaya dimana masyarakat ataupun kepentingan umumnya dapat terlindungi dan terjamin dari tindak pidana kejahatan.

Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib hukum didukung antara lain oleh Simons dan Vos. Menurut Simons, dasar primer pidana yaitu pencegahan umum dan dasar sekundernya yaitu pencegahan khusus. Dalam artian pidana primer ialah bertujuan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dlam undang-

---

<sup>19</sup> Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pidanaan". (Jakarta: Sinar Grafika 2007 ). hlm 19.

<sup>20</sup> Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, ( Jakarta: Grafindo Persada 2007 ). hlm 162.

undang, apabila hal ini tidak cukup kuat atau tidak efektif dalam hal pencegahan umum, maka barulah diadakan pencegahan khusus yang bertujuan untuk menakut-nakuti, memperbaiki dan membuat tidak berdayanya penjahat. Dalam hal ini harus diingat bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan undang-undang atau berdasarkan hukum dari masyarakat.<sup>21</sup>

Jadi teori gabungan yang mengutamakan perlindungan dan tata tertib hukum ini dalam artian memberikan keadilan bagi para korban kejahatan demi melindungi hak-hak mereka, dan untuk penat sendiri bertujuan memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan kejahatannya kembali.

#### B. *Cyber crime*

*Cybercrime* merupakan bentuk kejahatan yang relatif baru apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain yang sifatnya konvensional (*street crime*). *Cybercrime* muncul bersamaan dengan lahirnya revolusi teknologi informasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Ronni R. Nitibaskara bahwa: “Interaksi sosial yang meminimalisir kehadiran secara fisik, merupakan ciri lain revolusi teknologi informasi. Dengan interaksi semacam ini, penyimpangan hubungan sosial yang

---

<sup>21</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, ( Jakarta: Grafindo Persada 2002 ), hlm 163.

berupa kejahatan (*crime*) akan menyesuaikan bentuknya dengan karakter baru tersebut.”<sup>22</sup>

Dua dokumen Konferensi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tentang The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders di Havana (Cuba) tahun 1990, dan di Wina (Austria) tahun 2000, memang ada dua istilah yang digunakan: *cybercrime*, dan *computerrelated crime*. Laporan Dokumen Kongres PBB ke-10 di Wina, tanggal 19 Juli 2000 menggunakan istilah *computer-related crime*, dengan pengertian 2 bentuk berikut.<sup>23</sup>

*The term computer-related crime had been developed encompass both the entirely new formst of crime that were directed at computer, networks and their users, and the more traditional from crime that were now being committed with the use or assistance of computer equipment.*

- a. *Cybercrime in narrow sense (computer crime); any illegal behevior directed by means of electronic operations that targets the security of computer system and the data processed by them.*
- b. *Cybercrime in broader sense (computer-related crime); any illegal behavior committed by means of, or in relation to, a computer system network, including such crimes as illegal possession, offering or distributing information by means of computer system an network.*

Berdasarkan laporan tersebut dapat dimengerti bahwa *cybercrime* dibedakan menjadi 2 pengertian, yaitu dalam pengertian sempit dan luas. Dalam pengertian sempit, *cybercrime* adalah perbuatan yang tidak sah yang menjadikan komputer sebagai sasaran atau target kejahatan, baik pada keamanan sistem maupun datanya. Sedangkan *cybercrime* dalam arti luas merupakan keseluruhan bentuk kejahatan yang ditunjukkan terhadap

---

<sup>22</sup> Ronni R Nitibaskara dalam Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: PT Refika Aditama 2005 ), hlm 25.

<sup>23</sup> Agus Rahardjo, 2002, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: PT Citra Aditiya Bakti, 2002 )hlm 32.

komputer, jaringan komputer dan para penggunanya, dan bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer.

*Cybercrime* memiliki beberapa karakteristik, yaitu: <sup>24</sup>

- a. Perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang/wilayah *siber/cyber (cyberspace)*, sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku terhadapnya.
- b. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apa pun yang terhubung dengan internet.
- c. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materill maupun immaterial (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional.
- d. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.
- e. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional/melintas batas negara.

*Cybercrime* atau kejahatan dunia maya dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia juga sering disebut dengan kejahatan tindak pidana yang berkaitan dengan teknologi informasi.

---

<sup>24</sup> Abdul Wahid dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, (Bandung: Rafika Aditama 2005), hlm 76.

## Pengaturan Tindak Pidana *Cybercrime* di Indonesia

a. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi,  
Dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa pasal yang mengatur perbuatan yang dilarang yang termasuk tindak pidana *cybercrime*. Sebelum ada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, undang-undang ini yang digunakan untuk mengancam pidana bagi perbuatan yang dikategorikan dalam tindak pidana *cybercrime*. Namun undang-undang ini hanya mengatur beberapa tindak pidana yang termasuk tindak pidana *cybercrime* yang masih bersifat umum dan luas, dan hanya berkaitan dengan telekomunikasi, sehingga belum dapat mengakomodir tindak-tindak pidana yang berkaitan dengan komputer.

b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

UU ITE telah menetapkan perbuatan-perbuatan mana yang termasuk tindak pidana di bidang ITE (*cybercrime*) dan telah ditentukan unsur-unsur tindak pidana dan penyerangan terhadap berbagai kepentingan hukum dalam bentuk rumusan-rumusan tindak pidana tertentu. Tindak Pidana *Cybercrime* dalam UU ITE diatur dalam 9 pasal, dari pasal 27 sampai dengan pasal 35. Dalam 9 pasal tersebut dirumuskan 20 bentuk atau jenis tindak pidana ITE. Pasal 36 tidak merumuskan bentuk tindak pidana ITE

tertentu, melainkan merumuskan tentang dasar pemberatan pidana yang diletakkan pada akibat merugikan orang lain pada tindak pidana yang diatur dalam Pasal 27 samapai dengan Pasal 34. Sementara ancaman pidananya ditentukan didalam Pasal 45 sampai Pasal 52.

Perbuatan yang dilarang dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sama dengan perbuatan yang dilarang dengan Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tidak ada penambahan maupun pengurangan tindak pidana tersebut yang diancam pемidanannya, sehingga bentuk-bentuk *cybercrime* masih sama dengan undang-undang sebelumnya. Perbedaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

*Cybercrime* mempunyai bentuk beragam, karena setiap negara tidak selalu sama dalam melakukan kriminalisasi. Begitu pula, dalam setiap negara dalam menyebut apakah suatu perbuatan tergolong kejahatan *cybercrime* atau bukan kejahatan *cybercrime* juga belum tentu sama. Secara teoritik, berkaitan dengan konsepsi

kejahatan. Muladi mengemukakan bahwa asas *mala in se* mengajarkan bahwa suatu perbuatan dikategorikan sebagai kejahatan karena masyarakat dengan sendirinya menganggap perbuatan tersebut jahat. Sedangkan berdasarkan asas *mala prohibita*, suatu perbuatan dianggap jahat karena melanggar peraturan perundang-undangan.<sup>25</sup> Asas *Mala Prohibita* menghasilkan konsep si kejahatan dalam arti yuridis (yaitu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tertulis).

*Cybercrime* meliputi pelanggaran hak kekayaan intelektual, fitnah atau pencemaran nama baik, pelanggaran terhadap kebebasan pribadi (*privacy*), ancaman dan pemerasan, eksploitasi seksual anak-anak dan pencabulan, perusakan sistem komputer, pembobolan kode akses, dan pemalsuan tanda tangan digital. Semua perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan yurisdiksinya. *Cybercrime* juga dapat berbentuk pemalsuan data, penyebaran virus komputer ke jaringan komputer atau sistem komputer, penambahan atau pengurangan sistem instruksi dalam jaringan komputer, pembulatan angka, perusakan data, dan pembocoran data rahasia. Ini diuraikan oleh Sue Titus Reid, bahwa *cybercrime* meliputi “*data diddling, the*

---

<sup>25</sup> Muladi, Demokratisasi , *Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta, Habibie Center,2002 ) hlm 196.

*Trojan horse, the salami technique, superzapping, and data leakage.”*

## H. Metode Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif/doktrinal<sup>26</sup> yang mengkaji kaidah perundang-undangan dan mengkaji bagaimana paradigma atau pandangan hakim dalam memutus perkara yang berhubungan dengan perkara *cyber crime*. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tersier. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah, pendekatan konsep (*conseptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).<sup>27</sup> Bahan hukum dikumpulkan dengan dua cara, yaitu studi dokumen dan studi literatur terkait dengan perkara *cybercrime*. Adapun temuan hasil penelitian yang diperoleh dari ketiga bahan di atas selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tiga alur kegiatan, yakni reduksi bahan hukum, penyajian bahan hukum dan penarikan kesimpulan.

### b. Obyek Penelitian

Adapun yang menjadi obyek penelitian dalam Tesis ini adalah sebagai berikut :

Table 1.1 Jumlah Putusan *cyber crime*/ tindak pidana teknologi informasi

---

<sup>26</sup>Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, HuMa, Jakarta, 2002, hlm. 147-176

<sup>27</sup> Uraian tentang *pendekatan dalam penelitian hukum normatif*, lihat Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetk. Kedua, Prenada Media, Jakarta, 2006.

No	Tahun	Jumlah Putusan
1	2017	140
2	2018	292
3	2019	525

Adapun mengenai permasalahan yang selalu terjadi mengenai tindak pidana teknologi adalah terkait kasus mengenai tindak pidana pencemaran nama baik, ujaran kebencian dan juga penyebaran berita bohong, adapun sampel yang ingin penulis jadikan untuk bahan penelitian Tesis ini adalah sebagai berikut, untuk tahun 2017 mengenai pembatasan ekspresi ada 52 kasus ( 30 kasus masyarakat umum, 4 aktivis kasus, jurnalis 2 kasus ), 2018 ada 25 kasus ( 8 kasus pengelola media dan yang lain adalah masyarakat umum), 55 kasus. Dengan demikian sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak yakni berjumlah 10 putusan.

c. Bahan hukum

Bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah putusan-putusan hakim tentang tindak pidana teknologi informasi dan transaksi elektronik, peraturan-peraturan perundang-undangan yaitu undang-undang Nomor. 11 Tahun 2008 yang mana telah diperbaharui menjadi undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang

Informasi dan Transaksi elektronik, undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekusasan kehakiman.

b. Bahan hukum sekunder

Yang menjadi bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah yaitu, hasil penelitian yang terdahulu dan literatur-literatur yang ada serta buku-buku kepustakaan yang berhubungan dengan *cyber crime*, tindak pidana teknologi informasi, buku- buku mengenai metode penemuan hukum oleh hakim.

c. Bahan hukum tersier

Yang menjadi bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu, bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam bentuk tulisan, jurnal, kamus yang berkaitan dengan ketentuan hukum pidana positif Indonesia yang berhubungan dengan Tindak pidana teknologi informasi serta kasus-kasus terbaru yang terjadi.

4. Metode pengumpulan bahan hukum

Bahan hukum yang telah terkumpul melalui proses inventerisasi hukum, kemudian di klasifikasikan untuk selanjutnya dianalisis secara tajam dan mendalam dengan cara menggali teori, asas, nilai serta norma pokok yang terkandung di dalamnya dan selanjutnya dilakukan perbandingan dengan peraturan perundang-undangan yang lain untuk menemukan sinkronisasi, adakah inkonsistensi di antara peraturan

perundang-undangan tersebut. analisis data tersebut dilakukan secara kualitatif melalui telaah berpikir secara deduktif.

#### 5. Metode Analisis Data

Proses analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif, dalam arti bahan-bahan hukum yang terkumpul diuraikan dalam bentuk narasi, yang tersusun secara sistematis, logis dan merupakan hasil dari proses interpretasi peneliti terhadap bahan hukum yang dihasilkan.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan umum tentang Pidana

Menurut Sudarto yang dikutip oleh Muladi dan Barda kata penghukuman berasal dari kata hukum yang dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya. Istilah tersebut dapat disempitkan artinya, yaitu penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pidana atau pemberian/penjatuhan hukuman.<sup>28</sup>

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman. Pada dasarnya pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar seseorang yang dianggap telah berbuat jahat (pelaku kejahatan) tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Andi Hamzah secara tegas memberi pengertian pidana, adalah:<sup>29</sup>

“Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).”

Sistem pidana (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidana. Kemudian dalam hal

---

<sup>28</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, ( Bandung : PT Alumni, 2010), hlm 1.

<sup>29</sup> Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Indonesia*,( Alfabeta, 2010), hlm 21.

ini, Subekti dan Tjitro Soedibyo menyatakan bahwa <sup>30</sup> “Pidana itu adalah hukuman. Pidana itu sendiri merupakan sebuah alat yaitu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana ada masyarakat, maka di situ ada tindak pidana”.

Menurut Andi Hamzah masalah penjatuhan pidana atau pemidanaan ini sangat penting dalam hukum pidana dan peradilan pidana. Sehingga dapat dipahami bahwa makna dari pemidanaan merupakan penjatuhan hukuman atau pemberian sanksi yang diberikan oleh hakim kepada pelaku kejahatan atau tindak pidana.

Tindak pidana selalu berikatan erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Maka dari itu meskipun manusia saling berupaya untuk memusnahkan tindak pidana, tindak pidana tersebut tidak akan mungkin musnah melainkan hanya di minimalisir intensitasnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa tindak pidana sama sekali tidak dapat dihapus dalam masyarakat, melainkan hanya dapat dihapuskan sampai pada batas toleransi. Hal ini disebabkan karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara sempurna, manusia juga cenderung memiliki kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Namun, tindak pidana juga tidak dapat dibiarkan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena dapat menimbulkan kerusakan dan gangguan pada ketertiban sosial. Dan sebelum menggunakan tindak pidana sebagai alat, diperlukan pemahaman terhadap alat itu sendiri. Pemahaman pidana

---

<sup>30</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Kencana Prenada), 2005, hlm. 98.

sebagai alat merupakan hal yang sangat penting untuk membantu memahami apakah dengan alat tersebut tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai atau tidak.

Setiap hukuman yang tidak lahir dari kebutuhan mutlak merupakan sebuah bentuk sifat kelaliman, sebagaimana yang dikatakan Montesquie. Setiap tindakan kekuasaan dari seorang manusia terhadap manusia lainnya, tanpa dasar kebutuhan mutlak, bersifat lalim. Berdasarkan hal tersebut hak yang berkuasa untuk menghukum dibangun.<sup>31</sup>

Kontrak sosial menjadi konsep yang mendasari berbagai asas hukum dan peran lembaga negara dalam masyarakat. Kontrak juga menjadi dasar dari lahirnya berbagai aturan perundang-undangan dan mekanisme yang meliputinya. Kontrak sosial yang mendasari ikatan sosial dari elemen-elemen yang bekerja pada masyarakat, dan berdasarkan kontrak pula otoritas dari negara untuk memidana dibenarkan.<sup>32</sup>

Ius puniendi dalam khasanah hukum pidana diartikan sebagai hak untuk memidana, memiliki 2 pengertian :<sup>33</sup>

- A. Hak yang diberikan kepada negara untuk mengancamkan dengan suatu sanksi pidana terhadap pelanggaran-pelanggaran peraturan perundangundangan yang telah ditetapkan.

---

<sup>31</sup> Cesare Beccaria, *Perihal Kejahatan dan Hukuman*, Terjemahan Wahmuji ( Yogyakarta : Genta Publishing, Tanpa tahun ), hlm 3.

<sup>32</sup> Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, ( Bandung : Lubuk Agung, 2010 ), hlm 4.

<sup>33</sup> D.Simons, *leerboek Van Het Nederlandsche Straftrecht* yang diterjemahkan oleh drs. P.A.F. Lamintang, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, cetakan 1, (Bandung: Pionir Jaya, 1992), hlm 1.

B. Hak yang diberikan kepada negara untuk memidana (menjatuhkan hukuman) yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga didalamnya, sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang ditentukan dalam hukum pidana obyektif.

Sehubungan dengan ius puniendi dalam pengertian hak yang diberikan kepada negara untuk memidana terdapat beberapa teori, secara tradisional teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam 2 kelompok teori yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*) dan teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*).<sup>34</sup>

Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Mengenai jenis pidana yang terdapat dalam sistem pemidanaan di Indonesia, terdapat dalam Pasal 10 KUHP, yang menyatakan :

Pidana terdiri, di antaranya adalah sebagai berikut :<sup>35</sup>

a. Pidana Pokok :

1. Pidana Mati.
2. Pidana Penjara.
3. Pidana Kurungan.
4. Pidana Denda.

b. Pidana Tambahan :

---

<sup>34</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief... op.cit., hlm 10.

<sup>35</sup> Pasal 10 Kitab undang-undang Hukum Pidana

1. Pencabutan Hak-hak tertentu.
2. Perampasan Barang-barang tertentu.
3. Pengumuman Putusan Hakim.

Dalam Pasal 10 KUHP dimaksudkan dengan hukuman ialah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar hukum. Pasal 10 KUHP ada beberapa jenis/bentuk hukuman yang sebagai berikut:

1. Pidana Pokok berupa :

- a. Hukuman Mati

Merupakan hukuman atau sanksi pidana yang paling berat dari susunan sanksi pidana dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Pidana mati merupakan sanksi pidana yang dilakukan oleh pelaksana eksekusi mati ( pihak yang ditunjuk oleh undang-undang) dengan cara menghilangkan nyawa si terpidana mati setelah seseorang dijatuhi vonis pidana mati oleh hakim dan permohonan grasi dari terpidana mati atau vonis matinya di tolak oleh presiden. Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang sedang hamil, ini sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan.

Sejak zaman dahulu telah di kenal hukuman mati, baik pada zaman hukuman Romawi, Yunani, Jerman. Pelaksanaan hukuman mati pada waktu tersebut adalah sangat kejam, terutama pada zaman Kaisar Romawi, cukup terkenal sejarah zaman nero yang ketika itu banyak dijatuhkan pidana mati pada

orang kristen dengan cara mengikatnya pada suatu tiang yang dibakar sampai mati.<sup>36</sup>

#### b. Hukuman Penjara

Pidana penjara adalah salah satu bentuk dari pidana perampasan kemerdekaan. Ada beberapa sistem dalam pidana penjara yaitu :<sup>37</sup>

1. *Pensylvanian System*: Terpidana menurut sistem ini dimasukkan dalam sel tersendiri, ia tidak boleh menerima tamu baik dari luar maupun sesama narapidana, ia tidak boleh bekerja di luar sel satu-satunya pekerjaan adalah membaca buku suci yang diberikan padanya. Karena pelaksanaannya dilakukan di sel-sel maka disebut juga *Cellulaire System*.
2. *Auburn System*: pada waktu malam ia dimasukkan dalam sel secara sendiri-sendiri, pada waktu siangya diwajibkan bekerja dengan narapidananya lainnya, tetapi tidak boleh saling berbicara diantara mereka, biasa disebut dengan *silent system*.
3. *Progressive System*: cara pelaksanaan pidana menurut sistem ini adalah bertahap, biasa disebut dengan *english/Ire System*.

Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang mengakibatkan hilangnya kemerdekaan. Lain halnya dengan ketentuan Pasal 12 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dinyatakan bahwa pidana penjara berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara waktu tertentu atau sementara sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut, pidana penjara juga dapat dijatuhkan selama-lamanya dua puluh tahun berturut-turut.

---

<sup>36</sup> Teguh Praseyta, *Hukum Pidana*, Edisi Revisi ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada , 2010), hlm 119.

<sup>37</sup> Ibid., hlm121.

Seseorang yang di terima di dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalankan pidana penjara, sama sekali tidak diperkenankan membawa barang apapun, orang tahanan termasuk mereka yang harus menjalankan pidana kurungan dengan seizin Direktur Lembaga Pemasyarakatan dapat membawa barang-barang yang ada pada mereka ke tempat di mana mereka akan di tempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Akan tetapi, semua orang yang diterima di dalam Lembaga Pemasyarakatan tanpa kecuali tidak di perkenankan membawa uang, barang-barang berharga, minuman keras atau lain-lain barang yang di anggap berbahaya atau dianggap bertentangan dengan tata tertib di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

#### c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan ditujukan kepada perbuatan pidana yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran. Kendatipun demikian ada juga beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana kurungan, jika dilakukan karena suatu kealpaan dan ancamana pidana kurungan terhadap kejahatan-kejahatan tersebut dialternatifkan dengan pidana penjara.<sup>38</sup> Pada awalnya pidana kurungan sebagai custodia honesta yang diancamkan terhadap delik-delik terkait kesalahan moril. Menurut A.J. Hoekema, berdasarkan penelitian sosiologis bahwa seseorang yang menjalani pidana kurungan tidak mengakibatkan stigma buruk dalam masyarakat sebagaimana narapidana yang menjalani pidana penjara. Berdasarkan pasal 18 KUHP pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun. Jika terjadi pemberatan pidana yang di sebabkan karena perbarengan atau

---

<sup>38</sup> Lihat Pasal 188, pasal 191, Pasal 193, Pasal 195, Pasal 197, Pasal 199, Pasal 201, Pasal 359, Pasal 360 dan Pasal 481 KUHP.

pengulangan, maka pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulansebagai batas maksimum dan tidak boleh melewati angka tersebut. Sama dengan pidana penjara, orang dijatuhi pidana kurungan wajib menjalankan pekerjaan yang dibebankan kepadanya, meskipun lebih ringan bila dibandingkan dengan orang yang dijatuhi pidana penjara.<sup>39</sup>

Seseorang yang dijatuhi pidana penjara atau pidana kurungan paling lama satu bulan, hakim boleh menetapkan bahwa penuntut umum dapat mengizinkan terpidana bergerak dengan bebas di luar penjara sehabis waktu kerja. Akan tetapi, jika terpidana yang mendapat kebebasan itu tidak datang pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk menjalani pekerjaan yang dibebankan kepadanya, maka ia harus menjalani pidananya seperti biasa, kecuali kalau tidak datangnya itu bukan karena kehendak sendiri. Hal ini tidak berlaku kepada terpidana jika pada waktu melakukan tindak pidana belum ada dua tahun sejak ia habis menjalani pidana penjara atau pidana kurungan.<sup>40</sup> Pidana kurungan dijalani dalam daerah hukum dimana teepidana berdiam ketika putusan hakim dilaksanakan.

Sama halnya dengan pidana penjara, pidana kurungan juga merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan, hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar hukum, serendah-rendahnya satu hari (24 jam) dan selama-lamanya 24 hari dengan mewajibkan orang itu mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam

---

<sup>39</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi ( Yogyakarta: Cahaya Atma Jaya, 2016 ), hlm 469.

<sup>40</sup> Lihat Pasal 20 Kitab undang-undang Hukum Pidana

Lembaga Pemasarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut. P.A.F Lamintang berpendapat :

“Pidana kurungan hanya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi orang-orang dewasa, dan merupakan satu-satunya jenis pidana pokok berupa pembatasan kebebasan bergerak yang dapat dijatuhkan oleh hakim bagi orang-orang yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran, sebagaimana yang telah diatur di dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Pidana”.

#### d. Pidana Denda

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Minimum pidana denda adalah 0,25 ( dua puluh lima ) x 15, meskipun tidak ditentukan secara umum melainkan dalam pasal-pasal tidak pidana yang bersangkutan dalam buku I dan Buku II KUHP. Diluar KUHP biasanya ditentukan adakalanya dalam 1 atau 2 pasal bagian terakhir dari undang-undang tersebut, untuk norma-norma tindak pidana yang ditentukan dalam pasal yang mendahuluinya.

Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka dapat diganti dengan pidana kurungan. Hal ini sesuai dengan adagium *qui non potest solvere in are, luat in corpore*. Artinya siapa tidak mau membayar, maka ia harus melunasinya dengan derita badan. Pidana ini kemudian disebut pidana kurungan pengganti, maksimal disebut pidana kurungan pengganti

adalah 6 bulan dan bolen menjadi 8 bulan dalam hal pengurangan, perbarengan atau penerapan Pasal 52 a KUHP.<sup>41</sup>

Beberapa keuntungan pidana denda adalah: pertama, pidana denda tidak menyebabkan stigmatisasi. Kedua, pelaku yang dikenakan pidana denda dapat tetap tinggal bersama keluarga dan lingkungan sosialnya. Ketiga, pidana denda tidak menyebabkan pelaku kehilangan pekerjaannya, Keempat, pidana denda dengan mudah di eksekusi. Kelima, negara tidak menderita kerugian akibat penjatuhan pidana denda. Namun demikian terdapat sisi lemah dari pidana denda yang hanya menguntungkan bagi orang-orang yang memiliki kemampuan finansial lebih.<sup>42</sup>

## 2. Pidana Tambahan berupa

*Ubi non est principalis, non potest esse accessorius*: dimana tidak ada hal yang pokok, maka tidak mungkin ada hal tambahan. Demikian pstulat yang melandasi hal-hal yang bersifat tambahan. Oleh karena itu, pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan tanpa pidana pokok. Namun tidak sebaliknya, pidana pokok boleh dijatuhkan tanpa pidana tambahan. Lebih lanjut, hakim boleh menjatuhkan hanya satu pidana pokok dengan lebih sari satu pidana tambahan. Prinsip –prinsip dalam penjatuhan pidana tambhan yang demikian sejak tahun 1959 tidak berlaku di Bleanda. Hakim boleh menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan datau penyitaan tanpa mengiringi pidana pokok.<sup>43</sup>

Berdasarkan KUHP, pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang dan pengumuman putusan hakim. Akan tetapi diluar

---

<sup>41</sup> Teguh Prasetya,..... Op. Cit., hlm 123.

<sup>42</sup> Eddy O.S. Hiariej, ..... Loc cit., hlm 469.

<sup>43</sup> Ibid....., hlm 471.

KUHP , terdapat banyak pidana tambahan yang berbeda dengan apa yang dicantumkan dalam KUHP. Hal ini tertuang dalam undnag-undang pidana khusus, baik undang-undang pidana maupun undang-undang yang bukan undang-undang pidana. Misalnya dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, selain pidana pokok yang dijatuhkan secara kumulatif, pidana tambahan dapat mengiringi pidana pokok adalah pembayaran uang pengganti. Pembayaran uang tersebut maksimal setara harta bendayang diperoleh dari tindak pidan akorupsi yang dilakukan paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Selain itu pidana tambahan lainnya adalah penutupan sebagian atau seluruh perusahaan paling lama satu tahun.<sup>44</sup>

Berdasarkan KUHP, pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang dan pengumuman putusan hakim, penjelasannya adalh sebagai berikut.

a. Pencabutan hak-hak tertentu

---

<sup>44</sup> Lebih lanjut lihat ketentuan Pasal 18 Undang-undang No 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diperbarui mnejadi undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi. “Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan: a. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan. b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. c. penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk paling lama 1 ( satu ) tahun.d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan atau sebgaian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.(2) jika terpidana ytidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayt (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. (3) dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayai (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan putusan pengadilan”.

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu itu sifatnya adalah untuk sementara, kecuali jika terpidana telah dijatuhi dengan pidana penjara selama seumur hidup. Menurut ketentuan Pasal 35 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana,<sup>45</sup> hak-haknya yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan, baik berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam peraturan-peraturan lainnya itu adalah :

1. Hak untuk menduduki jabatan atau jabatan tertentu;
2. Hak untuk bekerja pada angkatan bersenjata;
3. Hak untuk memilih dan hak untuk dipilih di dalam pemilihan-pemilihan yang diselenggarakan menurut peraturan-peraturan umum, dan
4. Hak untuk menjadi seorang penasihat atau kuasa yang diangkat oleh hakim, hak untuk menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas dari orang lain, kecuali dari anak-anak sendiri;
5. Hak orang tua, hak perwalian, dan hak pengampunan atas dari anak-anaknya sendiri; dan
6. Hak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu.

---

<sup>45</sup> Lebih lanjut lihat ketentuan dalam Pasal 35 KUHP : “Pasal 35 ayat 1, berbunyi : Hak sitersalah, yang boleh dicabut dengan keputusan hakim dalam hal yang ditentukan dalam kitab undang - undang ini atau dalam undang - undang umum yang lain adalah :1e. Hak menjabat segala jabatan atau jabatan yang ditentukan.2e. Hak masuk pada kekuasaan bersenjata. 3e. Hak memilih dan hak boleh dipilih pada pemilihan yang dilakukan menurut undang - undang umum.4e. Hak menjadi penasehat atau penguasa alamat (wali yang diakui sah oleh negara), dan menjadi wali, menjadi wali pengawas, menjadi curator atau menjadi curator pengawas, atas oranglain daripada anaknya sendiri.5e. Kuasa bapak, kuasa wali dan penjagaan atas anak sendiri. 6e. Hak melakukan pekerjaan yang ditentukan.Pasal 35 ayat 2 :Hakim tidak berkuasa akan memecat seorang pegawai dari jabatannya, apabila dalam undang - undang umum telah ditunjuk pembesar lain yang semata - mata berkuasa untuk melakukan pemecatan”.

Dalam hal pencabutan hak, hakim menentukan lamanya pencabutan hak tersebut sebagai berikut : Pertama, jika terpidana dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, maka lamanya pencabutan hak adalah seumur hidup. Kedua, dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pada pidana pokoknya. Ketiga, dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun. Keempat, pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan.<sup>46</sup>

Kewenangan dari hakim untuk mencabut hak dari seorang pegawai negeri untuk menduduki sesuatu jabatan tertentu itu menjadi tidak ada, apabila dengan sesuatu peraturan umum telah ditunjuk suatu kekuasaan yang lain, yang dapat melakukan pencabutan hak seperti itu.

#### b. Perampasan barang-barang tertentu

Dalam konteks teori secara umum perampasan terhadap barang-barang tertentu adalah sebagai berikut: pertama, perampasan dalam hal pengertian penyitaan terhadap barang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana atau *Instrumentum sceleris*. Kedua, perampasan dalam pengertian penyitaan terhadap objek yang berhubungan dengan perbuatan pidana atau *objectum sceleris*. Sedangkan yang ketiga, perampasan dalam pengertian penyitaan terhadap hasil

---

<sup>46</sup> Lebih lanjut lihat ketentuan pasal 38 Kitab undang-undang Hukum pidana. “(1) Bila dilakukan pencabutan hak, hakim menentukan lamanya pencabutan sebagai berikut:1o. dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, lamanya pencabutan hak adalah seumur hidup;2o. dalam hal pidana penjara selama waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan hak paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya;3o. dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan hak paling sedikit dua tahun dan paling tinggi lima tahun.(2) Pencabutan hak mulai berlaku pada hari ketika putusan hakim dapat dijalankan. (KUHP 32; Sv. 332 dst.)”.

perbuatan pidana atau *fructum sceleris*. Baik *instrumentum sceleris*, *onjectum sceleris* maupun *seceleris* di Indonesia, Amerika dan Inggris hanya ditujukan untuk kepentingan negara semata-mata dan belu ditujukan untuk kepentingan korban perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam Hukum pidana Belgia dan Belanda ditujukan untuk kompensasi kepada korban perbuatan pidana.<sup>47</sup>

Pidana tambahan yang berupa perampasan terhadap barang-barang tertentu ini ditujukan pada barang milik terpidana. Barang-barang yang dapat dirampas oleh hakim tertera dalam Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai berikut :<sup>48</sup>

1. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
2. Dalam hal ini pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam Undang-undang;
3. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang-orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

#### c. Pengumuman Keputusan Hakim

Pengumuman putusan hakim dari sudut pandang terpidana merupakan penderitaan serius. Hal ini karena secara langsung menyentuh nama baik dan martabatnya. Pengumuman putusan hakim di satu sisi merupakan pidana

---

<sup>47</sup>Edy o.s. Hiariej mngutip pada makalah Romli atmasasmita, *Perampasan Aset melalui Pembuktian: studi perbandingan hukum pidana*, Makalah di sampaikan pada *focus Group discussion*, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia , Jakarta, Hotel Borobudur, 10 Maret 2011), hlm 6.

<sup>48</sup> Lebih lanjut lihat ketentuan Pasal 39 Kitab undang-undang Hukum Pidana.

tambahan, namun di sisi lain menunjukkan karakter sebagai suatu tindakan atau maategel yang bertujuan melindungi kepentingan masyarakat. Dalam konteks KUHP dinyatakan apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan KUHP atau aturan-aturan umum lainnya, maka ia harus menetapkan pula bagaimana melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana.<sup>49</sup>

Pada hakikatnya pengumuman putusan hakim itu senantiasa diucapkan di muka umum. Dicantumkannya ketentuan seperti yang telah diatur di dalam Pasal 195 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebenarnya hanyalah dengan maksud untuk memenuhi asas keterbukaan dari semua proses peradilan yang memang terdapat di dalam hukum acara pidana. Dicantumkannya pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim di dalam rumusan Pasal 10 huruf b angka 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana memiliki maksud yang lain, yakni agar putusan dari hakim yang berisi suatu penjatuhan pidana bagi seseorang terpidana itu menjadi diketahui orang secara lebih luas dengan tujuan-tujuan tertentu.

Pidana tambahan berupa pengumuman dari putusan hakim di satu pihak benar-benar merupakan suatu pidana, mengingatkan bahwa sangat berat bagi terpidana, karena nama baiknya telah di cemarkan di depan banyak orang. Di lain pihak ini merupakan suatu tindakan untuk menyelamatkan masyarakat, mengingat bahwa pidana tambahan tersebut telah dapat dibenarkan untuk diperintahkan oleh hakim bagi beberapa tindak pidana, dimana pelakunya ternyata telah menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan orang kepadanya, atau

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm 474.

setidak-tidaknya karena pelakunya telah melakukan tindakantindakan yang menunjukkan bahwa ia bukan merupakan orang yang dapat di percaya.

Hukuman Pokok yang paling sering dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana adalah pidana penjara. Bentuk hukuman tersebut yaitu dengan pencabutan kemerdekaan pelaku tindak pidana dengan menempatkannya pada tempat tertentu seperti Lembaga Pemasyarakatan ataupun Rumah Tahanan.

P.A.F. Lamintang menyatakan :

“Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang berkaitan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut”.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif itu antara lain terampasnya juga kehidupan seksual yang normal dari seseorang, sehingga sering terjadi hubungan homoseksual dan masturbasi di kalangan terpidana. Dengan terampasnya kemerdekaan seseorang juga berarti terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang itu yang dapat mempunyai akibat serius bagi kehidupan serius bagi kehidupan sosial ekonomi keluarganya. Terlebih pidana penjara itu dikatakan dapat memberikan cap jahat (stigma) yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan. Akibat lain yang juga sering di soroti ialah bahwa pengalaman penjara dapat menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan derajat dan harga diri manusia.

Tujuan memasukan seseorang terpidana ke Lembaga Pemasyarakatan bertujuan untuk :

- a) Agar petugas pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan akan lebih mudah dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana.
- b) Agar orang lain tidak terpengaruh oleh sifat jahat dari narapidana.
- c) Agar warga pemasyarakatan tidak lagi mengulangi perbuatannya setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dan bisa bertanggung jawab.
- d) Agar narapidana itu tidak bisa melarikan diri.

Kedudukan pidana penjara dalam sistem pemidanaan di Indonesia mempunyai sifat yang istimewa, sifat istimewa disini dimaksudkan bahwa pidana penjara dapat dipergunakan sebagai sarana yang lebih baik dalam membina narapidana secara terarah dan terpadu. Karena melalui pidana mati dan pidana denda tidak dimungkinkan melakukan pembinaan bagi warga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan melalui pidana kurungan dengan waktu yang relatif singkat, pembinaan terpidana di Lembaga Pemasyarakatan secara teratur dan terarah sulit di terapkan. Pidana penjara menurut Pasal 12 KUHP ketentuannya sebagai berikut :

1. Pidana penjara itu lamanya seumur hidup atau sementara;
2. Pidana penjara sementara itu sekurang-kurangnya satu hari dan selamalamanya lima belas tahun berturut-turut;
3. Pidana penjara sementara boleh dijatuhkan selama-lamanya dua puluh tahun berturut-turut, dalam hal kejahatan yang menurut hakim sendiri

boleh dihukum mati, penjara seumur hidup, dan penjara sementara, dan dalam hal lima belas tahun itu dilampaui, sebab hukuman ditambah, karena ada gabungan kejahatan atau karena berulang-ulang membuat kejahatan atau karena aturan Pasal;

4. Lamanya pidana penjara sementara itu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.

Muladi menyatakan :

“Pidana penjara merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar membenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri”.

Bahwa Pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.

Djisman Samosir berpendapat :

“Dilihat dari sudut penjatuhan pidana dan juga dari sudut terpidana, pidana seumur hidup itu bersifat pasti (*definity sentence*) karena si terpidana dikenakan jangka waktu yang pasti (*a definity period of time*) yaitu menjalani pidana sepanjang hidup seseorang didunia ini.”<sup>50</sup>

Dilihat dari kenyataan praktek, dapat juga dikatakan bahwa pidana seumur hidup bersifat (*indeterminate*) karena si terpidana tidak tahu pasti kapan ia dapat dilepaskan kembali. Soedarto menyatakan:

---

<sup>50</sup> Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, (Bandung : Putra Abardin CV, 2002), hlm 36.

“Pidana seumur hidup lebih berorientasi pada ide perlindungan kepentingan masyarakat, sedangkan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan lebih berorientasi pada ide perlindungan atau pembinaan dan perbaikan (rehabilitasi) terhadap terpidana. Jadi dilihat dari ide pemasyarakatan, pada hakikatnya pidana ‘perampasan kemerdekaan’ seseorang hanya bersifat sementara, tidak untuk seumur hidup.”

Perampasan kemerdekaan terhadap terpidana tidak bersifat mutlak karena dalam hal ini terdapat beberapa cara untuk mengurangi hukuman yang diputuskan dalam putusan hakim seperti remisi, bahkan terdapat aturan hukum yang memberikan peluang bagi terpidana untuk menjalani sisa pembedanaan di luar Lembaga Pemasyarakatan seperti dengan asimilasi ataupun pembebasan bersyarat, namun dalam prakteknya terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi terpidana untuk memperoleh hal tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Telah menjalani sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidana, dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidana tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
- b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan dihitung sebelum tanggal  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidana;
- c. Lamanya cuti menjelang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 PP No. 26 tahun 2006 ditetapkan dengan keputusan menteri.

## B. TINJAUAN TEORI PEMIDANAAN DALAM HUKUM PIDANA

Bagian yang tak terpisahkan dari hukum pidana adalah pembedanaan. Belum dapat dikatakan sebagai hukum pidana apabila suatu peraturan hanya mengatur norma tanpa diikuti dengan suatu ancaman pidana atau sanksi. Meskipun bukan yang utama, akan tetapi sifat daripada hukum pidana merupakan suatu penderitaan atau yang memedihkan. Pidana yang dijatuhkan bagi mereka

yang dianggap bersalah merupakan derita yang harus dijalaninya, walaupun demikian sanksi pidana dalam hukum pidana bukanlah semata-mata untuk memberikan rasa derita.<sup>51</sup>

Berbicara tentang ppidanaan adalah berbicara tentang kewenangan hakim dan karena itu hakim dalam menentukan hukuman harus memiliki perasaan yang peka, dalam arti ia harus mampu menilai dengan baik dan obyektif sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat. Meskipun tidak ada kewajiban bagi hakim untuk harus menganut teori absolut dalam penghukuman, akan tetapi adalah wajar untuk suatu perbuatan pidana yang berat dijatuhkan hukuman yang setimpal dan mengenai lamanya hukuman diserahkan kepada hakim untuk mempertimbangkannya sendiri.

Sebelum membicarakan teori ppidanaan, terlebih dahulu perlu diketahui apa yang disebut dengan ppidanaan itu. Ada yang berpandangan bahwa ppidanaan adalah sebuah persoalan yang murni hukum (*purely legal matter*). J.D. Mabbot, misalnya memandang seorang “penjahat“ sebagai seseorang yang telah melanggar suatu hukum, walaupun sebenarnya ia bukan orang jahat. Menurutnya, seseorang yang “tidak bersalah“ adalah seorang yang belum melanggar suatu hukum, meskipun dia bisa jadi merupakan orang jahat dan telah melanggar hukum-hukum lain. Sebagai seorang retributivis, Mabbot memandang ppidanaan merupakan akibat wajar yang disebabkan bukan dari hukum, tetapi

---

<sup>51</sup> Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Ppidanaan*, ( Jakarta, :Sinar Grafika, 2007 ) hlm 2.

dari pelanggaran hukum. Artinya, jahat atau tidak jahat, bila seseorang telah bersalah melanggar hukum, maka orang itu harus di pidana.<sup>52</sup>

Di antara beberapa para ahli hukum pidana menyadari bahwa persoalan pemidanaan bukanlah sekedar masalah tentang proses sederhana memidana seseorang dengan menjebloskannya ke penjara. Dalam contoh yang sederhana saja, terlihat bahwa memidana sesungguhnya mencakup pula pencabutan (peniadaan, penghilangan), termasuk proses pengadilan itu sendiri. Maka kesepakatan tentang apa pemidanaan itu merupakan hal yang penting sebelum menempatkan perintah (putusan) ke berbagai aplikasi paksaan publik pada individu, baik atas nama kesehatan, pendidikan, maupun untuk kesejahteraan umum.<sup>53</sup>

Jerome Hall membuat deskripsi yang terperinci mengenai pemidanaan sebagai berikut :<sup>54</sup>

1. Pemidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup.
2. Pemidanaan itu memaksa dengan kekerasan;
3. Pemidanaan itu harus diberikan atas nama negara, ia di “otorisasikan” ;
4. Pemidanaan itu diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan, dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan beracuan kepadanya, kejahatan dan pemidanaan itu signifikan dalam etika;

---

<sup>52</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide dasar Double Track System dan Implementasinya*, ( Jakarta PT. Rajagrafindo Persada, 2003) , hlm 69.

<sup>53</sup> *Ibid*

<sup>54</sup> *Ibid*

5. Tingkat atau jenis pidanaaan berhubungan dengan perbuatan kejahatan, dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya.

a. Tujuan Pidanaaan

Tujuan yang ingin dicapai dari suatu pidanaaan ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para ahli hukum. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidanaaan, yaitu : untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat di perbaiki lagi.

Tujuan pidanaaan menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu : <sup>55</sup>

- a. Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*); atau
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Tujuan pidanaaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak di maksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

---

<sup>55</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Jakarta : P.T Eresco, 1980), hlm 3.

Teori pemidanaan yang dikenal dalam sistem hukum Eropa Kontinental, yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Pembagian teori pemidanaan yang demikian berbeda dengan teori pemidanaan yang dikenal didalam sistem Saxon, yaitu teori retribusi, teori penangkalan, teori inkapasitasi dan teori rehabilitasi.<sup>56</sup>

1. Teori Absolute atau *Vergeldings Theorieen* (pembalasan/Retributif)

Teori ini mengajarkan dasar dari pada pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, oleh karena kejahatan itu maka menimbulkan penderitaan bagi si korban. Jadi dalam teori ini dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan pelaku tindak pidana akibat perbuatannya, dan dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dirugikannya

Teori absolut bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Menurut Andi Hamzah:<sup>57</sup>

“Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.

Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggung

---

<sup>56</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar hukum Pidana*, cetakan keempat ( Jakarta : Sinar Grafika, 2017 ), hlm 186.

<sup>57</sup> USMAN, “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum*, hlm, 68.

jawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Dari sini sudah terlihat bahwa dasar utama pendekatan absolut adalah balas dendam terhadap pelaku, atau dengan kata lain, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.<sup>58</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa teori ini menganggap dasar hukum dari pidana atau tujuan pemidanaan adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergeldings*). Teori pembalasan ini terbagi menjadi dua macam, yaitu :<sup>59</sup>

1. Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat.

Dalam hal ini tindakan si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh sipembuat kejahatan

2. Teori pembalasan yang subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan

Penganjur teori ini antara lain Immanuel Kant yang mengatakan “*Fiat justitia ruat coelum*” (walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya). Kant mendasarkan teorinya berdasarkan prinsip moral/etika. Selain Kant ada lagi pendapat lain yaitu Hegel mengatakan

---

<sup>58</sup> Mahrus Ali, *Loc.cit*

<sup>59</sup> A.Fuad usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, Cetakan kedua, (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang , 2004), hlm 145-146

bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Selain mereka berdua menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.<sup>60</sup> Ide retribusi kuno, sebagaimana diperkenalkan hukum pidana, terasa agak ganjil dan sulit untuk dibenarkan. Tindakan bertahan dan pukulan balasan dipahami sebagai retribusi langsung, sedangkan keinginan untuk ‘mendapatkan pembayaran lunas’ dari seseorang dipengadilan berbulan-bulan setelah terjadinya kejahatan merupakan retribusi buatan.

Menurut Johannes Andenaes tujuan ( *primair* ) dari pidana menurut teori absolut ialah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” ( *to satisfy the claims of justice* ), sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah skunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Immanuel Kant dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut:<sup>61</sup>

“... pidana tidak pernah melaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi pelaku sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri pembunuh terakhir yang masih berada dalam penjara harus dipidana mati sebagai resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum”.

---

<sup>60</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia – suatu pengantar*, Cetakan Kesatu, (Bandung : PT Refika Aditama, , 2011), hlm141-142

<sup>61</sup> Muhammad Tufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana: studi tentang bentuk-bentuk pidana khususnya pidana cambuk sebagai suatu bentuk pemedanaan*, ( Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2005 ), hlm 39.

Neger walker memberi tiga pengertian mengenai Pembalasan ( *retribution* ), yaitu

.<sup>62</sup>

- a. *Retaliatory retribution*, yaitu dengan sengaja membebankan suatu penderitaan yang pantas diderita seorang penjahat dan mampu menyadari bahwa beban penderitaan itu akibat kejahatan dilakukannya.
- b. *Distributive retribution*, yaitu pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang dibebankan dengan sengaja terhadap mereka yang telah melakukan kejahatan.
- c. *Quantitative retribution*, yaitu pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang mempunyai tujuan lain dari pembalasan sehingga bentuk-bentuk pidana itu tidak melampaui suatu tingkat kekejaman yang dianggap pantas untuk kejahatan yang dilakukan.

Sementara itu, Karl O. Christiansen mengidentifikasi lima ciri pokok dari teori absolut, yakni:<sup>63</sup>

- a. Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan;
- b. Pembalasan adalah tujuan utama di dalam nya tidak mengandung sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat;
- c. Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat pembedaan;
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku;
- e. Pidana melihat kebelakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi si pelaku.

---

<sup>62</sup> Lihat lebih lengkap Mahrus Ali, Dasar-dasar hukum pidana, dikutip dari J.E Sahetapy, *Suatu studi kasus mengenai ancaman pidana mati terhadap pembunuhan berencana*, ( Jakarta : Rajawali Press, 1982 ), hlm 199.

<sup>63</sup> M. Sholehuddin, *Sistem sanksi dalam hukum pidana, ide dasar Double Track system dan implementasinya*, ( Jakarta: Grafindo Persada, 2003 ), hlm, 35.

Bahwa teori absolute ini tidak memikirkan bagaimana pelaku kejahatan, sedangkan pelaku tindak pidana tersebut juga sebenarnya memiliki hak untuk di bina agar menjadi manusia yang berguna sesuai harkat dan martabatnya.

Herbert L. Packer berpendapat bahwa ada dua versi tentang teori absolut, yaitu *Revenge theory* dan *expiation theory*. *Revenge theory* atau juga bisa di sebut teori balas dendam berpandangan bahwa pidana dianggap sebagai pembalasan mutlak atas perbuatan jahat yang telah dilakukan atas dasar tanggung jawab penuh individu pelakunya. Teori ini dilaksanakan misalnya, melalui lembaga *Lex talions* dimana penganiyaan terhadap mata dibalas secara teori tobat, yang berarti bahwa hanya melalui pidana penuh penderitaan seorang pelaku kejahatan akan menebus dosanya.

G. Peter Hoefnagels dalam tulisannya *The Otherwise of Criminology*<sup>64</sup> mengatakan bahwa retribusi merupakan teori pemidanaan tertua dalam sejarah peradaban manusia yang berlandaskan kepada pemberian ganjaran (pembalasan) yang setimpal kepada orang yang melanggar ketentuan hukum pidana. Ide retribusi yang paling awal menggunakan konsep pembalasan pribadi (*private revenge*) di mana korban atau keluarganya memberi pembalasan yang sama kepada pelaku atau keluarganya atas kerugian yang diderita oleh korban atau keluarganya. Permulaan subyektif teori ini menggunakan pembalasan mata untuk mata dan gigi untuk gigi.

---

<sup>64</sup> Salman Luthan, "Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan, Studi Terhadap Pengaturan Tindak Pidana dan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Perbankan, Perpajakan, Pasar Modal dan Pencucian Uang", Disertasi, (Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2007), hlm 153.

Orang awam pada umumnya memandang bahwa hukum yang sejati itu adalah hukum pidana. Yang terbayang di benak mereka ketika membicarakan hukum pidana adalah polisi, jaksa, gedung pengadilan yang angker, tahanan dan penjara yang menyesakkan, sipir penjara yang bengis dan kejam serta semua perlakuan yang tidak enak, yang semuanya itu adalah alat-alat dalam penegakkan hukum pidana.

Oleh karena itu hukum pidana itu menempatkan dirinya dalam suatu posisi yang penting dan hebat, sehingga tidak mengherankan kalau Leo Polak<sup>65</sup> dalam bukunya *De Zin der Vergelding* menulis, bahwa hukum pidana adalah bagian dari hukum yang paling celaka, sebab hukum pidana itu sampai sekarang tidak tahu mengapa ia itu hukum, dan dengan sia-sia membuktikan bahwa ia itu hukum. Walaupun kedengarannya keras, tetapi kita harus mengatakan itu dan menunjukkan bahwa ia tidak mengenal baik dasarnya maupun batasnya, baik tujuannya maupun ukurannya. Problema-problema dasar dari hukum pidana yaitu makna, tujuan serta ukuran dari penderitaan, pidana yang patut diterima oleh seseorang, tetap merupakan problema yang belum terpecahkan sampai saat ini.

Basis pemikiran teori pemidanaan retributif adalah tindakan jahat dibalas dengan tindakan jahat pula, pukulan dibalas dengan pukulan balasan. Ide retribusi kuno, sebagaimana diperkenalkan hukum pidana, terasa agak ganjil dan sulit untuk dibenarkan. Tindakan bertahan dan pukulan balasan dipahami sebagai retribusi langsung, sedangkan keinginan untuk mendapatkan pembayaran lunas

---

<sup>65</sup> Effendi Mukhtar, "Implementasi Teori Pemidanaan Dalam Putusan Perkara Psikitropika Oleh Hakim Di Pengadilan Negeri Yogyakarta" Tesis, (Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2008 ), Hlm 64.

dari seseorang di pengadilan setelah berbulan-bulan terjadinya kejahatan, dapat dipandang sebagai suatu retribusi buatan.<sup>66</sup>

Tujuan utama retribusi pada awalnya adalah memberikan hukuman ( penderitaan ) kepada pelaku kejahatan sebagai tanggapan atas pelanggaran hukum pidana yang dilakukannya. Pelaku patut menerima hukuman karena dia merugikan kepentingan orang lain atau melanggar telah melakukan tindakan yang salah. Hukuman penderitaan yang diberikan kepada pelaku yang berupa hukuman menjalankan kompensasi atas penderitaan yang ditimbulkannya terhadap orang lain. Dengan kata lain bahwa tujuan retribusi adalah memberikan ganjaran yang setimpal atas kejahatan yang telah dilakukan.

Menurut Howar Jones dan Goodheart, teori retribusi atau dengan nama lain teori absolut ini berhubungan erat dengan perbaikan keseimbangan moral dan merupakan pernyataan atau ekspresi pencelaan masyarakat terhadap kejahatan. Mereka mengatakan bahwa pemberian pidana yang bersifat pembalasan dengan demikian merupakan pernyataan pencelaan (moral) masyarakat yang pada hakikatnya merupakan usaha untuk memulihkan keseimbangan nilai. Sisi lain dari teori retribusi ialah teori expiation atau teori penebusan dosa dari si pembuat. Dengan telah menebus dosa atau kesalahannya, akan pulihlah keseimbangan nilai pada diri pembuat.<sup>67</sup>

Menurut Fletcher kebangkitan kembali perhatian terhadap teori retributif ini disebabkan oleh kekecewaan orang terhadap teori perlindungan masyarakat, khususnya terhadap tujuan rehabilitasi. Dikemukakan olehnya bahwa cacat yang

---

<sup>66</sup> Salman Luthan....., *Op cit*, hlm 154.

<sup>67</sup>Ibid....., hlm 156.

cukup serius dari teori perlindungan masyarakat ialah bahwa mereka menitikberatkan perhatian pada kebaikan (spekulatif) yang akan terjadi dan mengabaikan pengimbangan terhadap si pelanggar. Dengan melihat kebaikan yang akan terjadi dari pidana yang akan dijatuhkan, maka hal ini akan mengalihkan perhatian hakim dari masa lalu, khususnya pada perbuatan yang telah dilakukan si terdakwa. Keadaan demikian tidak hanya menyebabkan tidak jelasnya persyaratan yang diperlukan untuk suatu tindak pidana, tetapi juga lamanya pidana penjara menjadi tidak pasti. Ketidakpastian ini timbul karena penentuan lamanya pidana penjara yang dianggap patut lebih bergantung pada proyeksi sifat berbahayanya si pelanggar atau pada kebutuhannya untuk melakukan pembinaan (*treatment*) daripada beratnya pelanggaran yang dilakukan. Dengan demikian tujuan perlindungan masyarakat cenderung untuk menghapuskan dua prinsip keadilan yang sangat penting, yaitu:

1. Bahwa hanya orang yang bersalah sajalah yang seharusnya dipidana, dan;
2. Luasnya pembedaan harus sesuai atau harus proporsional dengan kejahatan yang dilakukan.

Sebagai indikator teori pembedaan retribusi adalah :<sup>68</sup>

- a. pidana yang dijatuhkan merupakan suatu ganjaran yang patut diterima oleh pelaku kejahatan yang telah merugikan kepentingan orang lain ;
- b. pidana terutama berfungsi sebagai pembayaran kompensasi (harm to harm). Artinya, penderitaan yang diperoleh si pelaku melalui pembedaan

---

<sup>68</sup> Salman Luthan....., *Op.cit*, hlm, 165.

merupakan harga yang harus dibayar atas penderitaan yang ditimbulkannya kepada orang lain melalui tindak pidana ;

c. Penentuan berat ringannya sanksi pidana berdasarkan kepada prinsip proporsionalitas, artinya, gradasi berat ringannya sanksi pidana berkorelasi positif dengan gradasi keseriusan tindak pidana. Hukuman yang diancam terhadap suatu tindak pidana setimpal dengan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana;

Dalam perkembangannya, teori absolut mengalami modifikasi dengan munculnya teori absolut modern yang menggunakan konsep “ganjaran yang adil” ( *just desert* ) yang didasarkan atas filsafat atas filsafat Kant. Menurut konsep tersebut, seseorang yang melakukan kejahatan telah memperoleh suatu keuntungan yang tidak fair dari anggota masyarakat yang lain. hukuman membatalkan keuntungan itu khususnya jika dipengadilan memerintahkan penyitaan, restitusi atau kompensasi, dan pada waktu yang sama, hukuman menegaskan kembali nilai-nilai masyarakat tersebut dengan mengatakan ketidaksetujuan moral atau percobaan kembali dari pelaku. Konsep ganjaran yang adil dari absolut modern menekankan bahwa orang harus dihukum hanya karena telah melakukan suatu tindak pidana yang hukumannya telah disediakan oleh negara. mereka patut menerima hukuman. Pendekatan ini didasarkan atas dua teori yaitu pencegahan dan retribusi.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Mahrus Ali,..... *Op.cit*, hlm 190.

Beberapa semboyan di Indonesia yang sangat cocok dengan tujuan teori absolut atau pembalasan ini salah satunya hutang pati, nyaur pati, hutang lara, nyaur lara yang berarti si pembunuh harus dibunuh, si penganiaya harus dianiaya.

## 2. Teori Penangkalan/ Relatif/Nisbi

Pengertian dalam teori relative ini berbeda sekali dengan teori absolut (mutlak). Dalam teori mutlak, tindakan pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka teori relatif ditujukan kepada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat tadi, agar menjadi orang baik kembali.<sup>70</sup> Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatauhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana ( *Special prevention* ) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa yang mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya ( *general prevention* ) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan seperti kejahatan yang dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat.

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikirannya adalah penjatuhan pidana mempunyai tujuan untuk memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku pidana tidak

---

<sup>70</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*, Cetakan keempat, (Bandung : PT Refika Aditama, 2011), hlm 23.

berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Menurut Muladi tentang teori ini bahwa :<sup>71</sup>

“Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.”

Jadi teori relatif bertujuan untuk mencegah agar ketertiban dalam masyarakat tidak terganggu. Teori relatif dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dibagi menjadi dua sifat prevensi umum dan khusus, Andi Hamzah menegaskan, bahwa:<sup>72</sup>

“Teori ini dibedakan menjadi prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum, menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan prevensi khusus, tujuan pemidanaan ditujukan kepada pribadi pelaku tindak pidana agar tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya.”

#### 1. Prevensi Umum (*generale preventie*)

Bahwa diantara teori-teori prevensi umum maka teori pidana bersifat menakutkan merupakan teori yang paling lama. Dalam hal ini yang dititik beratkan ialah eksekusi pidana yang telah dijatuhkan. Menurut pendapat yang menitik beratkan pada eksekusi pidana, maka suatu eksekusi dari pidana yang diperlihatkan kepada umum sudah tentu akan menakutkan semua anggota masyarakat yang berniat jahat.

Feurbach sebagai salah satu filsuf penganut teori ini berpendapat, bahwa:<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2007), hlm 11.

<sup>72</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, (Pradnya Paramita, 1986), hlm 34.

<sup>73</sup> Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, (Yogyakarta:Liberty, 2010), hlm 47.

“Pencegahan tidak usah dilakukan dengan siksaan tetap cukup dengan memberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga bila orang setelah membaca akan membatalkan niat jahatnya.”

Van Hamel dalam hal ini juga berpendapat bahwa :<sup>74</sup>

“Prevensi khusus dari suatu pidana ialah harus memuat suatu unsur menakutkannya supaya mencegah pelaku tindak pidana yang mempunyai kesempatan untuk tidak melakukan niat buruknya, dan pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.”

Prevensi umum bertujuan mencegah supaya orang pada umumnya tidak melakukan pelanggaran.

## 2. Prevensi Khusus (*speciale preventie*)

Menurut teori khusus maka tujuan pidana ialah menahan niat buruk pembuat (*dader*). Pidana bertujuan menahan pelanggaran mengulangi perbuatannya atau menahan pelanggaran untuk melakukan perbuatan jahat yang telah direncanakannya. Suatu gambaran tentang pidana yang bersifat preventi khusus itu sebagai berikut:

- a) Pidana harus memuat suatu anasir menakutkan supaya dapat menahan khusus “*gelegenheidsmisdadiger*” melakukan niat yang buruk. Pidana harus memuat suatu anasir yang memperbaiki bagi terpidana, yang nanti memerlukan suatu *reclassering*;
- b) Pidana harus memuat suatu anasir membinasakan bagi penjahat yang sama sekali tidak lagi dapat diperbaiki;
- c) Tujuan satu-satunya dari pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum;

Prevensi khusus bertujuan mencegah supaya pembuat (*dader*) tidak melanggar atau mengulangi perbuatan terlarang. Untuk mencapai tujuan

---

<sup>74</sup> *Ibid, hlm. 36.*

ketertiban masyarakat melalui teori ini, maka pidana memiliki tiga macam sifat yaitu :

- a) Bersifat menakut-nakuti;
- b) Bersifat memperbaiki; dan
- c) Bersifat membinasakan.

Teori ini menunjukkan tujuan pidana sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pidana yaitu *preventif*, *deterrence*, dan reformatif. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

### 3. Teori Gabungan

Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Di samping mengakui bahwa penjatuan sanksi pidana di adakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat di perbaiki sehingga bisa kembali ke

masyarakat. Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap teori absolut maupun teori relatif. Penjatuhan suatu pidana kepada seorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan yang merugikan dan meresahkan masyarakat.<sup>75</sup>

Teori gabungan atau teori modern menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:<sup>76</sup>

1. Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
3. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya

---

<sup>75</sup> Mahrus Ali,..... *Op.cit*, hlm 192.

<sup>76</sup> Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, (Yogyakarta: Liberty), hlm 47.

sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Teori gabungan itu dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu : <sup>77</sup>

1. Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pembalasan tetapi membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat;
2. Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pidana tidak boleh lebih berat dari pada suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Selain teori pemidanaan, hal yang tidak kalah penting adalah tujuan pemidanaan. Di Indonesia sendiri hukum pidana positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan pemidanaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, konsep KUHP telah menetapkan tujuan pemidanaan pada Pasal 54, yaitu :<sup>78</sup>

1. Pemidanaan bertujuan
  - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
  - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna

---

<sup>77</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984), hlm 212.

<sup>78</sup> Lihat lebih lanjut dalam konsep KUHP 2005. Adapun kajian yang secara kritis menganalisis tentang tujuan pemidanaan dalam rancangan KUHP Nasional di atas, lihat pada Mudzakkir di sampaikan pada *Sosialisasi Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Kehakiman dan HAM RI ( Jakarta: 29 Juli 2004), hlm 6-11.

- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan
  - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
2. Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Berdasarkan tujuan pidanaan di atas perumus Konsep KUHP tidak sekadar mendalami bahan pustaka Barat dan melakukan transfer konsep-konsep pidanaan dari negeri sebrang ( Barat ), tetapi memperhatikan pula kekayaan domestik yang dikandung dalam buku hukum adat dari berbagai daerah dengan agama yang beraneka ragam. Hal ini menurut Harkrituti Harkrisnowo tergambar misalnya dari tujuan pidanaan butir c, yakni “menyelesaikan konflik dan memulihkan keseimbangan” yang hampir tidak ditemukan dalam *western literature*.<sup>79</sup>

Harkristuti juga mengatakan bahwa tujuan pidanaan dalam konsep KUHP nampak lebih cenderung ke pandangan Konsekuensialis bahwa falsafah utilitarian memang sangat menonjol,<sup>80</sup> walaupun dalam batas-batas tertentu aspek pembalasan sebagai salah satu tujuan pidanaan didalamnya juga mengandung

---

<sup>79</sup> Lihat lebih lanjut Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep pidanaan: suatu gugatan terhadap proses legislasi dan pidanaan di Indonesia*, di sampaikan pada Upacara pengukuhan Guru besar tetap dalam hukum pidana, ( Jakarta : hukum Universitas indonesia, 8 maret 2003), hlm 17.

<sup>80</sup> Lihat lebih lanjut, bahwa menurut pandangan konsekuensialis benar tidaknya sesuatu tergantung semata-mata pada konsekuensi secara menyeluruh. Ringkasnya, jika konsekuensinya baik, maka tindakan tersebut benar, namun apabila konsekuensinya buruk, maka tindakan itu salah. Oleh karenanya, untuk mencari pembenaran bagi pidanaan, maka harus dibuktikan bahwa : a) pidana itu membawa kebaikan, b) pidana mencegah kejadian yang lebih buruk, dan c) tidak ada alternatif lain yang dapat memberikan hasil yang setara baiknya. Ibid, hlm 1.

arti adanya aspek pembalasan terhadap pelaku kejahatan yang melakukan tindak pidana.

Perumusan empat tujuan pidanaaan dalam RKUHP tersimpul pandangan mengenai perlindungan masyarakat (*social defence*), pandangan rehabilitasi dan resosialisasi terpidana. Pandangan ini dipertegas lagi dengan mencantumkan tentang pidanaaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat. Pandangan ini mengerucut pada dua kepentingan, yakni perlindungan masyarakat dan pembinaan bagi pelaku. Tujuan pidanaaan dalam RKHUP ini terlihat menganut aliran neo klasik dengan beberapa karakteristik yang diatur, yaitu adanya perumusan tentang pidana minimum dan maksimum, mengakui asas-asas atau keadaan yang meringankan pidanaaan, mendasarkan pada keadaan obyektif dan mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana.<sup>81</sup>

Tujuan yang dirumuskan dalam RKHUP di atas nampak berlandaskan atas tujuan pidanaaan yang berlandaskan pada teori pidanaaan relatif yang mempunyai tujuan untuk mencapai manfaat untuk melindungi masyarakat dan menuju kesejahteraan masyarakat. Tujuan pidanaaan bukan merupakan pembalasan kepada pelaku dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Tujuan ini juga berdasarkan pandangan utilitarian sebagaimana diklasifikasikan oleh Herbet L. Paker yang melihat pidanaaan dari segi manfaat atau kegunaannya, dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana

---

<sup>81</sup> Lihat lebih lanjut pada Zainal Abidin *Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri # 3 "PEMIDANAAN, PIDANA, DAN TINDAKAN dalam Rancangan KUHP 2005"*( Jakarta:ELSAM - Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2005), hlm 15-16.

itu. Tujuan pemidanaan untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Dengan demikian, tujuan pemidanaan dalam RKUHP adalah berorientasi ke depan (*forward-looking*).<sup>82</sup>

### C. TINJAUAM UMUM TENTANG CYBER CRIME

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas ( *borderless* ) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung dengan demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan perdaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.<sup>83</sup>

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang di kenal dengan istilah Hukum siber. Istilah “hukum siber” diartikan sebagai padanan kata dari *Cyber Law*, yang saat ini secara internasional di gunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi.<sup>84</sup> Istilah lain yang juga di gunakan adalah hukum Teknologi Informasi ( *Law of Information Technology* ) hukum dunia maya ( *Virtual world Law* ) dan hukum mayantara. Istilah- istilah tersebut lahir mengingat kegiatan internet dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis

---

<sup>82</sup> Zainal Abidin,..... *Loc cit*.

<sup>83</sup> Ahmad M. Ramli, *Cyber Law Dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*, ( Bandung : PT Refika aditama, 2010 ), hlm 1.

<sup>84</sup> Lihat, mohd. Safar Hasim, *Mengenal Undnag-undang Media dan Siber*, Utusam Publications & Distributors Sdn BHD, ( 2002 ), hlm 118. Istilah siber juga digunakan oleh Malaysia seperti dalam penyebutan kumpulan undang-undang yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi, dengan istilah undang-undang Siber. Undang-undang yang maksud melaiputi: Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Suruhanjaya Komunikas dan Mutimedia 1998, Akta tandatangan Digital 1997 ( Akta 562 ), Akta Jenayah Komputer 1997 ( Akta 563 ), dan Akta Teleperubatan 1997 ( Akta 564 ).

virtual. Istilah hukum siber di gunakan dalam tulisan ini di landasi pemikiran bahwa *cyber* jika di identikan dengan “dunia maya” akan cukup menghadapi persoalan ketika terkait dengan pembuktian dan penegakkan hukumnya. Mengingat para penegak hukum akan menghadapi kesulitan jika harus membuktikan suatu persoalan yang di asumsikan sebagai “maya”, sesuatu yang tidak terlihat dan semu.

Kejahatan komputer atau kejahatan *cyber* atau kejahatan dunia maya (*cybercrime*) adalah sebuah bentuk kriminal yang mana menjadikan internet dan komputer sebagai medium melakukan tindakan kriminal. Masalah yang berkaitan dengan kejahatan jenis ini misalnya *hacking*, pelanggaran hak cipta, pornografi anak, dan eksploitasi anak. Juga termasuk pelanggaran terhadap privasi ketika informasi rahasia hilang atau dicuri, dan lainnya.

Dalam definisi lain, kejahatan dunia maya adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Termasuk ke dalam kejahatan dunia maya antara lain adalah penipuan lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit, *confidence fraud*, penipuan identitas, pornografi anak, dll. Walaupun kejahatan dunia maya atau *cybercrime* umumnya mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer sebagai unsur utamanya, istilah ini juga digunakan untuk kegiatan kejahatan tradisional dimana komputer atau jaringan komputer digunakan untuk mempermudah atau memungkinkan kejahatan itu terjadi. Menurut Kepolisian Inggris, *Cyber crime* adalah segala

macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan criminal dan/atau criminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.<sup>85</sup>

Sedangkan menurut Peter, Cyber crime adalah

*“The easy definition of cyber crime is crimes directed at a computer or a computer system. The nature of cyber crime, however, is far more complex. As we will see later, cyber crime can take the form of simple snooping into a computer system for which we have no authorization. It can be the feeing of a computer virus into the wild. It may be malicious vandalism by a disgruntled employee. Or it may be theft of data, money, or sensitive information using a computer system.”*

Indra Safitri mengemukakan bahwa kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet.<sup>86</sup>

Dalam dua dokumen Kongres PBB yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders di Havana Cuba* pada tahun 1990 dan di Wina Austria pada tahun 2000, menjelaskan adanya dua istilah yang terkait dengan pengertian *Cyber crime*, yaitu *cyber crime* dan *computer related crime*<sup>87</sup> Dalam back ground paper untuk lokakarya Kongres PBB X/2000 di Wina Austria, istilah *cyber crime* dibagi dalam dua kategori. Pertama, *cyber crime* dalam arti sempit (*in a narrow sense*) disebut *computer crime*. Kedua, *cyber crime* dalam arti luas (*in a broader sense*) disebut *computer related crime*. Lengkapnya sebagai berikut:

---

<sup>85</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2005), hlm 40.

<sup>86</sup> [http://business.fortunecity.com/buffett/842/art180199\\_tindakpidana.htm](http://business.fortunecity.com/buffett/842/art180199_tindakpidana.htm). Diakses pada tanggal 28 Februari 2021.

<sup>87</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2007), hlm 24.

- 1) *Cyber crime in a narrow sense (computer crime): any legal behaviour directed by means of electronic operations that targets the security of computer system and the data processed by them.*
- 2) *Cyber crime in a broader sense (computer related crime): any illegal behaviour committed by means on in relation to, a computer system or network, including such crime as illegal possession, offering or distributing information by means of a computer system or network.*

Dari pengertian kejahatan computer menurut peraturan perundangundangan di Virginia dapat dipahami bahwa sesuatu yang berhubungan dengan peralatan pemrosesan data listrik, magnetic, optic, elektro kimia, atau peralatan kecepatan tinggi lainnya dalam melakukan logika aritmatika, atau fungsi penyimpanan dan memasukkan beberapa fasilitas penyimpanan data atau fasilitas komunikasi yang secara langsung berhubungan dengan operasi tersebut dalam konjungsi dengan peralatan tersebut tidak memasukkan mesin ketik otomatis atau typesetter, sebuah kalkulator tangan atau peralatan serupa lainnya.<sup>88</sup>

Di lihat dari beberapa definisi di atas, tampak bahwa belum ada kesepakatan mengenai definisi tentang *cyber crime* atau kejahatan dunia *cyber*. Menurut Muladi, sampai saat ini belum ada definisi yang seragam tentang *cyber crime* baik nasional maupun global. Kebanyakan masih menggunakan soft law berbentuk *code of conduct* seperti Jepang dan Singapura.

#### Pengaturan tentang Cyber Crime dalam Sistem Hukum di Indonesia

Menjawab tuntutan dan tantangan komunikasi global lewat Internet, Undang-Undang yang diharapkan (*ius constituendum*) adalah perangkat hukum yang akomodatif terhadap perkembangan serta antisipatif terhadap permasalahan, termasuk dampak negatif penyalahgunaan Internet dengan berbagai motivasi yang

---

<sup>88</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib,..... *Op. cit*, hlm 41.

dapat menimbulkan korban-korban seperti kerugian materi dan non materi. Saat ini, Indonesia belum memiliki Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai *cyber crime* walaupun rancangan undang undang tersebut sudah ada sejak tahun 2000 dan revisi terakhir dari rancangan undang-undang tindak pidana di bidang teknologi informasi sejak tahun 2004 sudah dikirimkan ke Sekretariat Negara RI oleh Departemen Komunikasi dan Informasi serta dikirimkan ke DPR namun dikembalikan kembali ke Departemen Komunikasi dan Informasi untuk diperbaiki.

Sebagai langkah preventif terhadap segala hal yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang komputer khususnya *cyber*, sedapat mungkin dikembalikan pada peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan peraturan di luar KUHP. Pengintegrasian dalam peraturan yang sudah ada berarti melakukan suatu penghematan dan mencegah timbulnya *over criminalization*<sup>89</sup>, tanpa mengubah asas-asas yang berlaku dan tidak menimbulkan akibat-akibat sampingan yang dapat mengganggu perkembangan teknologi informasi.

Ada beberapa hukum positif yang berlaku umum dan dapat dikenakan bagi para pelaku *cyber crime* terutama untuk kasus-kasus yang menggunakan komputer sebagai sarana, antara lain:

- c. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi,

Dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa pasal yang mengatur perbuatan yang dilarang yang termasuk tindak pidana

---

<sup>89</sup> Marjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994), hlm 13.

*cybercrime*. Sebelum ada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, undang-undang ini yang digunakan untuk mengancam pidana bagi perbuatan yang dikategorikan dalam tindak pidana *cybercrime*. Namun undang-undang ini hanya mengatur beberapa tindak pidana yang termasuk tindak pidana *cybercrime* yang masih bersifat umum dan luas, dan hanya berkaitan dengan telekomunikasi, sehingga belum dapat mengakomodir tindak-tindak pidana yang berkaitan dengan komputer.

d. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

UU ITE telah menetapkan perbuatan-perbuatan mana yang termasuk tindak pidana di bidang ITE (*cybercrime*) dan telah ditentukan unsur-unsur tindak pidana dan penyerangan terhadap berbagai kepentingan hukum dalam bentuk rumusan-rumusan tindak pidana tertentu. Tindak Pidana *Cybercrime* dalam UU ITE

diatur dalam 9 pasal, dari pasal 27 sampai dengan pasal 35.

Dalam 9 pasal tersebut dirumuskan 20 bentuk atau jenis tindak pidana ITE. Pasal 36 tidak merumuskan bentuk tindak pidana ITE

tertentu, melainkan merumuskan tentang dasar pemberatan pidana yang diletakkan pada akibat merugikan orang lain pada tindak pidana yang diatur dalam Pasal 27 samapai dengan Pasal 34.

Sementara ancaman pidananya ditentukan didalam Pasal 45 sampai Pasal 52.

Perbuatan yang dilarang dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sama dengan perbuatan yang dilarang dengan Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tidak ada penambahan maupun pengurangan tindak pidana tersebut yang diancam pemidannya, sehingga bentuk-bentuk *cybercrime* masih sama dengan undang-undang sebelumnya. Perbedaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

*Cybercrime* mempunyai bentuk beragam, karena setiap negara tidak selalu sama dalam melakukan kriminalisasi. Begitu pula, dalam setiap negara dalam menyebut apakah suatu perbuatan tergolong kejahatan *cybercrime* atau bukan kejahatan *cybercrime* juga belum tentu sama. Secara teoritik, berkaitan dengan konsepsi kejahatan. Muladi mengemukakan bahwa asas *mala in se* mengajarkan bahwa suatu perbuatan dikategorikan sebagai kejahatan karena masyarakat dengan sendirinya menganggap perbuatan tersebut jahat. Sedangkan berdasarkan asas *mala prohibita*, suatu perbuatan dianggap jahat karena melanggar peraturan

perundang-undangan.<sup>90</sup> *Asas Mala Prohibita* menghasilkan konsep si kejahatan dalam arti yuridis (yaitu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tertulis).

*Cybercrime* meliputi pelanggaran hak kekayaan intelektual, fitnah atau pencemaran nama baik, pelanggaran terhadap kebebasan pribadi (*privacy*), ancaman dan pemerasan, eksploitasi seksual anak-anak dan pencabulan, perusakan sistem komputer, pembobolan kode akses, dan pemalsuan tanda tangan digital. Semua perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan yurisdiksinya. *Cybercrime* juga dapat berbentuk pemalsuan data, penyebaran virus komputer ke jaringan komputer atau sistem komputer, penambahan atau pengurangan sistem instruksi dalam jaringan komputer, pembulatan angka, perusakan data, dan pembocoran data rahasia. Ini diuraikan oleh Sue Titus Reid, bahwa *cybercrime* meliputi “*data diddling, the Trojan horse, the salami technique, superzapping, and date leakage.*”

#### D. Faktor Pemberat dan Peringan dalam Putusan Hakim

Sistem hukum pidana Indonesia yang paling berhak dan berwenang untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yaitu adalah hakim dengan berbagai pertimbangannya. Sehubungan dengan hal tersebut dalam hukum pidana Indonesia di kenal adanya alasan-alasan yang menjadi dasar pemberat dan

---

<sup>90</sup> Muladi, *Demokratisasi , Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta, Habibie Center, 2002 ) hlm 196.

alasan-alasan yang menjadi dasar peringan pidana. Dasar pemberat dan peringan pidana ini terdapat baik di dalam maupun di luar KUHP.

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, memenuhi dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.<sup>91</sup>

Menurut Lilik Mulyadi, dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka putusan hakim itu merupakan:<sup>92</sup>

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.”

Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11<sup>93</sup> Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-

---

<sup>91</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010 ) hlm 129.

<sup>92</sup> Lilik Mulyadi,..... Op.cit,hlm 131.

<sup>93</sup>Lihat Pasal 1 butir ke 11 KUHP yang menyatakan bahwa: “Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Pengambilan putusan oleh hakim di pengadilan adalah di dasarkan pada surat dakwaan dan segala bukti dalam sidang pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 191 KUHAP. Dengan demikian surat dakwaan dari penuntut umum merupakan dasar hukum acara pidana, karena dengan berdasarkan pada dakwaan itulah pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan. Dalam suatu persidangan di pengadilan seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana diluar batas-batas dakwaan.

Walaupun surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan, tetapi hakim tidak terikat kepada surat dakwaan tersebut. Hal ini didasarkan pada Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan :<sup>94</sup>

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

Menurut John Z. Loude menyatakan bahwa :<sup>95</sup>

“Tegasnya kebebasan hakim dalam hukum pidana terikat pada surat dakwaan dan pemeriksaan dalam sidang, malahan dapat dikatakan bahwa surat

---

<sup>94</sup> Lihat Pasal 183 KUHAP “*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.*”

<sup>95</sup> R. SUBHAN FASRIAL, *Implementasi Teori Tujuan Pemidanaan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri (Tingkat Pertama)*, dikutip dari tesis nya John Z.Loude, *Fakta dan Norma Dalam Hukum Acara* , Bina Aksara, Jakarta, 1984 Hal 72.

dakwaan dan pemeriksaan dalam sidang memagari atau mengikat kebebasan hakim. Dalam pagar atau ikatan inilah hakim diberi kebebasan untuk menentukan apa hukumnya. Disini letaknya de vrijheid in een gabondenheid seorang hakim”.

KUHPidana mengatur dasar-dasar atau hal-hal yang patut dipertimbangkan untuk memberatkan dan meringankan perbuatan pelaku, hal yang meringankan yaitu:

1. Pada anak yang dibawah umur 16 tahun, jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidananya dikurangi sepertiga. Hal tersebut diatur dalam pasal 47 KUHP.
2. Pada pasal 53 KUHP dalam hal percobaan melakukan tindak pidana, menjelaskan bahwa maksimum pidana pokok yang diancamkan dalam hal percobaan dikurangi sepertiganya, jika diancam dengan hukuman mati maka pidana penjara yang dijatuhkan paling lama adalah 15 tahun.
3. Pada pasal 57 KUHP dalam hal pembantuan, menyatakan bahwa maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga, jika diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana paling lama 15 tahun.

Adapun hal-hal yang memberatkan adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 52 KUHP yang menguraikan bahwa “bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena

jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga”. Artinya pejabat publik yang melakukan tindak pidana sanksinya dapat ditambah sepertiganya.

- b. Pasal 52 a KUHP yang menyatakan “bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidananya dapat ditambah sepertiganya”. Artinya ketika melakukan tindak pidana menggunakan bendera Indonesia, maka sanksinya dapat ditambah sepertiganya.
- c. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana yang sejenis atau berbeda-beda, maka pidananya yang terberat ditambah dengan sepertiga. Yatu sebagaimana pada pasal 65 dan 66 KUHP.
- d. Mengenai pengulangan tindak pidana atau kejahatan, dimana diwaktu si pelaku mengulangi melakukan tindak pidana belum lewat dari 5 tahun sejak menjalani hukuman secara seluruhnya, atau sebagian dari pidana yang diberikan, maka hukuman atau sanksi dapat ditambah sepertiganya.

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, maka putusan Hakim adalah pernyataan pendapat dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki hukum yang berkekuatan tetap. Berlandaskan

pada asas dari teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan:

96

“Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidan pada umumnya berisikan amar pembedaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara”.

Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari Surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan disidang pengadilan yang pada dasarnya mempunyai peranan yang menentukan dalam menegakkan hukum dan keadilan, oleh karena itu didalam menjatuhkan putusan, hakim diharapkan agar selalu berhati-hati, hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar putusan yang diambil tidak mengakibatkan rasa tidak puas, tidak bertumpu pada keadilan yang dapat menjatuhkan wibawa pengadilan. Hakim dalam menentukan hukuman diharapkan berpandangan tidak hanya tertuju apakah putusan itu sudah benar menurut hukum, melainkan juga terhadap akibat yang mungkin timbul, dengan berpandangan luas seperti ini maka hakim berkemungkinan besar mampu untuk menyelami kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat dan juga akan lebih dapat memahami serta meresapi makna dari putusan yang dijatuhkan, dalam dunia peradilan dibedakan antara putusan dan penetapan hakim. Putusan dalam bahasa Belanda disebut dengan *vonnis*, sedangkan penetapan hakim dalam bahasa Belanda disebut dengan *beschikking*. Putusan hakim dalam acara pidana adalah diambil untuk memutusi suatu perkara pidana, sedangkan penetapan diambil berhubungan dengan suatu

---

<sup>96</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Pradilan*, (Bandung: Mandar Maju, 2007) hlm 127.

permohonan, biasanya dalam perkara perdata seperti pengangkatan wali atau pengangkatan anak.<sup>97</sup>

bentuk putusan yang dijatuhkan pengadilan tergantung hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Menurut penilaian majelis hakim mungkin saja apa yang didakwakan dalam surat dakwaan terbukti, mungkin juga menilai, apa yang didakwakan memang benar terbukti akan tetapi apa yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, tapi termasuk ruang lingkup perkara perdata atau termasuk ruang lingkup tindak pidana aduan atau menurut penilaian hakim tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti sama sekali. Bertitik tolak dari kemungkinankemungkinan tersebut putusan yang dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara dapat berbentuk :

- 1) Putusan Bebas Putusan bebas adalah putusan yang menyatakan terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum. Dibebaskan dari tuntutan hukum berarti terdakwa dibebaskan dari pemidanaan atau dengankata lain tidak dipidana. Menurut Pasal 191 ayat (1) KUHAP, terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum apabila pengadilan berpendapat dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan bebas ditinjau dari segi yuridis Menurut Yahya Harahap ialah putusan

---

<sup>97</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti 2010), hlm 45.

yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif dan tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. Maksud tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif adalah bahwa pembuktian yang diperoleh di persidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian adalah untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti.

- 2) Putusan Pelepasan Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.
- 3) Putusan Pemidanaan Penjatuhan putusan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan hal ini sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa atau dengan penjelasan lain. Pengadilan berpendapat dan menilai apabila terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan sistem pembuktian dan asas

batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP. Kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memberi keyakinan kepada hakim, terdakwalah pelaku tindak pidananya. Putusan hakim dapat dieksekusi bila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang telah diterima oleh para pihak yang bersangkutan. Putusan yang berupa pemidanaan berupa pidana seperti yang diatur dalam Pasal 10 KUHP.

- 4) 4) Penetapan Tidak Berwenang Mengadili Penetapan tidak berwenang mengadili diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang intinya adalah sebagai berikut:
- a. Karena tindak pidana yang terjadi tidak dilakukan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan, atau
  - b. Sekalipun terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, diketemukan atau ditahan berada di wilayah Pengadilan Negeri tersebut, tapi tindak pidananya dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang lain, sedang saksi-saksi yang dipanggilpun lebih dekat dengan Pengadilan Negeri tempat di mana tindak pidana dilakukan dan sebagainya. Apabila terjadi hal-hal seperti yang dirumuskan Pasal 84 KUHAP tersebut, Pengadilan Negeri yang menerima pelimpahan perkara tersebut, tidak berwenang untuk mengadili.

4. Putusan Yang Menyatakan Dakwaan Tidak Dapat Diterima Pasal 156 ayat (1) KUHP, tidak menjelaskan pengertian dakwaan tidak dapat diterima, dan tidak dijelaskan patokan yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan dakwaan tidak dapat diterima.



### BAB III

#### PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

##### A. Teori Pidanaan Oleh Hakim Dalam Putusan Perkara *Cybercrime* di Indonesia.

Secara umum dapat didefinisikan bahwa pidana sebagai suatu bentuk penderitaan yang sengaja dijatuhkan / diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*). Berdasarkan berbagai pendapat di atas, bahwa pidana mengandung unsur - unsur sebagai berikut :<sup>98</sup>

- 1) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan,
- 2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang memiliki kekuasaan (orang atau lembaga berwenang), dan
- 3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang penanggung jawab tindak pidana menurut undang-undang.

Selain itu yang dimaksud dengan pidanaan merupakan tindakan yang diambil oleh hakim untuk memidana seorang terdakwa, sebagaimana menurut Sudarto yang menyebutkan bahwa “penghukuman” berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukuman atau

---

<sup>98</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), hlm 4.

memutuskan tentang hukumannya (*berechten*). Pidanaaan dijelaskan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkretisasi/realisasi dari ketentuan pidana dalam Undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak.<sup>99</sup>

Pidanaaan merupakan suatu proses penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana, dalam hal ini penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana *cybercrime* di Indonesia.

Menurut Barda Nawawi Arief, pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pidanaannya. Namun dalam hukum positif belum ada ketentuan tujuan pidanaaan yang ditetapkan, namun proses pidanaaan tetap berjalan tanpa diketahui tujuan pidanaannya serta pedoman pidanaannya sebagai acuan pidanaaan.

Terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidanaaan, yaitu :<sup>100</sup>

- 1) Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri,
- 2) Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan, dan
- 3) Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

---

<sup>9999</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 6

<sup>100</sup> Lihat Pasal 54 ayat (1) tentang *Rancangan Kitab undang-undang Hukum Pidana*

Pada dasarnya aspek pemidanaan adalah kristalisasi dari sistem peradilan pidana sebagaimana dijatuhkan dalam putusan hakim. Secara teori kepastakaan, baik dalam sistem hukum *common law* ataupun *civil law*, terminologi sistem peradilan pidana masih diperdebatkan.<sup>101</sup> Putusan atau vonis hakim yang merupakan puncak dari pada sistem peradilan pidana, jika dikaji secara teori dan praktek sering menimbulkan disparitas pemidanaan.

Secara normatif menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Menurut Al. Wisnu Broto, yang dimaksud dengan hakim adalah “konkretisasi hukum dan keadilan yang abstrak menggambarkan hakim sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan”.<sup>102</sup>

Seorang hakim yang hendak merumuskan putusannya dipengaruhi oleh faktor normatif yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, selain itu juga dipengaruhi oleh faktor prapemahaman yang berasal dari variable

---

<sup>101</sup> Luh Rina Apriani, “Penerapan Filsafat Pemidanaan Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Yudisial Vol-III/No-01/April/2010 hlm 5.

<sup>102</sup> Aloysius Wisnubroto, *Hakim dan Peradilan di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian)*, (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1997), hlm 2.

sosiologis, psikologis, antropologis, moral, etika dan religius. Faktor-faktor tersebut secara keseluruhan mempengaruhi hakim secara signifikan dalam merumuskan putusannya yang tak mungkin dipahami dengan sekedar kajian normatif.<sup>103</sup> Dalam hal tersebut hakim dituntut agar dapat mempergunakan landasan filsafat pidana yang tepat sebagai bentuk pondasi awal dan aktualisasi nilai keadilan.

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus beorientasi pada tujuan pidana yang tidak terlepas dari faktor pencegahan agar tidak terjadinya tindak pidana dan faktor penanggulangan setelah terjadinya tindak pidana. Adapun yang menjadi tujuan pidana dapat dilihat dari aspek filosofis penjatuhan pidana itu sendiri. Dalam hukum pidana setidaknya ada 3 (tiga) teori tentang pidana tersebut, dan teori-teori tersebut lahir didasarkan pada persoalan mengapa suatu kejahatan harus dikenai sanksi pidana. Ketiga teori yang dimaksud, yaitu Teori Absolut (Teori Pembalasan) Pandangan yang bersifat absolut (yang dikenal juga dengan teori retributif), dianggap sebagai pandangan paling klasik mengenai konsepsi pidana. Karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan pada korban, maka harus diberikan pula penderitaan sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Jadi penderitaan harus dibalas dengan penderitaan.

---

<sup>103</sup> Ibid lm 6.

Guna mengetahui bahwa hakim dalam menjatuhkan putusannya telah menerapkan salah satu teori pemidanaan dalam putusannya, berikut disajikan indikator / parameter teori pemidanaan sebagai berikut : <sup>104</sup>

Indikator teori pemidanaan retribusi adalah bila:

- a. Pidana merupakan suatu ganjaran yang patut diterima oleh pelaku kejahatan yang telah merugikan kepentingan orang lain;
- b. Pidana terutama berfungsi sebagai pembayaran kompensasi Artinya, penderitaan yang diperoleh si pelaku melalui pemidanaan merupakan harga yang harus dibayar atas penderitaan yang ditimbulkannya kepada orang lain melalui tindak pidana;
- c. Penentuan berat ringannya sanksi pidana berdasarkan kepada prinsip proporsionalitas, artinya, gradasi berat ringannya sanksi pidana berkorelasi positif dengan gradasi keseriusan tindak pidana. Hukuman yang diancam terhadap suatu tindak pidana setimpal dengan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana.

Indikator teori pemidanaan penangkalan, adalah bila :

- a) Pada pertimbangan majelis hakim dikatakan bahwa, setiap manusia adalah makhluk ekonomis rasional yang selalu menggunakan kalkulasi untung rugi dalam melakukan suatu perbuatan, termasuk dalam melakukan kejahatan

---

<sup>104</sup> Effendi Mukhtar, "Implementasi Teori Pemidanaan Dalam Putusan Perkara Psikotropika Oleh Hakim Di Pengadilan Negeri Yogyakarta" Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2008

- b) Tujuan pemidanaan adalah untuk menangkal seorang terpidana melakukan kejahatan kembali dan mencegah masyarakat umum melakukan hal yang sama;
- c) Penentuan berat ringannya sanksi pidana berlandaskan kepada prinsip bahwa gradasi hukuman melebihi keseriusan tindak pidana, Artinya, kalkulasi kerugian (hukuman/penderitaan) yang diperoleh akibat melakukan tindak pidana lebih besar daripada keuntungan (harta benda atau kesenangan) yang didapat dari kejahatan.

Indikator teori pemidanaan gabungan adalah, bila :

- a. Tujuan pemidanaan adalah untuk merehabilitasi atau memperbaiki pelaku kejahatan supaya dia kembali menjadi anggota masyarakat yang baik sehingga tidak melakukan kejahatan lagi di masa yang akan datang
- b. Pemidanaan berlandaskan kepada prinsip bahwa hukuman harus sesuai kondisi terpidana. Penentuan berat ringannya sanksi pidana cenderung kepada prinsip bahwa gradasi hukuman lebih ringan daripada memperoleh hukuman (penderitaan) yang lebih ringan daripada kerugian yang ditimbulkannya kepada orang lain melalui tindak pidana.

Penulis memilih dan mengumpulkan beberapa putusan hakim tentang perkara ujaran kebencian dan penghinaan dalam media sosial: studi putusan hakim dalam hal ini putusan hakim yang telah *inkracht* untuk diteliti, adapun putusan tersebut adalah:

- 1) Putusn Nomor 1046/Pid.Sus/2019/PN Mks

- 2) Putusan Nomor : 792 / Pid. Sus / 2018 / PN. Smg
- 3) Putusan Nomor : 247/Pid.B/2020/PN Tsm
- 4) Putusan Nomor :240/Pid.Sus/2020/PN Cbn
- 5) Putusan Nomor 1226/Pid.Sus/2020/PN Mks.
- 6) Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Pbr
- 7) Putusan Nomor. 471 /Pid. Sus /2013/PN.Slmm
- 8) Putusan Nomor 72/Pid Sus/2018/PN Kdl
- 9) Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Lbo
- 10) Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN.Skl
- 11) Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2019/PN Psp
- 12) Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2020/PN Sgm
- 13) Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN Bdg
- 14) Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN Sbg
- 15) Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2019/PN Tbn

A. Nomor 1046/Pid.Sus/2019/PN Mks

Pada putusan Nomor 1046/Pid.Sus/2019/PN Mks dengan terpidana H. Muh. Sabir Bin H. Basri, yang merupakan seorang wiraswasta, yang melakukan tindak pidana *Cybercrime* atau ITE terpidana memposting dan membagikan atau (Share) di Faccbook gambar di Akun Facebook Andijabir dengan tulisan "*mudahlan manusia biadab ini mati ny gk di terima bumi manusia terkutuk laknatulah*" yang dianggap menyebarkan kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok berdasarkan SARA melalui media Facebook.

Terpidana Muh. Sabir Bin H. Basri di dakwa dengan bentuk dakwaan dakwaan alternatif yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam, Pertama Pasal 45A ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) UU RI No.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua Pasal 45 ayat (3) jo pasal Pasal 27 ayat (3), UU.RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun Jaksa penuntut umum menuntut terpidana Muh. Sabir Bin H. Basri dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, denda Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah ), subsidair 4 (sampai) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan.

Berdasarkan dengan hal tersebut maka hakim mengadili dan menyatakan bahwa terpidana Muh. Sabir Bin H. Basri dengan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) UU.RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang R1 Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Dakwaan Pertama. Dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, denda Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), subsidair 4 (empai) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan.

Pasal 28 ayat (2)<sup>105</sup>

---

<sup>105</sup> Lihat pasal 28 ayat (2) undang-undang No. 19 tahun 2016 atas pembaharuan undang-undang No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

“Setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.

Pasal 45 A ( 2 )<sup>106</sup>

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Klasifikasi gradasi pidana penjara dan kurungan berdasarkan pasal 28 ( 2)

Jo Pasal 45 A ayat (2) adalah sebagai berikut :

Sangat berat = 6 ( enam ) tahun

Berat = 5 ( lima ) tahun

Sedang = 3 ( tiga ) tahun

Ringan = 2 ( dua )

Paling ringan = 1 ( satu ) hari- 1 ( satu ) tahun

Berdasarkan pada putusan putusan Nomor 1046/Pid.Sus/2019/PN Mks dengan terpidana H. Muh. Sabir Bin H. Basri Menyatakan Terpidana H. Muh. Sabir bin h. Basri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian*” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 A ayat ( 2 ) Jo Pasal 28 ayat ( 2 ) Undang –undang No 11 tahun 2008 sebagaimana yang di perbaharui menjadi Undang-undang No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik.

---

<sup>106</sup> Lihat pasal 45 A ayat (2) undang-undang No. 19 tahun 2016 atas pembaharuan undang-undang No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

bahwa berdasarkan pertimbangan hakim dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terpidana H. Muh. Sabir Bin H. Basri, maupun alasan pembenaar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan terpidana, sehingga terpidana H. Muh. Sabir Bin H. Basri di pandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana. Dan pidana yang di jatuhkan kepada terpidana H. Muh. Sabir Bin H. Basri yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, jika di lihat dari sudut klasifikasi gradasi pidana penjara dan kurungan berdasarkan pasal 28 ( 2 ) Jo Pasal 45 A ayat ( 2 ) maka termasuk gradasi ringan, karena hanya di pidana selama 1 (satu) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Artinya menurut penulis pembedaan yang digunakan oleh majelis hakim adalah pembedaan dengan teori pembalasan atau retribusi, karena perbuatan yang telah dilakukan oleh H. Muh. Sabir Bin H. Basri melakukan tindak pidana "*Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian*" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 A ayat ( 2 ) Jo Pasal 28 ayat ( 2 ) Undang –undang No 11 tahun 2008 sebagaimana yang di perbaharui menjadi Undang-undang No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik, sehingga sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim merupakan akibat nyata atau mutlak yang harus diberikan

kepada pelaku tindak pidana “*Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian*” tersebut sebagai bentuk suatu pembalasan. Namun pada indikator berat ringannya sanksi yang mana dalam teori retributif, penentuan berat ringannya sanksi berkorelasi positif dengan keseirusan tindak pidana, sehingga berdasarkan pada prinsip proporsionalitas.

Maka jika dilihat dari gradasi sanksi yang dijatuhkan oleh hakim yang termasuk dalam gradasi sanksi berat sedangkan tindak pidana yang dilakukan adalah “*Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian*” yang merupakan kejahatan *Mala Prohibita*, sehingga gradasi perbuatan “*Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian*” adalah perbuatan yang menyerang diri sendiri / pribadi seseorang, mengenai ketersinggungan tidak dapat di atur dan tidak memiliki tolak ukur karena bisa saja rasa tersinggung setiap individu itu berbeda, maka dapat diketahui berat ringannya sanksi tidak berkorelasi positif atau tidak berdasarkan pada prinsip proporsionalitas.

Sehingga menurut penulis, apabila melihat dari uraian di atas maka terdapat ketidak jelasan teori ppidanaan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara atau kasus tindak pidana ITE terkait perbuatan Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, Namun melihat dari pertimbangan yang digunakan hakim maka dapat diketahui bahwa tujuan dari ppidanaan terhadap terpidana H. Muh. Sabir Bin H. Basri tersebut bertujuan untuk pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan dalam hal ini yaitu tindak pidana Pasal 45 A ayat ( 2 ) Jo Pasal 28 ayat (2 ) undang-undang No 11 tahun

2008 sebagaimana yang di perbaharui menjadi undang-undang No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik.

Berdasarkan pada beberapa uraian tersebut maka sebenarnya teori tujuan pemidanaan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara H. Muh. Sabir Bin H. Basri lebih cenderung menggunakan teori tujuan pemidanaan retributif atau pembalasan, karena tujuan dari pemidanaan tersebut hanyalah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukannya. Tetapi berat ringannya sanksi yang dijatuhkan tidak berkorelasi positif dengan keseriusan tindak pidana yang telah dilakukan.

B. Nomor : 792 / Pid. Sus / 2018 / PN. Smg

Pada putusan Nomor : 792 / Pid. Sus / 2018 / PN. Smg dengan terpidana Suprayitno Bin Harjono yang merupakan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Tlogo Mukti Timur I / 878 RT.003 RW.026 Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, yang melakukan tindak pidana *Cybercrime* atau ITE bahwa terpidana telah melakukan terpidana mengunggah tulisan (*caption*) yang berisi :

*“Peristiwa bom bunuh diri (terorisme) kan sudah berulang kali terjadi dan selamaini selalu terkait dengan Islam. Mengapa negara (pemerintah) tidak pernah berani secara terbuka memberikan warning kepada masyarakat luas agar berhati2 dg ajaran islam karena ajarannya “sangat potensial” menjadikan orang baik2 menjadi terorist. waspadalah.....gunakan akal dan hati nurani anda sebab semua ajaran yg bertentangan dg kemanusiaan harus ditolak. Tuhan yg mengajari untuk membunuh terhadap liyan yg*

*dianggap berbeda keyakinan adalah Tuhan biadab yg Harus Dimusnahkan dari muka bumi. Syurga dan neraka hanyalah hoax pribadi (dst- tidak dapat dibaca)”*.

Tulisan atau kalimat yang diunggah / diposting oleh Terdakwa facebook atas nama Supra Yitnof web url <https://www.facebook.com/supra.yitnof> dapat dikategorikan Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

Terpidana Suprayitno Bin Harjono di dakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 45 A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lalu, jaksa penuntut umum menuntut terpidana Suprayitno Bin Harjono pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.

Berdasarkan hal tersebut hakim yang mengadili dan menyatakan bahwa Suprayitno Bin Harjono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), dan menjatuhkan pidana kepada terpidana dengan pidana

penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 10.000.000,00 bila tidak dibayar di ganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan.

Pasal 28 ayat (2)<sup>107</sup>

“Setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.

Pasal 45 A ( 2 )<sup>108</sup>

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Klasifikasi gradasi pidana penjara dan kurungan berdasarkan pasal 28 ( 2)

Jo Pasal 45 A ayat ( 2 ) adalah sebagai berikut :

Sangat berat = 6 ( enam ) tahun

Berat = 5 ( lima ) tahun

Sedang = 3 ( tiga ) tahun

Ringan = 2 ( dua ) tahun

Paling ringan = 1 ( satu ) hari- 1 ( satu ) tahun.

Berdasarkan pada putusan Nomor : 792 / Pid. Sus / 2018 / PN. Smg dengan terpidana Suprayitno Bin Harjono, yang menyatakan bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan

---

<sup>107</sup> Lihat pasal 28 ayat (2) unsnag-undang No. 19 tahun 2016 atas pembaharuan undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik.

<sup>108</sup> Lihat pasal 245 A ayat (2) unsnag-undang No. 19 tahun 2016 atas pembaharuan undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik.

tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) undang-undang No. 11 tahun 2008 yang mana telah di perbaharui menjadi undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Suprayitno Bin Harjono termasuk dalam gradasi ringan karena menjatuhkan pidana penjara dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 10.000.000,00 bila tidak dibayar di ganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Dalam pertimbangannya majelis hakim menyatakan bahwa menurut fakta yang terungkap dalam persidangan majelis hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggung jawaban dalam diri Suprayitno Bin Harjono, maka harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya. Artinya menurut penulis pemidanaan yang digunakan oleh majelis hakim adalah pemidanaan dengan teori pembalasan atau retribusi, karena perbuatan yang telah dilakukan oleh Suprayitno Bin Harjono yaitu melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Sehingga sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim merupakan akibat nyata atau mutlak yang harus diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi tersebut sebagai bentuk suatu pembalasan. Namun pada indikator berat ringannya sanksi yang mana

dalam teori retributif, penentuan berat ringannya sanksi berkorelasi positif dengan keseriusan tindak pidana, sehingga berdasarkan pada prinsip proporsionalitas.

Maka jika dilihat dari gradasi sanksi yang dijatuhkan oleh hakim yang termasuk dalam gradasi sanksi berat sedangkan tindak pidana yang dilakukan adalah “*Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian*” yang merupakan kejahatan *Mala Prohibita*, sehingga gradasi perbuatan “*Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian*” adalah perbuatan yang menyerang diri sendiri / pribadi seseorang, mengenai ketersinggungan tidak dapat di atur dan tidak memiliki tolak ukur karena bisa saja rasa tersinggung setiap individu itu berbeda, maka dapat diketahui berat ringannya sanksi tidak berkorelasi positif atau tidak berdasarkan pada prinsip proporsionalitas.

Sehingga menurut penulis, apabila melihat dari uraian di atas maka terdapat ketidak jelasan teori ppidanaan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara atau kasus tindak ITE terkait perbuatan Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian Namun melihat dari pertimbangan yang digunakan hakim maka dapat diketahui bahwa tujuan dari ppidanaan terhadap terpidana Suprayitno Bin Harjono tersebut bertujuan untuk pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan dalam hal ini yaitu tindak pidana Pasal 45 A ayat ( 2 ) Jo Pasal 28 ayat (2 ) undang-undang No 11 tahun 2008 sebagaimana yang di perbaharui menjadi undang-undang No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik.

Berdasarkan pada beberapa uraian tersebut maka sebenarnya teori tujuan pemidanaan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara Suprayitno Bin Harjono lebih cenderung menggunakan teori tujuan pemidanaan retributif atau pembalasan, karena tujuan dari pemidanaan tersebut hanyalah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukannya. Tetapi berat ringannya sanksi yang dijatuhkan tidak berkorelasi positif dengan keseriusan tindak pidana yang telah dilakukan.

#### C. Nomor : 247/Pid.B/2020/PN Tsm

Pada putusan Nomor : 247/Pid.B/2020/PN Tsm atas nama terpidana Zulian Nurrahman bin Ahmad solihin Jayadi yang merupakan seorang Karyawan swasta yang beralamat di Jalan Sudirman Kp. Sukamentri Rt.008 Rw.014 Desa. Sukamentri Kec. Garut Kota Kab. Garut, yang melakukan tindak pidanadengan cara :

*“Telah merekam penginjakan kitab suci Al’quran yang dilakukan oleh saudara Hendra Mulyadi (dalam berkas terpisah), benar atas perekaman video tersebut kemudian terdakwa telah mempostingnya ke akun facebook miliknya dengan nama akun “Zulian Nurrahman”, lalu membagikannya ke grup facebook “bisnis singaparna” dengan jumlah anggota grup sampai ratusan ribu. Postingan video video tersebut terpidana melampirkan juga sebuah tulisan “ah kieu w ayna the jantenna Update deui ah dugi wanton nincak qur’an gara” wani bhwa mnehna t ng garong nu lain”. benar atas kejadian postingan video yang dibagikan ke grup facebook “BISING” tersebut mengakibatkan banyak warga yang meihat video tersebut marah/emosi termakan isu dan terprovokasi dan menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan”.*

Terpidana Zulian Nurrahman bin Ahmad solihin Jayadi Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 45 A ayat (2) Undang Undang RI Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang

undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik. Adapun Jaksa penuntut umum terpidana dengan pidana terhadap terdakwa Zulian Nurrahman Bin Ahmad Solihin Jayadi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan.

Berdasarkan hal tersebut maka, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau suku ras dan antargolongan (SARA)* ", sebagaimana dalam dakwaan tunggal yakni Pasal 45 A (2) jo Pasal 28 ayat (2), Dan menjatuhkan pidana terhadap terpidana Zulian Nurrahman bin Ahmad Jayadi tersebut oleh dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000,- ( lima juta rupiah ), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Pasal 28 ayat (2) <sup>109</sup>

"Setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)".

Pasal 45 A ( 2 ) <sup>110</sup>

---

<sup>109</sup> Lihat pasal 28 ayat 2 undang-undang No.19 tahun 2016 atas pembaharuan undang-undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik.

<sup>110</sup> Lihat pasal 45 A ayat 2 undang-undang No.19 tahun 2016 atas pembaharuan undang-undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik.

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Klasifikasi gradasi pidana penjara dan kurungan berdasarkan pasal 28 ( 2)

Jo Pasal 45 A ayat (2 ) adalah sebagai berikut :

Sangat berat = 6 ( enam ) tahun  
Berat = 5 ( lima ) tahun  
Sedang = 3 ( tiga ) tahun  
Ringan = 2 ( dua ) tahun  
Paling ringan = 1 ( satu ) hari - 1 ( satu ) tahun.

Berdasarkan pada putusan Nomor : 247/Pid.B/2020/PN Tsm atas nama terpidana Zulian Nurrahman bin Ahmad solihin, yang menyatakan bahwa Zulian Nurrahman bin Ahmad solihin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau suku ras dan antargolongan (SARA), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) undang-undang No. 11 tahun 2008 sebagaimana yang telah diperbaharui menjadi undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik. maka pidana yang dijatuhkan terhadap Zulian Nurrahman bin Ahmad solihin termasuk dalam gradasi ringan karena pidana yang dijatuh kan kepada Zulian Nurrahman bin Ahmad solihin adalah pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.5.000.000,- ( lima juta

rupiah ), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Dalam pertimbangannya majelis hakim menyatakan bahwa menurut fakta yang terungkap dalam persidangan majelis hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggung jawaban dalam diri Zulian Nurrahman bin Ahmad solihin, maka harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya. Artinya menurut penulis pembedaan yang digunakan oleh majelis hakim adalah pembedaan dengan teori pembalasan atau retribusi, karena perbuatan yang telah dilakukan oleh Zulian Nurrahman bin Ahmad solihin yaitu melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Sehingga sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim merupakan akibat nyata atau mutlak yang harus diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi tersebut sebagai bentuk suatu pembalasan. Namun pada indikator berat ringannya sanksi yang mana dalam teori retributif, penentuan berat ringannya sanksi berkorelasi positif dengan keseriusan tindak pidana, sehingga berdasarkan pada prinsip proporsionalitas.

Maka jika dilihat dari gradasi sanksi yang dijatuhkan oleh hakim yang termasuk dalam gradasi sanksi berat sedangkan tindak pidana yang dilakukan adalah “*Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian*” yang merupakan kejahatan *Mala Prohibita*. sehingga gradasi perbuatan “*Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa*

*kebencian*” adalah perbuatan yang menyerang diri sendiri / pribadi seseorang, mengenai ketersinggungan tidak dapat di atur dan tidak memiliki tolak ukur karena bisa saja rasa tersinggung setiap individu itu berbeda, maka dapat diketahui berat ringannya sanksi tidak berkorelasi positif atau tidak berdasarkan pada prinsip proporsionalitas.

Sehingga menurut penulis, apabila melihat dari uraian di atas maka terdapat ketidak jelasan teori ppidanaan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara atau kasus tindak ITE terkait perbuatan Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, Namun melihat dari pertimbangan yang digunakan hakim maka dapat diketahui bahwa tujuan dari ppidanaan terhadap terpidana Zulian Nurrahman bin Ahmad solihin tersebut bertujuan untuk pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan dalam hal ini yaitu tindak pidana Pasal 45 A ayat ( 2 ) Jo Pasal 28 ayat (2 ) undang-undang No 11 tahun 2008 sebagaimana yang di perbaharui menjadi undang-undang No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik.

Berdasarkan pada beberapa uraian tersebut maka sebenarnya teori tujuan ppidanaan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara Zulian Nurrahman bin Ahmad solihin lebih cenderung menggunakan teori tujuan ppidanaan retributif atau pembalasan, karena tujuan dari ppidanaan tersebut hanyalah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukannya. Tetapi berat ringannya sanksi yang dijatuhkan tidak berkorelasi positif dengan keseriusan tindak pidana yang telah dilakukan.

D. Putusan Nomor :240/Pid.Sus/2020/PN Cbn

Pada putusan Nomor :240/Pid.Sus/2020/PN Cbn dengan terpidana atas nama Agus Nurrochman, S.I.Kom alias Kiki alias Chu Yen anak dari Agus Dermawan sebagai pengemudi ojek online yang beralamat di Jln. Tentara Pelajar No.68A Rt.007 Rw.006 Kelurahan Kejaksan, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon dan Perumahan Verona Hills Blok J Ciperna, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, yang melakukan tindak pidana *Cybercrime* / ITE dengan cara

*“Bahwa Terpidana membuat dan memposting/upload 2 (Dua) buah video diantaranya Video dengan durasi 6:14 menit (yang Terpidana beri judul “Bakar Poster Habib Riziq & Uas (Korbanin 1 Triliun Rupiah) | Bible Talk Last Episode” dan Video dengan durasi 1:12 menit (yang di beri judul “Ribuan Ancaman Pembunuhan & Saatnya Mati Martir”Goodbye 1 Trilliun hartaku”. Terpidana memposting/upload 2 (Dua) buah video tersebut ke dalam Akun You Tube milik Terdakwa dengan nama bboyminority serta akun Instagram Terdakwa dengan nama SAVIOR CREW-BBOY, dengan Username/ID bboyminority”.*

Terpidana Agus Nurrochman, S.I.Kom alias Kiki alias Chu Yen didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-undang RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun jaksa penuntut umum menuntut terpidana Agus Nurrochman, S.I.Kom als Kiki als Chu Yen anak dari Agus Dermawan dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 100.000.000 (Seratus juta rupiah) Subsidair 6 (Enam) bulan.

Berdasarkan Menyatakan Terpidana Agus Nurrochman, S.I.Kom alias Kiki alias Chu Yen anak dari Agus Dermawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)”<sup>111</sup>; Menjatuhkan pidana kepada terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan; Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pasal 28 ayat (2)<sup>111</sup>

“Setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.

Pasal 45 A ( 2 )<sup>112</sup>

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

---

<sup>111</sup> Lihat Pasal 28 ayat 2 undang-undang No. 19 tahun 2016 atas pembaharuan undang-undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik.

<sup>112</sup> Lihat Pasal 45 A ayat 2 undang-undang No. 19 tahun 2016 atas pembaharuan undang-undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik.

Klasifikasi gradasi pidana penjara dan kurungan berdasarkan pasal 28 ( 2)

Jo Pasal 45 A ayat (2 ) adalah sebagai berikut :

Sangat berat = 6 ( enam ) tahun

Berat = 5 ( lima ) tahun

Sedang = 3 ( tiga ) tahun

Ringan = 2 ( dua ) tahun

Paling ringan = 1 ( satu ) hari - 1 ( satu ) tahun.

Berdasarkan pada putusan Nomor :240/Pid.Sus/2020/PN Cbn dengan terpidana atas nama Agus Nurrochman, S.I.Kom alias Kiki alias Chu Yen anak dari Agus Dermawan, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau suku ras dan antargolongan (SARA), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) undang-undang No. 11 tahun 2008 sebagaimana yang telah diperbaharui menjadi undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik. maka pidana yang dijatuhkan terhadap Agus Nurrochman, S.I.Kom alias Kiki alias Chu Yen anak dari Agus Dermawan termasuk dalam gradasi ringan karena pidana yang dijatuh kan kepada Agus Nurrochman, S.I.Kom alias Kiki alias Chu Yen anak dari Agus Dermawan adalah pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan. Dalam pertimbangannya majelis hakim menyatakan bahwa menurut fakta yang terungkap dalam persidangan

majelis hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggung jawaban dalam diri Agus Nurrochman, S.I.Kom alias Kiki alias Chu Yen anak dari Agus Dermawan, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada terpidana Agus Nurrochman, S.I.Kom alias Kiki alias Chu Yen anak dari Agus Dermawan disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*). Artinya menurut penulis pembedaan yang digunakan oleh majelis hakim adalah pembedaan dengan teori gabungan, karena perbuatan yang telah dilakukan oleh Agus Nurrochman yaitu melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Sehingga sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim merupakan akibat nyata atau mutlak yang harus diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi tersebut sebagai bentuk suatu pembalasan. Namun pada indikator berat ringannya sanksi yang mana dalam teori gabungan, Penentuan berat ringannya sanksi pidana cenderung kepada prinsip bahwa gradasi hukuman lebih ringan daripada memperoleh hukuman (penderitaan) yang lebih ringan daripada kerugian yang ditimbulkannya kepada orang lain melalui tindak pidana.

Maka jika dilihat dari gradasi sanksi yang dijatuhkan oleh hakim yang termasuk dalam gradasi sanksi berat sedangkan tindak pidana yang dilakukan adalah “*Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian*” yang merupakan kejahatan *Mala Prohibita*. sehingga gradasi perbuatan “*Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian*” adalah perbuatan yang menyerang diri sendiri / pribadi seseorang, mengenai ketersinggungan tidak dapat di atur dan tidak memiliki tolak ukur karena bisa saja rasa tersinggung setiap individu itu berbeda, maka dapat diketahui berat ringannya sanksi tidak berkorelasi positif atau tidak berdasarkan pada prinsip proporsionalitas.

Sehingga menurut penulis, apabila melihat dari uraian di atas maka terdapat ketidak jelasan teori ppidanaan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara atau kasus tindak ITE terkait perbuatan Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, Namun melihat dari pertimbangan yang digunakan hakim maka dapat diketahui bahwa tujuan dari ppidanaan terhadap terpidana tersebut bertujuan untuk pembetulan ( *correctif* ), pendidikan ( *education* ), pencegahan ( *preventif* ), pemberantasan ( *Represif* ). atas perbuatan yang telah dilakukan dalam hal ini yaitu tindak pidana Pasal 45 A ayat ( 2 ) Jo Pasal 28 ayat ( 2 ) undang-undang No. 11 tahun 2008 sebagaimana yang di perbaharui menjadi undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik.

Berdasarkan pada beberapa uraian tersebut maka sebenarnya teori tujuan ppidanaan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara Agus

Nurrochman lebih cenderung menggunakan teori pemidanaan gabungan, karena tujuan dari pemidanaan tersebut hanyalah merupakan suatu pembalasan dan juga untuk edukasi atas perbuatan yang dilakukannya. Penentuan berat ringannya sanksi pidana cenderung kepada prinsip bahwa gradasi hukuman lebih ringan daripada memperoleh hukuman (penderitaan) yang lebih ringan daripada kerugian yang ditimbulkannya kepada orang lain melalui tindak pidana.

E. Putusan Nomor 1226/Pid.Sus/2020/PN Mks

Pada putusan Nomor 1226/Pid.Sus/2020/PN Mks terpidana atas nama Drs. Bakri Rakka Alias OM Bak yang merupakan pekerja swasta yang beralamat Jalan Manennungeng Nomor 33, Kelurahan Amassangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo; telah melakukan tindak pidana *Cybercrime*/ITE dengan cara, sebagai berikut :

*“Pada akun facebook “Bakri” milik terdakwa Bakri yang menulis komentar yang isinya “mudah2an kapolda kena corona bersama anak buanya biar mi kapolda yg di kuburvamburadur bersama 7 turunannya penipu bangsa pemerass bangsa ”ketika mengomentari postingan yang dibagikan oleh akun facebook Aswad Syam di dalam grup facebook Info terkini Jeneponto berupa tautan berita dari media online Buka Mata news ID dengan judul Polda Sulsel Juga Kejar Provokator Penolak Rapid Test. Di dalam postingan berita tersebut terlampir foto bapak Kapolda Sulsel Irjenpol Mas Guntur Laupe yang memberikan statement tentang warga tinumbu yang memblokir lorong di sejumlah titik di Tinumbu Makassar menolak rapid test. Adapun isi berita tersebut adalah “Sejumlah warga memblokir lorong di sejumlah titik di sekitar Tinumbu Makassar. Pada palang kayu itu ditempel tripleks bertuliskan penolakan rapid test. Bahkan dibumbui kata-kata jorok. Terkait itu. Kapolda Sulsel Irjen Mas Guntur Laupe menegaskan akan mengejar aktor intelektual aksi-aksi itu. Justru inilah yang kita selidiki dan memang apa namanya itu kita sangat mengharapkan banyak informasi masuk ke kita, kata Mas Guntur usai berkunjung ke kantor IDI Makassar”.*

Terpidana Drs. Bakri Rakka Alias OM Bak didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 45 A ayat 2 jo. Pasal 28 ayat (2) Undang Undang

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun tuntutan jaksa penuntut umum menuntut terpidana dengan Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Drs. Bakri Rakka Alias Om Bak, selama 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 20.000.000.- ( dua puluh juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka hakim mengadili dan memutus terpidana Drs. Bakri Rakka Alias Om Bak, telah terbukti dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan”. Menjatuhkan pidana terhadap terpidana Drs. Bakri Rakka Alias Om Bak, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Pasal 28 ayat (2) <sup>113</sup>

“Setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.

Pasal 45 A ( 2 ) <sup>114</sup>

---

<sup>113</sup> Lihat Pasal 28 ayat 2 undang-undang No. 19 tahun 2016 atas pembaharuan undang-undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik.

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Klasifikasi gradasi pidana penjara dan kurungan berdasarkan pasal 28 ( 2)

Jo Pasal 45 A ayat (2 ) adalah sebagai berikut :

Sangat berat = 6 ( enam ) tahun

Berat = 5 ( lima ) tahun

Sedang = 3 ( tiga ) tahun

Ringan = 2 ( dua ) tahun

Paling ringan = 1 ( satu ) hari - 1 ( satu ) tahun.

Berdasarkan Pada putusan Nomor 1226/Pid.Sus/2020/PN Mks terpidana atas nama Drs. Bakri Rakka Alias OM Bak, yang menyatakan bahwa Drs. Bakri Rakka Alias OM Bak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau suku ras dan antargolongan (SARA), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) undang-undang No. 11 tahun 2008 sebagaimana yang telah diperbaharui menjadi undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik. maka pidana yang dijatuhkan terhadap Drs. Bakri Rakka Alias OM Bak termasuk dalam gradasi ringan karena pidana yang dijatuh kan kepada Drs. Bakri Rakka Alias OM Bak pidana penjara selama 5 (lima) bulan

---

<sup>114</sup> Lihat Pasal 45 A ayat 2 undang-undang No. 19 tahun 2016 atas pembaharuan undang-undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik.

dan denda sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Dalam pertimbangannya majelis hakim menyatakan bahwa menurut fakta yang terungkap dalam persidangan majelis hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggung jawaban dalam diri, Drs. Bakri Rakka Alias OM Bak maka harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya. Artinya menurut penulis pemidanaan yang digunakan oleh majelis hakim adalah pemidanaan dengan teori pembalasan atau retribusi, karena perbuatan yang telah dilakukan oleh Drs. Bakri Rakka Alias OM Bak yaitu melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Sehingga sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim merupakan akibat nyata atau mutlak yang harus diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi tersebut sebagai bentuk suatu pembalasan. Namun pada indikator berat ringannya sanksi yang mana dalam teori retributif, penentuan berat ringannya sanksi berkorelasi positif dengan keseriusan tindak pidana, sehingga berdasarkan pada prinsip proporsionalitas.

Maka jika dilihat dari gradasi sanksi yang dijatuhkan oleh hakim yang termasuk dalam gradasi sanksi berat sedangkan tindak pidana yang dilakukan adalah "*Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian*" yang merupakan kejahatan *Mala Prohibita*. sehingga gradasi perbuatan "*Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa*

*kebencian*” adalah perbuatan yang menyerang diri sendiri / pribadi seseorang, mengenai ketersinggungan tidak dapat di atur dan tidak memiliki tolak ukur karena bisa saja rasa tersinggung setiap individu itu berbeda, maka dapat diketahui berat ringannya sanksi tidak berkorelasi positif atau tidak berdasarkan pada prinsip proporsionalitas.

Sehingga menurut penulis, apabila melihat dari uraian di atas maka terdapat ketidak jelasan teori pembedaan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara atau kasus tindak ITE terkait perbuatan Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, Namun melihat dari pertimbangan yang digunakan hakim maka dapat diketahui bahwa tujuan dari pembedaan terhadap terpidana Drs. Bakri Rakka Alias OM Bak tersebut bertujuan untuk pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan dalam hal ini yaitu tindak pidana Pasal 45 A ayat ( 2 ) Jo Pasal 28 ayat (2 ) undang-undang No 11 tahun 2008 sebagaimana yang di perbaharui menjadi undang-undang No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik.

Berdasarkan pada beberapa uraian tersebut maka sebenarnya teori tujuan pembedaan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara Drs. Bakri Rakka Alias OM Bak lebih cenderung menggunakan teori tujuan pembedaan retributif atau pembalasan, karena tujuan dari pembedaan tersebut hanyalah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukannya. Tetapi berat ringannya sanksi yang dijatuhkan tidak berkorelasi positif dengan keseriusan tindak pidana yang telah dilakukan.

F. Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Pbr

Pada putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Pbr dengan terpidana atas nama Jefrizal seorang wiraswasta yang beralamat di Bencah Kelubi RT. 019 RW. 008 Kelurahan Bencah Kelubi, Kecamatan Tapung, yang melakukan tindak pidana *Cybercrime* / ITE dengan cara :

*“Terpidana membuat postingan melalui akun facebooknya Terdakwa pada pukul 00.19 WIB membuat postingan pada halaman facebook milik Terdakwa dengan nama profil Jefri Zal sesuai dengan URL yang ada <https://www.facebook.com/ajefrizal> dengan menggunakan handphone milik Terdakwa yang postingan tersebut berupa kalimat : “Persiapan hadiah Bangkai Tikus di kejati Riau pada hari selasa, 06 maret 2018 Untuk Master Said Hasyim Sang Koruptor Tanah jantan Bertopeng Serban!!!”.*

Terpidana Jefrizal didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, Jaksa penuntut umum menuntut terpidana dengan pidana terhadap Terdakwa Jefrizal dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun denda Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Berdasarkan dengan hal tersebut maka Hakim Menyatakan Terdakwa Jefrizal tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan menjatuhkan pidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan

apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Pasal 27 Ayat (3)

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Pasal 45 ayat (3)

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 ( empat ) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000.00 ( tujuh ratus lima puluh juta )”.

Klasifikasi gradasi pidana penjara dan pidana kurungan dalam pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) undang-undang No 11 tahun 2008 sebagaimana yang telah di perbaharui menjadi undang-undang No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik.

Paling berat = 4 ( empat ) tahun

Lama = 3 ( tiga ) tahun

Sedang = 2 ( dua ) tahun

Ringan = 1 ( satu ) hari – 1 ( satu ) tahun.

Pada putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Pbr yang menyatakan bahwa terpidana Jefrizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja tanpa hak membuat dapat di aksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik” sebagaimana dalam dakwaan tunggal, sebagaimana yang diatur dalam pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27

ayat (3) Undang-undang No 11 tahun 2008 sebagaimana yang telah diperbaharui menjadi undang-undang No.19 tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik. maka pidana yang dijatuhkan terhadap Jefrizal termasuk dalam gradasi ringan karena menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Dalam pertimbangan majlis hakim Dalam pertimbangannya majelis hakim menyatakan bahwa menurut fakta yang terungkap dalam persidangan majelis hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggung jawaban dalam diri Jefrizal, maka harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya. Artinya menurut penulis pembedaan yang digunakan oleh majelis hakim adalah pembedaan dengan teori pembalasan atau retribusi, karena perbuatan yang telah dilakukan oleh Jefrizal yaitu melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, sehingga sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim merupakan akibat nyata atau mutlak yang harus diberikan kepada pelaku tindak pidana pencemaran nama baik tersebut sebagai bentuk suatu pembalasan. Namun pada indikator berat ringannya sanksi yang mana dalam teori retributif, penentuan berat ringannya sanksi berkorelasi positif dengan keseriusan tindak pidana, sehingga berdasarkan pada prinsip proporsionalitas.

Maka jika dilihat dari gradasi sanksi yang dijatuhkan oleh hakim yang termasuk dalam gradasi sanksi berat sedangkan tindak pidana yang dilakukan adalah pencemaran nama baik yang merupakan kejahatan *Mala Prohibita* sehingga gradasi perbuatan pencemaran nama adalah perbuatan yang menyerang

diri sendiri / pribadi seseorang, mengenai ketersinggungan tidak dapat di atur dan tidak memiliki tolak ukur karena bisa saja rasa tersinggung setiap individu itu berbeda, maka dapat diketahui berat ringannya sanksi tidak berkorelasi positif atau tidak berdasarkan pada prinsip proporsionalitas.

Sehingga menurut penulis, apabila melihat dari uraian di atas maka terdapat ketidak jelasan teori ppidanaan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara atau kasus tindak ITE terkait perbuatan pencemaran nama baik Namun melihat dari pertimbangan yang digunakan hakim maka dapat diketahui bahwa tujuan dari ppidanaan terhadap terpidana Jefrizal tersebut bertujuan untuk pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan dalam hal ini yaitu tindak pidana Pasal 45 ayat ( 3 ) Jo Pasal 27 ayat (3 ) undang-undang No 11 tahun 2008 sebagaimana yang di perbaharui menjadi undang-undang No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik.

Berdasarkan pada beberapa uraian tersebut maka sebenarnya teori tujuan ppidanaan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara Jefrizal lebih cenderung menggunakan teori tujuan ppidanaan retributif atau pembalasan, karena tujuan dari ppidanaan tersebut hanyalah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukannya. Tetapi berat ringannya sanksi yang dijatuhkan tidak berkorelasi positif dengan keseriusan tindak pidana yang telah dilakukan.

#### G. Nomor. 471 /Pid. Sus /2013/PN.Slmm

Pada putusan Nomor. 471 /Pid. Sus /2013/PN.Slmm dengan terpidana Molly Andriana Binti Nurmansyah yang merupakan seorang Mahasiswa Fak. Hukum Universitas Atma Jaya, yang beralamat di Jl.Bawal RT.001/RW.

002,Kel.Ampu,Kec.Pangkalan Balam, Kota Pangkalpinang ,Bangka Belitung.

Telah melakukan tindak pidana cybercrime atau tindak pidana ITE dengan cara terpidana membuat akun twitter atas nama @AndrianaMolly dan menuliskan sebanyak 7 kali, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Jangan Kost di D'Paragon Pringwulung deh, penjaganya kayak TAIBANGSAT tuh orang .Pantesnya jaga WC umum diterminal ;
2. PRAYITNO – penjaga KOST yang paling brengsek ANJING –sok'an Bossy lu padahal BABU . Kasihan strategi lu meleset ;
3. MAMPUS lu skalian Anak Bini lukasih makan TAI kucing aja tuh ahahaa...Prayitno kasihan deh nasib lu ;
4. Gw bertahun2 di D'Paragon baru kali ini nemuin penjaga kost yang SOK Bossy ga'sadar diri lu tuh Cuma siapa sih ;
5. Heeh !!! anak Babu ,jangan brisik lu. Ganggu istirahat orang, harus setiap hari lu dapat makian dari setiap kamar ;
6. Udah ga'negekost lagi, jadi udah ga'ketemu manusia-manusia jelek dan biadab (seperti Babu disin ) Semoga selu semakin menderita !!!;
7. Upps..Kamar ditinggal dalam keadaan kotor ,sengaja deh gw , Ahahaa Sori ya itu tugas Babu buat beresin semuanya.

Akibat dari tulisan terdakwa di twitter tersebut kost D'Paragon merasa dirugikan karena ada yang langsung membatalkan kostnya dan penjaga kostsaksi Prayitno di pindahkan ke bagian administrasi sebagai staf administrasi dengan gaji yang berkurang dan saksi Prayitno merasa dirugikan dan merasa dipermalukan.

Terpidana Molly Andriana Binti Nurmansyah di dakwa dengan dakwaan tunggal yakni pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun jaksa penuntut umum menuntut terpidana dengan tuntutan di jatuhi pidana Molly Andriana Binti Nurmansyah dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan.

Berdasarkan hal di atas maka hakim mengadili Molly Andriana Binti Nurmansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan Mentransmisikan dan Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

Pasal 27 Ayat (3)

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Pasal 45 ayat (3)

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 ( empat ) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000.00 ( tujuh ratus lima puluh juta )”.

Klasifikasi gradasi pidana penjara dan pidana kurungan dalam pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) undang-undang No 11 tahun 2008 sebagaimana yang telah di perbaharui menjadi undang-undang No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik.

Paling berat = 4 ( empat ) tahun

Lama = 3 ( tiga ) tahun

Sedang = 2 ( dua ) tahun

Ringan = 1 ( satu ) hari – 1 ( satu ) tahun.

Pada putusan Nomor. 471 /Pid. Sus /2013/PN.Slmm dengan terpidana Molly Andriana Binti Nurmansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan Mentransmisikan dan Membuat dapat di aksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) undang-undang No. 11 tahun 2008 sebagaimana yang telah diperbaharui menjadi undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik. Maka pidana yang di jatuhkan pada Molly andriani termasuk dalam gradasi ringan, karena dengan menjatuhkan pidana pidana penjara selama : 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan. Dalam pertimbangannya majelis hakim menyatakan bahwa menurut fakta yang terungkap dalam persidangan majelis hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggung jawaban dalam diri Molly andriana, maka harus di jatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya.

Artinya menurut penulis pemedanaan yang digunakan oleh majelis hakim adalah Teori retributif atau pembalasan, pidana merupakan suatu ganjaran yang patut diterima oleh pelaku kejahatan yang telah merugikan kepentingan orang lain Karena perbuatan yang telah dilakukan oleh Molly andriana adalah Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan yang memiliki muatan penghinaan, sehingga sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim merupakan akibat nyata atau mutlak yang harus diberikan

kepada pelaku tindak pidana Penghinaan tersebut sebagai bentuk suatu sarana pembalasan. Namun pada indikator berat ringannya sanksi yang mana dalam teori retributif, penentuan berat ringannya sanksi berkorelasi positif dengan keseirsuan tindak pidana, sehingga berdasarkan pada prinsip proporsionalitas.

Maka jika dilihat dari gradasi sanksi yang dijatuhkan oleh hakim yang termasuk dalam gradasi sanksi ringan sedangkan tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana penghinaan yang merupakan kejahatan *Mala Prohibita*, sehingga gradasi perbuatan mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan yang memiliki muatan penghinaan, adalah perbuatan yang menyerang diri pribadi seseorang, mengenai ketersinggungan tidak dapat di atur dan tidak memiliki tolak ukur karena bisa saja rasa tersinggung setiap individu itu berbeda, maka dapat diketahui berat ringannya sanksi tidak berkorelasi positif atau tidak berdasarkan pada prinsip proporsionalitas.

Sehingga menurut penulis, apabila melihat dari uraian di atas maka terdapat ketidak jelasan teori pemidanaan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara atau kasus tindak ITE terkait perbuatan “mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan yang memiliki muatan penghinaan” pidana terutama berfungsi sebagai pembayaran kompensasi Artinya, penderitaan yang diperoleh si pelaku melalui pemidanaan merupakan harga yang harus dibayar atas penderitaan yang ditimbulkannya kepada orang lain melalui tindak pidana, yaitu tindak pidana Pasal 45 ayat ( 3 ) Jo Pasal 27 ayat ( 3 ) undang-undang No. 11 tahun 2008 sebagaimana yang di perbaharui menjadi undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik.

Berdasarkan pada beberapa uraian tersebut maka sebenarnya teori tujuan pemidanaan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara Molly andraina lebih cenderung menggunakan teori retributif atau pembalasan, yang mana sarana Pemidanaan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Tetapi berat ringannya sanksi yang dijatuhkan berkorelasi positif dengan keseriusan tindak pidana yang telah dilakukan.

#### H. Nomor 72/Pid Sus/2018/PN Kdl

Pada putusan Nomor 72/Pid Sus/2018/PN Kdl terpidana Taufik Alias Opik bin Amai yang merupakan seorang Wiraswasta yang beralamat di Jl. Filodenrum I No. 15 RT 06 RW 11Kelurahan Sukabumi Utara Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat Indonesia, telah melakukan tindak pidana *cybercrime* atau tindak pidana ITE dengan cara terpidana,

*“membagikan 5 (lima) foto bergambar korban dan pelaku pencurian disertai penganiayaan di Desa Truko Kecamatan Kangkung kabupaten Kendal yang diambil terdakwa dari halaman facebook milik “Adel Cullen” ke wall (halaman facebook) milik terpidana dengan alamat syamil al thaf parfum, selain membagikan 5 (lima) foto tersebut terdakwa juga menambahkan caption (kata-kata) atas foto-foto tersebut dengan kalimat “Masih Mau Bilang Hoax, Masih Mau Bilang Pki Bangkit Itu Hoax” sehingga seolah-olah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh PKI (Partai Komunis Indonesia) dilakukan oleh PKI (Partai Komunis Indonesia), foto-foto yang di posting merupakan foto Saksi Suyatno melakukan aksi pencurian yang disertai dengan penganiayaan terhadap sdr. Agus Nurus Sakban dan Sdr. H. Ahmad Zaenuri dan peristiwa tersebut adalah murni perkara pidana pencurian disertai dengan penganiayaan dan tidak ada hubungannya dengan PKI (Partai Komunis Indonesia), saksi Suyatno melakukan aksi pencurian yang disertai dengan penganiayaan terhadap sdr. Agus Nurus Sakban dan Sdr. H. Ahmad Zaenuri dan peristiwa tersebut adalah murni perkara pidana pencurian disertai dengan penganiayaan dan tidak ada hubungannya dengan PKI (Partai Komunis Indonesia)”*.

Terpidana Taufik Alias Opik bin Amai di dakwa dengan Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 a ayat (2) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adapun jaksa penuntut umum menuntut terpidana dengan Menyatakan Terpidana Taufik Alias Opik Bin Amai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras atau antar golongan (SARA)*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu : Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 a ayat (2) UU Nomor.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Trasnaksi Elektronik, dengan tuntutan pidana terhadap Terpidana Taufik Alias Opik Bin Amai dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan dikurangi selama berada dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim memeriksa dan mengadili Terpidana Taufik Alias Opik Bin Amai tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau

permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antara golongan (SARA)” sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Pasal 28 (2) Jo Pasal 45 (2) dan dengan menjatuhkan pidana terhadap terpidana dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Pasal 28 ayat (2)

“Setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.

Pasal 45 A ( 2 )

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Klasifikasi gradasi pidana penjara dan kurungan berdasarkan pasal 28 ( 2)

Jo Pasal 45 A ayat (2 ) adalah sebagai berikut :

Sangat berat = 6 ( enam ) tahun

Berat = 5 ( lima ) tahun

Sedang = 3 ( tiga ) tahun

Ringan = 2 ( dua ) tahun

Paling ringan = 1 ( satu ) hari - 1 ( satu ) tahun.

Pada putusan Nomor 72/Pid Sus/2018/PN Kdl terpidana Taufik Alias Opik bin Amai, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antara golongan (SARA)”. Maka pidana yang dijatuhkan terhadap Taufik Alias Opik bin Amai termasuk dalam gradasi ringan karena menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan serta pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Dalam pertimbangannya majelis hakim menyatakan bahwa menurut fakta yang terungkap dalam persidangan majelis hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggung jawaban dalam diri Taufik, maka harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya. Artinya menurut penulis pembedaan yang digunakan oleh majelis hakim adalah sebagai sarana pencegahan. Namun pada indikator berat ringannya sanksi yang mana dalam teori penangkalan, penentuan berat ringannya sanksi berkorelasi positif dengan keseirusan tindak pidana, sehingga berdasarkan pada prinsip proporsionalitas.

Maka jika dilihat dari gradasi sanksi yang dijatuhkan oleh hakim yang termasuk dalam gradasi sanksi ringan sedangkan tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana penghinaan yang merupakan kejahatan *Mala Prohibita* sehingga gradasi perbuatan mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan yang memiliki muatan menyebarkan informasi informasi

yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan ( SARA), adalah perbuatan yang menyerang diri pribadi seseorang, mengenai ketersinggungan tidak dapat di atur dan tidak memiliki tolak ukur karena bisa saja rasa tersinggung setiap individu itu berbeda, Penentuan berat ringannya sanksi pidana berlandaskan kepada prinsip bahwa gradasi hukuman melebihi keseriusan tindak pidana, Artinya, kalkulasi kerugian (hukuman/penderitaan) yang diperoleh akibat melakukan tindak pidana lebih besar daripada keuntungan (harta benda atau kesenangan) yang didapat dari kejahatan.

Sehingga menurut penulis, apabila melihat dari uraian di atas maka terdapat ketidak jelasan teori pemidanaan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara atau kasus tindak ITE terkait perbuatan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antara golongan (SARA), Namun melihat dari pertimbangan yang digunakan hakim maka dapat diketahui bahwa tujuan dari pemidanaan terhadap terpidana Taufik tersebut bertujuan untuk pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat atas perbuatan yang telah dilakukan dalam hal ini yaitu tindak pidana Pasal 45 A ayat ( 2 ) Jo Pasal 28 ayat (2) undang-undang No. 11 tahun 2008 sebagaimana yang di perbaharui menjadi undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik.

Berdasarkan pada beberapa uraian tersebut maka sebenarnya teori tujuan pemidanaan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara Taufik lebih cenderung menggunakan teori relatif atau teori tujuan, yang mana sarana Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Penentuan berat ringannya sanksi pidana berlandaskan kepada prinsip bahwa gradasi hukuman melebihi keseriusan tindak pidana, Artinya, kalkulasi kerugian (hukuman/penderitaan) yang diperoleh akibat melakukan tindak pidana lebih besar daripada keuntungan (harta benda atau kesenangan) yang didapat dari kejahatan.

#### I. Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Lbo

Pada putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Lbo terpidana atas nama Elen Mantu Alias Elen yang merupakan seorang ibu Rumah tangga yang beralamat di Desa Molingkapoto Selatan Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara telah melakukan tindak pidana *Cybercrime* atau tindak pidana ITE dengan cara melakukan postingan di facebook kepolisian karena dituduh menghina saksi korban menggunakan acount Elen Cywg Amol dimana kata kata penghinaan tersebut.

*“Terpidana Elen Mantu Alias Elen tuliskan pada dinding Grub Portal Gorontalo dan grub portal jual beli Gorontalo dan isi dari kata kata penghinaan tersebut berupa : Sp yg kanal Deng ini parampuan so b tipu kasana Qt p tamaic dia uti. cnangaku ada b jual kursi laste tdk ada kursi. iposting pada portal Gorontalo dan So yg karcaQ ini parampuan soalx so b*

*akal kasana p Qt p taman kasian.dia bilang p dia ada kicffsi' lasle ku-rsi tdk ada . bru uang dia t-dk kaseh pulang sainbil memposting foto dari Ayu Riska Abas, dipostircg pada forum jual beli gorontalo, yang arti dalam bahasa indonesia nya adalah artinya: siapa yang kenal dengan perempuan yang di foto ini karena sudah menipu teman saya. dimana orang tersebut mengatakan kepada teman saya bahwa menjual kursi akan tetapi kursi yang dijual tidak ada dan uang pun yang sudah diberikan tidak dikembalikan, yang dimaksud adalah saksi korban Ayu Riska Abas dimana kata kata tersebut terdakwa posting dihari yang sama namun diwaktu/jam yang berbeda”.*

Terpidana telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adapun yang menjadi tuntutan jaksa penuntut umum adalah Menyatakan terdakwa Elen Mantu Alias Elen terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Dengan tuntutan pidana penjara terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah segera ditahan.

Berdasarkan hal tersebut maka hakim memeriksa dan mengadili Elen Mantu Alias Elen tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik sebagaimana dalam dakwaan tunggal, dengan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 27 Ayat (3)

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Pasal 45 ayat (3)

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 ( empat ) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000.00 ( tujuh ratus lima puluh juta )”.

Klasifikasi gradasi pidana penjara dan pidana kurungan dalam pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) undang-undang No 11 tahun 2008 sebagaimana yang telah di perbaharui menjadi undang-undang No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik.

Paling berat	= 4 ( empat ) tahun
Lama	= 3 ( tiga ) tahun
Sedang	= 2 ( dua ) tahun
Ringan	= 1 ( satu ) hari – 1 ( satu ) tahun.

Pada putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Lbo terpidana atas nama Elen Mantu Alias Elen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan Mentransmisikan dan Membuat dapat di aksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) undang-undang No. 11 tahun 2008 sebagaimana yang telah diperbaharui menjadi undang-undang No. 19 tahun 2016

tentang Informasi dan transaksi elektronik. Maka pidana yang di jatuhkan pada Elen Mantu Alias Elen termasuk dalam gradasi ringan, karena dengan menjatuhkan pidana pidana penjara pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Dalam pertimbangannya majelis hakim menyatakan bahwa menurut fakta yang terungkap dalam persidangan majelis hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggung jawaban dalam diri Elen Mantu Alias Elen maka harus di jatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya.

Artinya menurut penulis pemidanaan yang digunakan oleh majelis hakim adalah Teori retributif atau pembalasan, pidana merupakan suatu ganjaran yang patut diterima oleh pelaku kejahatan yang telah merugikan kepentingan orang lain Karena perbuatan yang telah dilakukan oleh Elen mantu alias elen adalah tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan yang memiliki muatan penghinaan, sehingga sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim merupakan akibat nyata atau mutlak yang harus diberikan kepada pelaku tindak pidana Penghinaan tersebut sebagai bentuk suatu sarana pembalasan. Namun pada indikator berat ringannya sanksi yang mana dalam teori penangkalan, penentuan berat ringannya sanksi berkorelasi positif dengan keseirusan tindak pidana, sehingga berdasarkan pada prinsip proporsionalitas.

Maka jika dilihat dari gradasi sanksi yang dijatuhkan oleh hakim yang termasuk dalam gradasi sanksi ringan sedangkan tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana penghinaan yang merupakan kejahatan *Mala Prohibita*. Gradasi perbuatan mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan yang memiliki muatan penghinaan, adalah perbuatan yang

menyerang diri pribadi seseorang, mengenai ketersinggungan tidak dapat di atur dan tidak memiliki tolak ukur karena bisa saja rasa tersinggung setiap individu itu berbeda, maka dapat diketahui berat ringannya sanksi tidak berkorelasi positif atau tidak berdasarkan pada prinsip proporsionalitas.

Sehingga menurut penulis, apabila melihat dari uraian di atas maka terdapat ketidak jelasan teori pidanaan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara atau kasus tindak ITE terkait perbuatan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik Namun melihat dari pertimbangan yang digunakan hakim maka dapat diketahui bahwa tujuan dari pidanaan terhadap terpidana Elen mantu alias elen tersebut bertujuan untuk pembalasan, pidana terutama berfungsi sebagai pembayaran kompensasi Artinya, penderitaan yang diperoleh si pelaku melalui pidanaan merupakan harga yang harus dibayar atas penderitaan yang ditimbulkannya kepada orang lain melalui tindak pidana atas perbuatan yang telah dilakukan dalam hal ini yaitu tindak pidana Pasal 45 ayat ( 3 ) Jo Pasal 27 ayat (3 ) undang-undang No. 11 tahun 2008 sebagaimana yang di perbaharui menjadi undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik.

Berdasarkan pada beberapa uraian tersebut maka sebenarnya teori tujuan pidanaan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara Elen mantu alias elen lebih cenderung menggunakan teori retributif atau pembalasan, yang mana sarana Pidanaan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan,

Tetapi berat ringannya sanksi yang dijatuhkan tidak berkorelasi positif dengan keseriusan tindak pidana yang telah dilakukan.

J. Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN.Skl

Pada putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN.Skl dengan terpidana Sadarudin aceh alias sadar jot bin alm. sulaiman yang merupakan seorang Wiraswasta yang beralamat di Desa Rimo Kec. Gunung Meriah Kab. Aceh telah melakukan tindak pidana *cybercrime* atau tindak pidana ITE dengan cara terpidana sadarudin aceh alias sadar jot bin alm. Sulaiman mengunggah dengan cara memposting foto di akun facebooknya dengan kata-kata “acara bahagia tpi menyedihkan karena kehadiran anjing”;

Terpidana di dakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jaksa penuntut umum menuntut terpidana dengan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan serta perintah agar Terdakwa segera ditahan.

Berdasarkan hal tersebut maka hakim mengadili dan menyatakan bahwa Sadarudin aceh als. sadar jot bin alm. sulaiman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan”,

sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal, dan menjatuhkan terpidana dengan pidana pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Pasal 27 Ayat (3)

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Pasal 45 ayat (3)

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 ( empat ) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000.00 ( tujuh ratus lima puluh juta )”.

Klasifikasi gradasi pidana penjara dan pidana kurungan dalam pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) undang-undang No 11 tahun 2008 sebagaimana yang telah di perbaharui menjadi undang-undang No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik.

Paling berat = 4 ( empat ) tahun

Lama = 3 ( tiga ) tahun

Sedang = 2 ( dua ) tahun

Ringan = 1 ( satu ) hari – 1 ( satu ) tahun.

Pada putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN.Skl dengan terpidana Sadarudin aceh alias sadar jot bin alm. sulaiman secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan

Mentransmisikan dan Membuat dapat di aksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) undang-undang No. 11 tahun 2008 sebagaimana yang telah diperbaharui menjadi undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik. Maka pidana yang di jatuhkan pada Sadarudin termasuk dalam gradasi ringan, karena dengan menjatuhkan pidana pidana penjara pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Dalam pertimbangannya majelis hakim menyatakan bahwa menurut fakta yang terungkap dalam persidangan majelis hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggung jawaban dalam diri Sadarudin maka harus di jatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya.

Artinya menurut penulis pembedaan yang digunakan oleh majelis hakim adalah Teori Retributif atau teori pembalasan, yang menjadikan pidana sebagai suatu ganjaran yang patut diterima oleh pelaku kejahatan yang telah merugikan kepentingan orang lain. Karena perbuatan yang telah dilakukan oleh Sadarudin adalah tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan yang memiliki muatan penghinaan, sehingga sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim merupakan akibat nyata atau mutlak yang harus diberikan kepada pelaku tindak pidana Penghinaan tersebut sebagai bentuk suatu sarana pembalasan. Namun pada indikator berat ringannya sanksi yang mana dalam teori pembalasan, penentuan berat ringannya sanksi berkorelasi positif dengan keseirusan tindak pidana, sehingga berdasarkan pada prinsip proporsionalitas.

Maka jika dilihat dari gradasi sanksi yang dijatuhkan oleh hakim yang termasuk dalam gradasi sanksi ringan sedangkan tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana pencemaran nama baik yang merupakan kejahatan *Mala Prohibita*. Sehingga gradasi perbuatan mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan yang memiliki muatan pencemaran nama baik, adalah perbuatan yang menyerang diri pribadi seseorang, mengenai ketersinggungan tidak dapat di atur dan tidak memiliki tolak ukur karena bisa saja rasa tersinggung setiap individu itu berbeda, gradasi berat ringannya sanksi pidana berkorelasi positif dengan gradasi keseriusan tindak pidana. Hukuman yang diancam terhadap suatu tindak pidana setimpal dengan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana.

Sehingga menurut penulis, apabila melihat dari uraian di atas maka terdapat ketidak jelasan teori ppidanaan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara atau kasus tindak ITE terkait perbuatan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik/penghinaan Namun melihat dari pertimbangan yang digunakan hakim maka dapat diketahui bahwa tujuan dari ppidanaan terhadap terpidana Elen mantu alias elen tersebut bertujuan untuk pembalasan, sebagai pembayaran kompensasi Artinya, penderitaan yang diperoleh si pelaku melalui ppidanaan merupakan harga yang harus dibayar atas penderitaan yang ditimbulkannya kepada orang lain melalui tindak pidana dalam hal ini yaitu tindak pidana Pasal 45 ayat ( 3 ) Jo Pasal 27 ayat (3 ) undang-undang

No. 11 tahun 2008 sebagaimana yang di perbaharui menjadi undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik.

Berdasarkan pada beberapa uraian tersebut maka sebenarnya teori tujuan pemidanaan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara Sadarudin lebih cenderung menggunakan teori pembalasan, yang mana sarana Pemidanaan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Tetapi berat ringannya sanksi yang dijatuhkan berkorelasi positif dengan keseriusan tindak pidana yang telah dilakukan.

#### K. Nomor 240/Pid.Sus/2019/PN Psp

Pada putusan Nomor 240/Pid.Sus/2019/PN Psp dengan terpidana atas nama Juliati Harahap merupakan seorang Ibu Rumah Tangga yang telah melakukan tindak pidana *cybercrime* atau tindak pidana ITE dengan cara Juliati Harahap melalui akun facebook terdakwa atas nama Juli Yanti Harahap memposting/mengupload percakapan/chattingan pribadi antara saksi korban dengan saksi Guntur Pohan, yang mana postingan percakapan tersebut adalah sebagai berikut:

*“Postingan pertama : Anggo nagiot abang be di au aso sonang rohamu, mangalonte noma au, Puasko kan bang dung dapot ko au baru diabukkonko; Mangalonte maho nabea; Urutm; Jadima bang maubotoda rohami. Postingan kedua ( Akkon kujalakiho da bang plama nauboto sanga idia hou; Minggu marsuo hita da bang, naho paila au, au paila abg; Radope abg marsuo; Nara au be; Jadima da bng Jadi; Aso sonang ko; Naijin dunia akhirat; Hubotodo gok adaboru magiot diho da bng.; Tai nakkon pala songoni sombongmu namangolui; Namangolui markasudahan doi), ( Postingan ketiga : Asw. Mana bng ? Binanga )”.*

Terpidana di dakwa dengan dakwaan Tunggal tersebut sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), adapun jaksa penuntut umum menuntut terpidana dengan Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan penjara, dan menetapkan terdakwa supaya ditahan.

Berdasarkan hal di atas maka hakim memutus dan mengadili Menyatakan Terdakwa Juliati Harahap tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencemaran nama baik*"; (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Jo Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), terpidana pidana terhadap terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (*enam*) bulan.

Pasal 27 Ayat (3) <sup>115</sup>

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Pasal 45 ayat (3) <sup>116</sup>

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3)

---

<sup>115</sup> Lihat Pasal 27 ayat (3) undang-undang No. 19 tahun 2016 atas pembaharuan undang-undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik.

<sup>116</sup> Lihat Pasal 45 ayat (3) undang-undang No. 19 tahun 2016 atas pembaharuan undang-undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik.

dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 ( empat ) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000.00 ( tujuh ratus lima puluh juta )”.

Klasifikasi gradasi pidana penjara dan pidana kurungan dalam pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) undang-undang No 11 tahun 2008 sebagaimana yang telah di perbaharui menjadi undang-undang No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik.

Paling berat = 4 ( empat ) tahun

Lama = 3 ( tiga ) tahun

Sedang = 2 ( dua ) tahun

Ringan = 1 ( satu ) hari – 1 ( satu ) tahun.

Pada putusan Nomor 240/Pid.Sus/2019/PN Psp dengan terpidana atas nama Juliati Harahap secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan Mentransmisikan dan Membuat dapat di aksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) undang-undang No. 11 tahun 2008 sebagaimana yang telah diperbaharui menjadi undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik. Maka pidana yang di jatuhkan pada Juliati Harahap termasuk dalam gradasi ringan, karena dengan menjatuhkan pidana pidana penjara pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Dalam pertimbangannya majelis hakim menyatakan bahwa menurut fakta yang terungkap dalam persidangan majelis hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggung jawaban dalam diri Juliati Harahap maka harus di jatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya.

Artinya menurut penulis pembedaan yang digunakan oleh majelis hakim adalah Retributif atau teori pembalasan, pemberian pidana merupakan suatu ganjaran yang patut diterima oleh pelaku kejahatan yang telah merugikan kepentingan orang lain karena perbuatan yang telah dilakukan oleh Julianti Harahap adalah tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan yang memiliki muatan penghinaan, sehingga sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim merupakan akibat nyata atau mutlak yang harus diberikan kepada pelaku tindak pidana Penghinaan tersebut sebagai bentuk suatu sarana pembalasan. Namun pada indikator berat ringannya sanksi yang mana dalam teori pembalasan, penentuan berat ringannya sanksi berkorelasi positif dengan keseriusan tindak pidana, sehingga berdasarkan pada prinsip proporsionalitas.

Maka jika dilihat dari gradasi sanksi yang dijatuhkan oleh hakim yang termasuk dalam gradasi sanksi ringan sedangkan tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana pencemaran nama baik yang merupakan kejahatan *Mala Prohibita*, sehingga gradasi perbuatan mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan yang memiliki muatan pencemaran nama baik, adalah perbuatan yang menyerang diri pribadi seseorang, mengenai ketersinggungan tidak dapat di atur dan tidak memiliki tolak ukur karena bisa saja rasa tersinggung setiap individu itu berbeda, maka dapat diketahui berat ringannya sanksi berkorelasi positif atau berdasarkan pada prinsip proporsionalitas.

Sehingga menurut penulis, apabila melihat dari uraian di atas maka terdapat ketidak jelasan teori pembedaan yang digunakan oleh hakim dalam

memutus perkara atau kasus tindak ITE terkait perbuatan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik/penghinaan Namun melihat dari pertimbangan yang digunakan hakim maka dapat diketahui bahwa tujuan dari pemidanaan terhadap terpidana Juliati Harahap tersebut bertujuan untuk pembalasan, pidana terutama berfungsi sebagai pembayaran kompensasi Artinya, penderitaan yang diperoleh si pelaku melalui pemidanaan merupakan harga yang harus dibayar atas penderitaan yang ditimbulkannya kepada orang lain melalui tindak pidana, atas perbuatan yang telah dilakukan dalam hal ini yaitu tindak pidana Pasal 45 ayat ( 3 ) Jo Pasal 27 ayat (3 ) undang-undang No. 11 tahun 2008 sebagaimana yang di perbaharui menjadi undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik.

Berdasarkan pada beberapa uraian tersebut maka sebenarnya teori pemidanaan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara Juliati Harahap lebih cenderung menggunakan teori pembalasan, yang mana sarana Pemidanaan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, pidana terutama berfungsi sebagai pembayaran kompensasi Artinya, penderitaan yang diperoleh si pelaku melalui pemidanaan merupakan harga yang harus dibayar atas penderitaan yang ditimbulkannya kepada orang lain melalui tindak pidana dan Penentuan berat ringannya sanksi pidana berdasarkan kepada prinsip proporsionalitas, artinya, gradasi berat ringannya sanksi pidana berkorelasi positif dengan gradasi keseriusan tindak

pidana. Hukuman yang diancam terhadap suatu tindak pidana setimpal dengan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana.

L. Nomor 453/Pid.Sus/2020/PN Sgm

Pada putusan Nomor 453/Pid.Sus/2020/PN Sgm terpidana atas nama Misda Fauici, Skm, M.Si yang merupakan seorang karyawan swasta beralamat di Jalan BTN Maulana Town House Blok D No.3, Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, telah melakukan tindak pidana *Cybercrime* atau tindak pidana ITE dengan cara :

“Terpidana pada tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 Wita di Makassar telah melakukan pencemaran nama baik melalui medsos Facebook terhadap diri saksi Korban Drh. Selyta Mayang Pinang, Terpidana melakukan pencemaran nama baik melalui medsos Facebook tersebut terhadap diri Drh. Selyta Mayang Pinang dengan cara memposting kata-kata yang menuduh Drh. Selyta Mayang Pinang selingkuh dengan mantan suami terpidana pada group Badan Karantina Pertanian Pusat Jakarta, Bahwa kata-kata yang Terdakwa posting melalui medsos Facebook group Badan Karantina Pertanian tersebut adalah kata-kata yang mengatakan *“tolong menjadi perhatian bagi 2 (dua) pelaku penganiayaan dan perselingkuhan mereka bernama Drh. Selita Mayang Pinang dan Hasan Asari, Terkhusus Drh. Selita”*. Postingan tersebut berupa Foto, dimana foto tersebut adalah Foto Drh. Selyta Mayang Pinang yang dilingkari beserta Foto Hasan Asari”.

Terpidana di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), adapun jaksa penuntut umum menuntut terpidana dengan Menjatuhkan pidana terhadap terpidana Misda Fauici, SKM, M.Si dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka hakim memutus dan mengadili Menyatakan Terpidana Misda Fauici, SKM, M.Si telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik*”. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Klasifikasi gradasi pidana penjara dan pidana kurungan dalam pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) undang-undang No 11 tahun 2008 sebagaimana yang telah di perbaharui menjadi undang-undang No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik.

Paling berat	= 4 ( empat ) tahun
Lama	= 3 ( tiga ) tahun
Sedang	= 2 ( dua ) tahun
Ringan	= 1 ( satu ) hari – 1 ( satu ) tahun.

Pada putusan Nomor 453/Pid.Sus/2020/PN Sgm terpidana atas nama Misda Fauici, Skm, M.Si secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan Mentransmisikan dan Membuat dapat di aksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*”. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) undang-undang No. 11 tahun 2008 sebagaimana yang telah diperbaharui menjadi undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik. Maka pidana yang di jatuhkan pada

Misda Fauici termasuk dalam gradasi ringan, karena dengan menjatuhkan pidana pidana penjara pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Dalam pertimbangannya majelis hakim menyatakan bahwa menurut fakta yang terungkap dalam persidangan majelis hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggung jawaban dalam diri Misda Fauici memperbaiki pelaku kejahatan supaya dia kembali menjadi anggota masyarakat yang baik sehingga tidak melakukan kejahatan lagi di masa yang akan datang.

Artinya menurut penulis pembedaan yang digunakan oleh majelis hakim adalah Teori Gabungan, yang mengedepankan tata tertib (hukum) dalam masyarakat, dengan dasar pemikirannya adalah penjatuhan pidana mempunyai tujuan untuk pembalasan dan memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku pidana tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Karena perbuatan yang telah dilakukan oleh Misda Fauici adalah tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sehingga sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim merupakan akibat nyata atau mutlak yang harus diberikan kepada pelaku tindak pidana Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tersebut sebagai bentuk suatu sarana pembalasan dan pembelajaran. Penentuan berat ringannya sanksi pidana cenderung kepada prinsip bahwa gradasi hukuman lebih ringan daripada memperoleh hukuman (penderitaan) yang lebih ringan daripada kerugian yang ditimbulkannya kepada orang lain melalui tindak pidana.

Maka jika dilihat dari gradasi sanksi yang dijatuhkan oleh hakim yang termasuk dalam gradasi sanksi ringan sedangkan tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana pencemaran nama baik yang merupakan kejahatan *Mala Prohibita*, sehingga gradasi perbuatan mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan yang memiliki muatan pencemaran nama baik, adalah perbuatan yang menyerang diri pribadi seseorang, mengenai ketersinggungan tidak dapat di atur dan tidak memiliki tolak ukur karena bisa saja rasa tersinggung setiap individu itu berbeda, maka dapat diketahui berat ringannya sanksi tidak berkorelasi positif atau tidak berdasarkan pada prinsip proporsionalitas.

Sehingga menurut penulis, apabila melihat dari uraian di atas maka terdapat ketidak jelasan teori ppidanaan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara atau kasus tindak ITE terkait perbuatan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik/penghinaan Namun melihat dari pertimbangan yang digunakan hakim maka dapat diketahui bahwa tujuan untuk memperbaiki pelaku kejahatan supaya dia kembali menjadi anggota masyarakat yang baik sehingga tidak melakukan kejahatan lagi di masa yang akan datang perbuatan yang telah dilakukan dalam hal ini yaitu tindak pidana Pasal 45 ayat ( 3 ) Jo Pasal 27 ayat ( 3 ) undang-undang No. 11 tahun 2008 sebagaimana yang di perbaharui menjadi undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik.

Berdasarkan pada beberapa uraian tersebut maka sebenarnya teori tujuan pemidanaan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara Misda Fauici lebih cenderung menggunakan teori Gabaungan , yang mana sarana Pemidanaan sebagai pembalasan dan pembelajaran atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Pemidanaan berlandaskan kepada prinsip bahwa hukuman harus sesuai kondisi terpidana. Penentuan berat ringannya sanksi pidana cenderung kepada prinsip bahwa gradasi hukuman lebih ringan daripada memperoleh hukuman (penderitaan) yang lebih ringan daripada kerugian yang ditimbulkannya kepada orang lain melalui tindak pidana.

M. Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN Bdg

Pada putusan Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN Bdg terpidana atas nama Sosro Bin Djumadi yang merupakan pekerja Swasta yang beralamat Sekeloa Selatan 19A Rt/Rw 002/015 Lebakgede Kota Bandung, telah melakukan tindak pidana *Cybercrime* atau tindak pidana ITE dengan cara, sebagai berikut :

*“Terpidana Sosro Bin Djumadi mengirimkan email yang bermuatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik saksi sejak tanggal 21 Juli 2019 sampai 20 September 2019, yang mana pada tanggal 21 Juli 2019 terpidana mengirim pesan gmail yang isinya karangan tentang surat pengunduran diri saksi yang dibuat oleh terdakwa dan tuduhan perihal selisih barang/ kehilangan yang disebabkan oleh Rizky yang mana saksi dituduh bahwa Rizky adalah saudara saksi, kemudian pada tanggal 23 Juli 2019 terdakwa membuat surat permohonan maaf dikarenakan tidak bisa membuktikan atas tuduhan yang dikeluarkan oleh terdakwa, Kemudian pada tanggal 28 Juli 2019 terdakwa mengirim kembali pesan gmail dengan berisikan suatu dialog seolah olah terjadi komunikasi antara terdakwa dengan saksi Muhsinun yang mana percakapan tersebut seolah-olah saksi Muhsinun dengan saksi mengakui terlibat akan permasalahan yang terjadi di Kasomalang. Selanjutnya Selanjutnya pada tanggal 2 Agustus 2019 terdakwa mengirim pesan yang berisikan tuduhan kepada saksi dan saksi*

*Muhsinun kelanjutan dari pesan kiriman terdakwa tanggal 28 Juli 2019 dan dalam pesan tersebut terdakwa mengeluarkan tuduhan kepada Deden Ar Firdaus, bahwa pada tanggal 7 Agustus 2019 terdakwa membuat pesan/karangan dialog dengan badan hukum KPK. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2019 terdakwa mengirim pesan dengan berisi 3 lampiran berkas yang mana berkas tersebut adalah respon saksi terhadap pesan pesan yang dikirim terdakwa yang dibuat menjadi sebuah dokumen, 1 berkas pengunduran diri saksi yang dibuat oleh terdakwa dan 1 lampiran Solusi yang dibuat sendiri/ dikarang oleh terpidana. pada tanggal 7 September 2019 terdakwa mengirimkan dokumen yang berjudul Warning dan 1 buah video yang mana dalam pesan tersebut terdakwa mengirim pesan gmail dengan kata-kata “siapa tumbal selanjutnya dari kuat?apakah istrinya Kuat/ pak Freddy/ Yawan/ Sinun/ Ridwan/ Deden? yang mana pesan tersebut dilampirkan dokumen yang berisi bahwa saksi dituduh menggunakan jasa dukun di Cirebon, salah satu tumbalnya adalah anak saksi. Lalu saksi juga dituduh memberikan minuman beralkohol tinggi kepada saudara Freddy setelah meeting dan dituduh memberikan kupon panti pijat ++ kepada saudara Freddy dan juga terdapat dialog hasil karangan terpidana sendiri. Kemudian pada tanggal 20 September 2019 terdakwa mengirim pesan gmail yang mana isinya suatu dialog karangan yang dibuat oleh terdakwa yang mana dalam dialog tersebut dicantumkan nama saudara saksi dan seolaholah membahas tentang saksi yang meminta untuk tidak dipindahkan kepada terpidana. Dan dalam pesan tersebut terdapat ungkapan/ dialog yang menuduh saksi memanfaatkan kebaikan pak Freddy perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin saksi Kuat Waluyo yang merasa keberatan atas perbuatan terpidana”.*

Terpidana di dakwa dengan pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) UU R.I. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU R.I. No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adapun tuntutan jaksa penuntut umum adalah pidana terhadap terdakwa Sosro bin Djumadi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka hakim mengadili dan memutus Menyatakan Terpidana Sosro Bin Djumadi terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dengan melanggar ketentuan dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU R.I. No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU R.I. Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik. Serta, pidana yang dijatuhkan kepada Sosro Bin Djumadi adalah pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.20.000.000,- (dua Puluh juta rupiah).

Pasal 27 Ayat (3) <sup>117</sup>

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Pasal 45 ayat (3) <sup>118</sup>

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 ( empat ) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000.00 ( tujuh ratus lima puluh juta )”.

Klasifikasi gradasi pidana penjara dan pidana kurungan dalam pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) undang-undang No 11 tahun 2008 sebagaimana yang telah di perbaharui menjadi undang-undang No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik.

Paling berat = 4 ( empat ) tahun

---

<sup>117</sup> Pasal 27 ayat (3) undang-undang No. 19 tahun 2016 atas pembaharuan undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

<sup>118</sup> Pasal 45 ayat (3) undang-undang No. 19 tahun 2016 atas pembaharuan undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

Lama = 3 ( tiga ) tahun  
Sedang = 2 ( dua ) tahun  
Ringan = 1 ( satu ) hari – 1 ( satu ) tahun.

Pada putusan Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN Bdg terpidana atas nama Sosro Bin Djumadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja tanpa hak membuat dapat di aksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik” sebagaimana dalam dakwaan tunggal, sebagaimana yang diatur dalam pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-undang No 11 tahun 2008 sebagaimana yang telah diperbaharui menjadi undang-undang No.19 tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik. maka pidana yang dijatuhkan terhadap Sosro bin djumadi termasuk dalam gradasi ringan karena menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah ) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Dalam pertimbangan majlis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa menurut fakta yang terungkap dalam persidangan majelis hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggung jawaban dalam diri Sosro bin djumadi, maka harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya. Artinya menurut penulis pembedaan yang digunakan oleh majelis hakim adalah pembedaan dengan teori pembalasan atau retribusi, karena perbuatan yang telah dilakukan oleh Sosro bin djumadi yaitu melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, sehingga sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim merupakan akibat

nyata atau mutlak yang harus diberikan kepada pelaku tindak pidana pencemaran nama baik tersebut sebagai bentuk suatu pembalasan. Namun pada indikator berat ringannya sanksi yang mana dalam teori retributif, penentuan berat ringannya sanksi berkorelasi positif dengan keseriusan tindak pidana, sehingga berdasarkan pada prinsip proporsionalitas.

Maka jika dilihat dari gradasi sanksi yang dijatuhkan oleh hakim yang termasuk dalam gradasi sanksi berat sedangkan tindak pidana yang dilakukan adalah pencemaran nama baik yang merupakan kejahatan *Mala Prohibita* yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa, sehingga gradasi perbuatan pencemaran nama baik adalah perbuatan yang menyerang diri sendiri / pribadi seseorang, mengenai ketersinggungan tidak dapat di atur dan tidak memiliki tolak ukur karena bisa saja rasa tersinggung setiap individu itu berbeda, maka dapat diketahui berat ringannya sanksi tidak berkorelasi positif atau tidak berdasarkan pada prinsip proporsionalitas.

Sehingga menurut penulis, apabila melihat dari uraian di atas maka terdapat ketidak jelasan teori ppidanaan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara atau kasus tindak ITE terkait perbuatan pencemaran nama baik. Namun melihat dari pertimbangan yang digunakan hakim maka dapat diketahui bahwa tujuan dari ppidanaan terhadap terpidana Sosro bin djumadi tersebut bertujuan untuk pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan dalam hal ini yaitu tindak pidana Pasal 45 ayat ( 3 ) Jo Pasal 27 ayat ( 3 ) undang-undang No 11 tahun 2008 sebagaimana yang di perbaharui menjadi undang-undang No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik.

Berdasarkan pada beberapa uraian tersebut maka sebenarnya teori tujuan pemidanaan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara Sosro bin djumadi lebih cenderung menggunakan teori pemidanaan retributif atau pembalasan, karena tujuan dari pemidanaan tersebut hanyalah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukannya. Tetapi berat ringannya sanksi yang dijatuhkan tidak berkorelasi positif dengan keseriusan tindak pidana yang telah dilakukan.

#### N. Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN Sbg

Pada putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN Sbg terpidana atas nama Humisar Charles Pardede Alias charles Pardede yang merupakan seorang Wartawan yang beralamat di Jalan Padang Sidempuan Lubuk Tukko Kelurahan Lubuk Tuko Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, telah melakukan tindak pidana *Cybercrime* atau tindak pidana ITE dengan cara, sebagai berikut :

*“Terpidana Humisar Charles Pardede telah membuat tulisan-tulisan yang dikirim/diposting pada tanggal 3 Oktober 2016 dan tanggal 5 Oktober 2016, diantaranya Wakil Ketua DPRD Tapteng, Awaluddin Rao, ST: Pengangkatan TKS Medis menjadi Honor Daerah sebanyak 375 orang sarat kepentingan dan suap. Setiap orang yang diangkat menjadi honor daerah diduga pungli 30 juta yang tidak menyanggupi tidak jadi diangkat menjadi Honda; Bakhtiar Ahmad Sibarani coba suap saya 200 juta dan oknum Kadis Kesehatan sosorkan 10 juta TKS kepada saya asalkan pada pembahasan P-APBD Tapteng 2016 ikut saya bahas selaku wakil ketua DPRD Tapteng, demikian dikatakan wakil ketua DPRD Tapteng, Senin (3/10) dibilangan parkir kantor DPRD Tapteng usai membahas P-APBD Tapteng...; Kalau sudah begini yang terjadi dilembaga DPRD Tapteng saat ini dan di Pemkab Tapteng semua harus makai uang, kita masyarakat berkata apa...?????;. Kepada Yth: Bapak Gubernur Sumatera Utara, T. Erry Nuradi: Bersama surat terbuka saya ini saya sampaikan kepada Bapak selaku Gubernur Sumatera Utara, kiranya pengajuan P-APBD TA 2016 Kabupaten Tapanuli Tengah yang diajukan oleh Pj. Bupati Tapanuli Tengah, Drs. Bukit Tambunan ke DPRD Tapteng dan telah disahkan oleh DPRD Tapteng pada Senin (3/10-2016) ditinjau kembali dan menjadi atensi Bapak; Dimana dari sekian pengajuan*

anggaran P-APBD Kab. Tapteng 2016 ada terdapat suatu keterpaksaan agar Pemkab Tapteng menganggarkan dana honor Daerah sebesar Rp.800.000.000,- untuk biaya honor/ gaji Tenaga Kerja Sukarela yang diangkat menjadi Honor Daerah (Honda) hanya dianggarkan untuk 2 (dua) bulan honor/ gaji hingga akhir 2016 dan agar disahkan oleh DPRD Tapteng. Menurut keterangan dari Wakil Ketua DPRD Tapteng, Awaluddin Rao, ST kepada sejumlah awak media, bahwa pengajuan pengesahan pangangkatan Tenaga Kerja Sukarela menjadi tenaga Honor Daerah sarat kepentingan dan berbau suap demi memutuskan kepentingan oknum ketua DPRD Tapteng, Bakhtiar Ahmad Sibarani beserta koleganya; Menurut keterangan dari Wakil Ketua DPRD Tapteng, Awaluddin Rao, ST sebelum akan pengesahan P-APBD Tapteng TA 2016 diajukan dan dibahas di DPRD Tapteng, oknum ketua DPRD Tapteng mengiming-imingkan uang sebesar Rp.200.000.000,- kepada Awaluddin Rao, ST dan diiming-imingkan Kadis Kesehatan Tapteng, Freddy Situmeang, SKM, M.Ks kepada Awaluddin Rao, ST 10 jatah TKS untuk dijadikan Honor Daerah dan disahkan di DPRD Tapteng; Dalam pengakuan Awaluddin Rao, ST selaku Wakil Ketua DPRD Tapteng, bahwa rekrutmen TKS menjadi Honor Daerah dianggap tidak begitu Urgen dan disamping itu setiap TKS yang disahkan menjadi Honor Daerah dipungut biaya sebesar Rp.30.000.000,- oleh pihak Dinas Kesehatan Tapteng dan koleganya Ketua DPRD Tapteng, Bakhtiar Ahmad Sibarani. Adapun TKS yang telah diangkat menjadi Honor Daerah sebanyak 375 yang sebelumnya akan direkrutmen sebanyak 400 orang TKS, namun dari 25 orang TKS medis yang tidak mampu memenuhi permintaan uang untuk diberikan kepada yang berkepentingan, akhirnya mereka sejumlah 25 orang TKS yang telah lama mengabdikan di Pemkab Tapteng tidak diperbolehkan mengikuti tes ujian pada tanggal 25 September yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Tapteng dan tidak diangkat menjadi Honor Daerah Demikian surat terbuka saya ini disampaikan dan dapat saya pertanggungjawabkan didepan hukum, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih. Ketua DPRD Tapteng, Bakhtiar Ahmad Sibarani VS Wakil Ketua DPRD Tapteng, Awaluddin Rao, ST: menurut Wakil Ketua DPRD Tapteng, Awaluddin Rao, ST dia ditawarkan Bakhtiar Ahmad uang sebesar Rp. 200 juta dan 10 TKS agar pembahasan P-APBD Tapteng 2016 disetujui oleh Awaluddin Rao, ST, akan tetapi tawaran coba suap itu ditolaknyanya mentah-mentah dan membuat Bakhtiar Ahmad Sibarani menjadi galau dan bila hasil pengesahan; Pengangkatan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) menjadi Honor Daerah (Honda), hal itu diungkapkan Rao dihadapan seluruh SKPD Tapteng dan Sekda, Drs. Hendrik Susanto Lumbantobing saat rapat Pembahasan P-APBD 2016 di gedung DPRD; Rao dan Bakhtiar berdebat dan terdengar keluar kata-kata Bakhtiar menantang Rao agar melaporkan Bakhtiar ke KPK, Polisi soal adanya indikasi suap Pengangkatan Honda sebanyak 375 orang yang terdengar adanya dana pelicin untuk pengangkatan TKS; Disamping itu Rao, mengatakan saya selaku Wakil Ketua DPRD sangat prihatin nantinya

*kepada para Honda Tapteng yang diangkat sebanyak 375 orang itu dan nantinya hanya menerima gaji/ honor selama 2 bulan saja yang selebihnya Rao tidak tahu. Sembari Rao mengharapkan kepada sejumlah Honda yang telah menyerahkan uang Rp. 30 juta itu kepada para calo-calo yang kita duga merupakan orang suruhan Bakhtiar; Kita menduga Bakhtiar Ahmad Sibarani dalam hal pengangkatan Honda yang tujuannya untuk Menggalang Dana Pribadinya untuk kepentingan Pemilukada Tapteng 2017 - 2022. Karena kita mengetahui sosok Bakhtiar merupakan Calon Bupati Tapteng; Disini saya salut kepada Bakhtiar, karena dia telah Mampu memberikan iming-iming kepada masyarakat Tapteng dengan menjanjikan seorang dapat diangkat menjadi Honda dan dia mengharapkan agar Para Honda tersebut nantinya memberikan dukungan Kepada Pasangan Bakhtiar – Darwin (BADAR); Dalam kasus ini kiranya aparat hukum yang ada di NKRI, kiranya menyikapi persoalan ini dan mengusut dugaan suap para TKS yang diangkat menjadi HONDA dan bila perlu Rekening pribadi milik Bakhtiar Ahmad Sibarani diawasi oleh PPATK dan KPK(\*\*\*\*); meskipun Terdakwa mengatakan dirinya adalah seorang wartawan, sedangkan tulisan tanggal 3 Oktober 2016 dan 5 Oktober 2016 yang dikirim/ diposting dalam akun facebook Humisar Charles Charles, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalam melaksanakan tugas seorang wartawan, adalah Terdakwa tidak patut membuat pemberitaan di media sosial pribadinya seperti www.facebook.com, melainkan seharusnya Terpidana menulis pemberitaan tersebut pada media cetak ataupun media online”.*

Terpidana di didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adapun jaksa peuntut umum menuntut terpidana dengan Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terpidana Humisar Charles Pardede alias Charles Pardede tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim mengadili Menyatakan terpidana Humisar Charles Pardede alias Charles Pardede tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja

dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal pasal 45 (3) Jo Pasal 27 (3), pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Pasal 27 Ayat (3)<sup>119</sup>

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Pasal 45 ayat (3)<sup>120</sup>

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 ( empat ) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000.00 ( tujuh ratus lima puluh juta )”.

Klasifikasi gradasi pidana penjara dan pidana kurungan dalam pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) undang-undang No 11 tahun 2008 sebagaimana yang telah di perbaharui menjadi undang-undang No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik.

Paling berat = 4 ( empat ) tahun

Lama = 3 ( tiga ) tahun

Sedang = 2 ( dua ) tahun

---

<sup>119</sup> Lihat Pasal 27 ayat (3) undang-undang No. 19 tahun 2016 atas pembaharuan dari undnag-undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik.

<sup>120</sup> Lihat Pasal 45 ayat (3) undang-undang No. 19 tahun 2016 atas pembaharuan dari undnag-undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik

Ringan = 1 ( satu ) hari – 1 ( satu ) tahun.

Pada putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN Sbg terpidana atas nama Humisar Charles Pardede Alias charles telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja tanpa hak membuat dapat di aksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik” sebagaimana dalam dakwaan tunggal, sebagaimana yang diatur dalam pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-undang No 11 tahun 2008 sebagaimana yang telah diperbaharui menjadi undang-undang No.19 tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik. Maka pidana yang dijatuhkan terhadap Humisar Charles Pardede termasuk dalam gradasi berat karena menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah ) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama tiga (tiga) bulan. Dalam pertimbangan majlis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa menurut fakta yang terungkap dalam persidangan majelis hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggung jawaban dalam diri Humisar Charles Pardede, maka untuk menangkal seorang terpidana melakukan kejahatan kembali dan mencegah masyarakat umum melakukan hal yang sama. Artinya menurut penulis pembedaan yang digunakan oleh majelis hakim adalah pembedaan dengan teori relatif/penangkalan, karena perbuatan yang telah dilakukan oleh Humisar Charles Pardede yaitu melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, sehingga sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim merupakan akibat nyata atau mutlak yang harus diberikan kepada pelaku tindak

pidana pencemaran nama baik tersebut sebagai bentuk suatu pembalasan dan mencegah agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang sama. Penentuan berat ringannya sanksi pidana berlandaskan kepada prinsip bahwa gradasi hukuman melebihi keseriusan tindak pidana, Artinya, kalkulasi kerugian (hukuman/penderitaan) yang diperoleh akibat melakukan tindak pidana lebih besar daripada keuntungan (harta benda atau kesenangan) yang didapat dari kejahatan.

Maka jika dilihat dari gradasi sanksi yang dijatuhkan oleh hakim yang termasuk dalam gradasi sanksi berat sedangkan tindak pidana yang dilakukan adalah penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang merupakan kejahatan *Mala Prohibita*, sehingga gradasi perbuatan pencemaran nama adalah perbuatan yang menyerang diri sendiri / pribadi seseorang, mengenai ketersinggungan tidak dapat di atur dan tidak memiliki tolak ukur karena bisa saja rasa tersinggung setiap individu itu berbeda, maka dapat diketahui berat ringannya sanksi tidak berkorelasi positif atau tidak berdasarkan pada prinsip proporsionalitas.

Sehingga menurut penulis, apabila melihat dari uraian di atas maka terdapat ketidak jelasan teori pembedaan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara atau kasus tindak ITE terkait perbuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik Namun melihat dari pertimbangan yang digunakan hakim maka dapat diketahui bahwa tujuan dari pembedaan terhadap terpidana Humisar Charles Pardede tersebut bertujuan untuk penangkalan atas perbuatan yang telah dilakukan dalam hal ini yaitu tindak pidana Pasal 45 ayat ( 3 ) Jo Pasal 27 ayat (3

) undang-undang No 11 tahun 2008 sebagaimana yang di perbaharui menjadi undang-undang No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik.

Berdasarkan pada beberapa uraian tersebut maka sebenarnya teori t pemedanaan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara Humisar Charles Pardede lebih cenderung menggunakan teori tujuan pemedanaan penangkalan/tujuan, karena tujuan dari pemedanaan tersebut merupakan suatu pembalasan dan agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang sama, atas perbuatan yang dilakukannya. Penentuan berat ringannya sanksi pidana berlandaskan kepada prinsip bahwa gradasi hukuman melebihi keseriusan tindak pidana, Artinya, kalkulasi kerugian (hukuman/penderitaan) yang diperoleh akibat melakukan tindak pidana lebih besar daripada keuntungan (harta benda atau kesenangan) yang didapat dari kejahatan.

O. Nomor 222/Pid.Sus/2019/PN Tbn

Pada putusan Nomor 222/Pid.Sus/2019/PN Tbn dengan terpidana atas nama Asrofi Bin Tumiran yang merupakan seorang pekerja Swasta yang beralamat di Dsn. Tanjung RT 01 RW 02, Ds. Pulogede, Kec.Tambakboyo, Kab. Tuban, yang telah melakukan tindak pidana *Cybercrime*/ITE dengan cara, sebagai berikut :

*“Terpidana Asrofi Bin Tumiran mengomentari dengan mengatakan “pencitraan, pada dasare polisi iki asuuu yen ono baloong mesti kruyuk’an” Terdakwa kemudian mengomentari lagi setelah ada beberapa orang yang ikut komentar dengan menuliskan “Hhh wes ra kageet ngunu kui utek’e polisi sak jeroane aku eoo ws paham”. “Bondo photo digawe pencitraan masio asuu eoo isoo mlebu masjid pak” Kemudian sekitar jam 20.03 wib Terdakwa mengomentari lagi dengan menulis “Hhhh sampean weroooh endog gobloock lhee..Eoo iku jeroane polisi kui. Wes banget apale aku nk uoong ngunu aee” dan kemudian Terpidana lanjut mengomentari*

*dari komen orang-orang yang tergabung di grup MIOT, terpidana mengomentari pada postingan yang mengunggah foto seorang Polisi yang sedang menggendong jamaah Haji atas nama akun Sholahudin Ali dengan postingan “Subhanaallah semoga Bpk Polisi ini bisa berangkat haji juga. Aamiin”.*

Terpidana Asrofi Bin Tumiran di dakwa dengan dakwaan alternatif Pertama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 A Ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU RI No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kedua Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Ketiga Pasal 310 Ayat (2) KUHP jo Pasal 311 Ayat (1) KUHP. Dan jaksa penuntut umum menuntut terpidana dengan pidana terhadap diri Terpidana Asrofi Bin Tumiran dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan.

Berdasarkan pada hal tersebut, hakim mengadili dan menyatakan bahwa terpidana Asrofi Bin Tumiran Asrofi bin Tumiran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan yang memiliki muatan penghinaan*”; sebagaimana Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan menjatuhkan pidana kepada terpidana Asrofi Bin Tumiran dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Pasal 27 Ayat (3) <sup>121</sup>

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Pasal 45 ayat (3) <sup>122</sup>

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 ( empat ) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000.00 ( tujuh ratus lima puluh juta )”.

Klasifikasi gradasi pidana penjara dan pidana kurungan dalam pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3)

Paling berat = 4 ( empat ) tahun

Lama = 3 ( tiga ) tahun

Sedang = 2 ( dua ) tahun

Ringan = 1 ( satu ) hari – 1 ( satu ) tahun.

Pada putusan Nomor 222/Pid.Sus/2019/PN Tbn yang menyatakan Asrofi Bin Tumiran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan yang memiliki muatan penghinaan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-undang No.11 tahun 2008 sebagaimana yang telah diperbaharui menjadi undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik. Maka

---

<sup>121</sup> Pasal 27 ayat (3) Undang-undang No. 19 tahun 2016 atas pembaharuan undang-undnag No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik.

<sup>122</sup> <sup>122</sup> Pasal 45 ayat (3) Undang-undang No. 19 tahun 2016 atas pembaharuan undang-undnag No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik.

pidana yang di jatuhkan kepada Asrofi Bin Tumiran termasuk dalam gradasi Ringan, karena menjatuhkan pidana pidana terhadap Asrofi bin Tumiran dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Dalam pertimbangan majlis hakim menyatakan bahwa menurut hakim fakta yang terungkap dalam persidangan majelis hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggung jawaban dalam diri Asrofi bin Tumiran, maka harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya. Artinya menurut penulis pembedaan yang digunakan oleh majelis hakim adalah Teori relatif atau teori tujuan, yang mengedepankan tata tertib (hukum) dalam masyarakat, dengan dasar pemikirannya adalah penjatuhan pidana mempunyai tujuan untuk memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku pidana tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.<sup>123</sup> Karena perbuatan yang telah dilakukan oleh Asrofi bin Tumiran adalah Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan yang memiliki muatan penghinaan, sehingga sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim merupakan akibat nyata atau mutlak yang harus diberikan kepada pelaku tindak pidana Penghinaan tersebut sebagai bentuk suatu sarana pencegahan. Namun pada indikator berat ringannya sanksi yang mana dalam teori penangkalan, penentuan berat ringannya sanksi berkorelasi positif dengan keseirusan tindak pidana, sehingga berdasarkan pada prinsip proporsionalitas.

Maka jika dilihat dari gradasi sanksi yang dijatuhkan oleh hakim yang termasuk dalam gradasi sanksi ringan sedangkan tindak pidana yang dilakukan

---

<sup>123</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2007), hlm 11.

adalah tindak pidana penghinaan yang merupakan kejahatan *Mala Prohibita* sehingga gradasi perbuatan mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan yang memiliki muatan penghinaan, adalah perbuatan yang menyerang diri pribadi seseorang, mengenai ketersinggungan tidak dapat di atur dan tidak memiliki tolak ukur karena bisa saja rasa tersinggung setiap individu itu berbeda, maka dapat diketahui berat ringannya sanksi tidak berkorelasi positif atau tidak berdasarkan pada prinsip proporsionalitas.

Sehingga menurut penulis, apabila melihat dari uraian di atas maka terdapat ketidak jelasan teori ppidanaan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara atau kasus tindak ITE terkait perbuatan “mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan yang memiliki muatan penghinaan” Namun melihat dari pertimbangan yang digunakan hakim maka dapat diketahui bahwa tujuan dari ppidanaan terhadap terpidana Asrofi bin Tumiran tersebut bertujuan untuk pembalasan, terutama berfungsi sebagai pembayaran kompensasi Artinya, penderitaan yang diperoleh si pelaku melalui ppidanaan merupakan harga yang harus dibayar atas penderitaan yang ditimbulkannya kepada orang lain melalui tindak pidana, dalam hal ini yaitu tindak pidana Pasal 45 ayat ( 3 ) Jo Pasal 27 ayat (3 ) undang-undang No. 11 tahun 2008 sebagaimana yang di perbaharui menjadi undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik.

Berdasarkan pada beberapa uraian tersebut maka sebenarnya teori ppidanaan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara Asrofi bin Tumiran lebih cenderung menggunakan teori Retributif atau pembalasan, yang

mana sarana Pidana sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Penentuan berat ringannya sanksi pidana berdasarkan kepada prinsip proporsionalitas, artinya, gradasi berat ringannya sanksi pidana berkorelasi positif dengan gradasi keseriusan tindak pidana. Hukuman yang diancam terhadap suatu tindak pidana setimpal dengan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana.

**Tabel 3.1**

**Implementasi teori pidana dalam putusan Hakim tentang tindak pidana ITE yakni tindak pidana muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan ( SARA ) pada putusan Pengadilan Negeri.**

1	Teori absolute atau Retribusi	<p>a. No:1046/Pid.Sus/2019/PN.Mks terpidana atas nama H. Muh. Sabir Bin H. Basri</p> <p>b. No:792/Pid.Sus/2018/PN.Smg terpidana atas nama Suprayitno bin Harjono</p> <p>c. No:1226/Pid.Sus/2020/PN Mks. Atas Nama Drs. Bakri Rakka Alias Om Bak.</p> <p>d. No : 247/Pid.B/2020/PN Tsm atas nama Zulian Nurrahman Bin Ahmad Solihin Jayadi</p>	<p>Pada 4 (empat ) putusan tersebut yang menggunakan teori retribusi hakim dalam pertimbangan menyatakan bahwa menurut fakta yang terungkap dalam persidangan majelis hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban dalam diri terpidana, maka harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya.</p>
---	-------------------------------	---	---

No	Teori Gabungan ( pembalasan dan tujuan	a. Nomor: 240/Pid.Sus/2020/PN Cbn atas nama Agus Nurrochman, S.I.Kom alias Kiki alias Chu Yen anak dari Agus Dermawan	Ada 1 putusan dengan Teori Gabungan dengan pertimbangan Pemidanaan berlandaskan kepada prinsip bahwa hukuman harus sesuai kondisi terpidana. Penentuan berat ringannya sanksi pidana cenderung kepada prinsip bahwa gradasi hukuman lebih ringan daripada memperoleh hukuman (penderitaan) yang lebih ringan daripada kerugian yang ditimbulkannya kepada orang lain melalui tindak pidana.
----	--	---	---

**Tabel 3.2**

**Implementasi teori pemidanaan dalam putusan Hakim tentang tindak pidana ITE yakni tindak pidana muatan Penghinaan dan/ pencemaran nama baik mpada putusan Pengadilan Negeri.**

N o	Teori	Nomor putusan muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik	Keterangan
1.	Teori absolute atau Retribusi	A. No:112/Pid.Sus/2019/PN Pbr terpidana atas nama	a. Pada 6 (enam ) putusan tersebut yang menggunakan teori retribusi hakim dalam

		<p>JeFrizal</p> <p>B. No:952/Pid.Sus/2020/PN</p> <p>Bdg terpidana atas nama</p> <p>Sosro bin Djumadi</p> <p>C. No:471/Pid.Sus/2013/PN.S</p> <p>lmm terpidana atas nama</p> <p>Molly Andriana Binti</p> <p>Nurmansyah</p> <p>D. No:21/Pid.Sus/2020/PN</p> <p>Lbo terpidana atas nama</p> <p>Elen Mantu Alias Elen</p> <p>E. No:26/pid.sus/2018/pn.sk1</p> <p>Sadarudin Aceh alias</p> <p>Sadar jot bin</p> <p>Alm. Sulaiman</p> <p>F. No:240/Pid.Sus/2019/PN.P</p> <p>sp terpidana atas nama</p> <p>Juliati Harahap</p> <p>G. No:222/Pid.Sus/2019/PN</p> <p>Tbn terpidana atas nama</p> <p>Asrofi Bin Tumiran</p>	<p>pertimbangan menyatakan bahwa menurut fakta yang terungkap dalam persidangan majelis hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban dalam diri terpidana, maka harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya.</p>
2	<p>Tujuan atau Relatif</p> <p>(<i>Deterrence</i>)</p>	<p>a. No:72/Pid Sus/2018/PN</p> <p>Kdl terpidana atas nama</p>	<p>a. Pada pertimbangannya hakim menyatakan bahwa pidana bukanlah hanya semata-mata</p>

	Penangkalan	Taufik alias Opik bin Amai	<p>sebagai upaya balas dendam, akan tetapi dititik beratkan kepada pembinaan, disamping sifatnya prevensi umum dan prevensi khusus.</p> <p>b. Pada pertimbangannya hakim menguraikan bahwa pembedaan mempunyai maksud untuk membuat jera bagi pelaku dan sekaligus untuk memperbaiki tingkah laku si pelaku sehingga dapat memperbaiki perbuatan pelaku dikemudian hari, dan juga sebagai preventif bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang serupa</p>
No	Teori Gabungan	<p>a. No:453/Pid.Sus/2020/PN Sgm terpidana atas nama Misda Fauici, Skm, M.Si</p>	<p>Ada 1 putusan dengan Teori Gabungan dengan pertimbangan Pembedaan berlandaskan kepada prinsip bahwa hukuman harus sesuai kondisi terpidana. Penentuan berat ringannya sanksi pidana cenderung kepada prinsip bahwa gradasi hukuman lebih ringan daripada</p>

			memperoleh hukuman (penderitaan) yang lebih ringan daripada kerugian yang ditimbulkannya kepada orang lain melalui tindak pidana.
--	--	--	---

Berdasarkan tabel Berdasarkan Tabel 3.1 Penerapan teori pemidanaan dalam putusan Hakim tentang tindak pidana ITE yakni tindak pidana muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan ( SARA ) pada putusan Pengadilan Negeri. Terdapat 4 putusan Hakim diantaranya, sebagai berikut : A. No:1046/Pid.Sus/2019/PN.Mks terpidana atas nama H. Muh. Sabir Bin H. Basri; B. No:792/Pid.Sus/2018/PN.Smg terpidana atas nama Suprayitno bin Harjono; C. No:1226/Pid.Sus/2020/PN Mks. Atas Nama Drs. Bakri Rakka Alias om bak; D. No : 247/Pid.B/2020/PN Tsm atas nama zulian nurrahman bin ahmad solihin jayadi. Bahwa Hakim dalam memutus perkara tersebut menggunakan Teori absolute atau Retribusi. Dalam pertimbangan menyatakan bahwa menurut fakta yang terungkap dalam persidangan majelis hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban dalam diri terpidana, maka harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya. Serta 1 putusan dengan menggunakan teori Gabungan yakni putusan Nomor: 240/Pid.Sus/2020/PN Cbn atas nama Agus Nurrochman, S.I.Kom alias Kiki alias Chu Yen anak dari Agus

Dermawan dengan pertimbangan yakni berlandaskan kepada prinsip bahwa hukuman harus sesuai kondisi terpidana. Penentuan berat ringannya sanksi pidana cenderung kepada prinsip bahwa gradasi hukuman lebih ringan daripada memperoleh hukuman (penderitaan) yang lebih ringan daripada kerugian yang ditimbulkannya kepada orang lain melalui tindak pidana.

Berdasarkan Tabel 3.2 Implementasi teori pemidanaan dalam putusan Hakim tentang tindak pidana ITE yakni tindak pidana muatan Penghinaan dan/ pencemaran nama baik mpada putusan Pengadilan Negeri dengan putusan sebagai berikut : A. No:112/Pid.Sus/2019/PN Pbr terpidana atas nama Jefrizal; B. No:952/Pid.Sus/2020/PN Bdg terpidana atas nama Sosro bin Djumadi; C. No:471/Pid.Sus/2013/PN.Slmn terpidana atas nama Molly Andriana Binti Nurmansyah; D. No:21/Pid.Sus/2020/PN Lbo terpidana atas nama Elen Mantu Alias Elen; E. No:26/pid.sus/2018/pn.skl Sadarudin Aceh alias Sadar jot bin Alm.Sulaiman; F. No:240/Pid.Sus/2019/PN.Psp terpidana atas nama Juliati Harahap; G.No:222/Pid.Sus/2019/PN Tbn terpidana atas nama Asrofi Bin Tumiran bahwa hakim dalam memutus perkara menggunakan Teori absolute atau Retribusi. Pada pertimbangan menyatakan bahwa menurut fakta yang terungkap dalam persidangan majelis hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban dalam diri terpidana, maka harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya. Serta 1 ( satu ) putusan No:453/Pid.Sus/2020/PN Sgm terpidana atas nama Misda Fauici, Skm, M.Si pertimbangan Pemidanaan berlandaskan kepada prinsip bahwa hukuman harus sesuai kondisi terpidana. Penentuan berat ringannya sanksi pidana

cenderung kepada prinsip bahwa gradasi hukuman lebih ringan daripada memperoleh hukuman (penderitaan) yang lebih ringan daripada kerugian yang ditimbulkannya kepada orang lain melalui tindak pidana.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut berikut dapat disajikan analisis bahwa penentuan jenis ancaman pidana, penjatuhan dan pelaksanaan pidana berhubungan erat dengan tujuan pemidanaan. Permasalahannya, apakah jenis-jenis pidana tersebut sudah menggambarkan tujuan yang hendak dicapai dalam pemidanaan?<sup>124</sup>

Dengan demikian, apapun jenis dan bentuk sanksi yang akan ditetapkan, tujuan pemidanaan harus menjadi patokan. Karena itu, harus ada kesamaan pandang atau pemahaman pada tahap kebijakan legislasi tentang apa hakikat atau maksud dari sanksi pidana dan/atau tindakan itu sendiri. Adanya tujuan pemidanaan yang harus dijadikan patokan dalam rangka menunjang bekerjanya sistem peradilan pidana, menurut Muladi adalah untuk menciptakan sinkronisasi yang bersifat fisik, yaitu sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), sinkronisasi substansial (*substantial synchronization*) dan sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*).

Masalah penetapan sanksi dalam hukum pidana, apapun jenis dan bentuk sanksinya, seyogyanya harus didasarkan dan diorientasikan pada tujuan pemidanaan. Setelah tujuan pemidanaan ditetapkan, barulah ditentukan jenis dan

---

<sup>124</sup> Mudzakir, "Sistem Pengancaman Pidana dalam Hukum Pidana", Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 15 Juli 1993, hlm. 13

bentuk sanksi apa yang tepat bagi pelaku kejahatan. Penetapan sanksi pada tahap kebijakan legislasi ini, menurut Barda Nawawi Arief, harus merupakan tahap perencanaan strategis di bidang pemidanaan yang diharapkan dapat memberi arah pada tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana dan tahap pelaksanaan pidana.

Perumusan jenis sanksi dalam peraturan perundang-undangan pidana yang kurang tepat, dapat menjadi faktor tumbuh dan berkembangnya kriminalitas. Pendapat ini sejalan dengan pandangan mazhab kritikal dalam kriminologi yang menyatakan, kejahatan yang terjadi maupun karakteristik pelaku kejahatan ditentukan terutama bagaimana hukum pidana itu (termasuk stelsel sanksinya) dirumuskan dan dilaksanakan.<sup>125</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik benang merah antara penetapan sanksi dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana dan perumusan tujuan pemidanaan, yakni adanya kaitan yang erat dengan landasan filsafat pemidanaan, teori-teori pemidanaan dan aliran-aliran hukum pidana yang dianut mendominasi pemikiran dalam kebijakan kriminal dan kebijakan penal.

Pada dasarnya, pengertian secara filsafati “filsafat pemidanaan” di sini diartikan mempunyai dimensi dan orientasi pada anasir “pidana”, “sistem pemidanaan” dan “teori pemidanaan” khususnya bagaimana penjatuhan pidana oleh hakim dan proses peradilannya di Indonesia. Sedangkan menurut M. Sholehuddin maka “filsafat pemidanaan” hakekatnya mempunyai 2 (dua) fungsi,

---

<sup>125</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim B., *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, 2005 (Pustaka Pelajar, Yogyakarta), hlm. 86

yaitu: Pertama, fungsi fundamental yaitu sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang memberikan pedoman, kriteria atau paradigma terhadap masalah pidana dan ppidanaan. Fungsi ini secara formal dan intrinsik bersifat primer dan terkandung di dalam setiap ajaran sistem filsafat. Maksudnya, setiap asas yang ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan, dikembangkan dan diaplikasikan. Kedua, fungsi teori, dalam hal ini sebagai meta-teori. Maksudnya, filsafat ppidanaan berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatarbelakangi setiap teori-teori ppidanaan.<sup>126</sup>

Dari dimensi demikian maka menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut: (1) pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan ; (2) pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang) ; (3) pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.<sup>127</sup>

Pada hakekatnya, dimensi pidana tersebut berorientasi dan bermuara kepada “sanksi pidana” merupakan “penjamin/garansi yang utama/terbaik” atau (prime guarantor) dan sekaligus sebagai “pengancam yang utama” (prime threatener) atau serta merupakan alat atau sarana terbaik dalam menghadapi

---

<sup>126</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*, (Bandung :PT. Citra Aditya Bakti), Cetakan II, 2002, hlm 108.

<sup>127</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide dasar Double Track System & Implementasinya*, (Jakarta :PT. RajaGrafindo Persada), 2003, hlm 81-82.

kejahatan. Konklusi dasar asumsi Herbert L. Packer ini diformulasikan dengan redaksional sebagai berikut :

a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana. (*The criminal sanction is indispensable; we could not, now or in the foreseeable future, get along without it*).

b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. (*The criminal sanction is the best available device are have for dealing with gross and immediate harm and threats of harm*).

c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan “penjamin yang utama/terbaik” dan suatu ketika merupakan “pengancam yang utama” dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara cermat dan manusiawi; ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa. (*The criminal sanction is at once prime guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatener*).

Bahwasanya “Filsafat pidanaan” berorientasi kepada “pidana”, “sistem pidanaan” dan “teori pidanaan”. Sekarang yang jadi permasalahan utama adalah apakah memang ada “filsafat pidanaan” tersebut dalam kerangka kebijakan legislatif ataukah kebijakan aplikatif tersebut di Indonesia? Menurut

Harkristuti Harkrisnowo<sup>128</sup> pada kebijakan legislatif ada ketidakjelasan tentang falsafah pemidanaan. Aspek ini ditegaskan dengan redaksional sebagai berikut: “Akan tetapi peran lembaga legislatif tidak kalah pentingnya, karena sebagai lembaga yang (seharusnya) merepresentasikan hati nurani dan rasa keadilan rakyat, menetapkan hukum pidana merupakan salah satu tugas mereka. Sangat penting karenanya bagi lembaga-lembaga ini untuk bekerja berdasarkan falsafah pemidanaan yang berangkat dari nilai-nilai dasar yang hidup dalam masyarakat Indonesia saat ini. Menurut saya, ketidakjelasan falsafah pemidanaan saat ini merupakan suatu kendala yang serius bagi upaya penegakan hukum di Indonesia yang tengah menuju ke arah negara yang lebih demokratis. Falsafah ini harus mendasari pula kebijakan pidana (*criminal policy*) yang sampai kini belum dirumuskan. Merupakan impian *criminal justice*, agar para pengambil keputusan di bidang hukum, khususnya Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Departemen Kehakiman dan HAM, Kepolisian dan DPR untuk duduk bersama, urun rembuk menghasilkan *criminal policy*, dengan dilandasi falsafah pemidanaan yang tepat untuk Indonesia.”

Memang, hakikatnya untuk saat ini kebijakan pidana (*criminal policy*) pada kebijakan legislatif terlebih lagi khususnya kebijakan pemidanaan dalam takaran aplikatif diperlukan dan mendesak sifatnya. Ada beberapa aspek mengapa kebijakan ini perlu dirumuskan, yaitu:

---

<sup>128</sup> Dalam Orasi Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tanggal 8 Maret 2003 dengan judul: Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu gugatan Terhadap Proses Legislasi Dan Pemidanaan di Indonesia, beliau dengan terminologi “falsafah pemidanaan mengatakan di Indonesia saat ini ada ketidakjelasan tentang falsafat pemidanaan.

Pertama, untuk sedapat mungkin diharapkan relatif menekan adanya disparitas dalam pemidanaan (*disparity of sentencing*) terhadap kasus atau perkara yang sejenis, hampir identik dan ketentuan tindak pidana yang dilanggar relatif sama. Pada hakekatnya, disparitas menurut Molly Cheang merupakan penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Dengan adanya pedoman pemidanaan pada kebijakan legislatif maka hakim dalam hal penerapan peraturan sebagai kebijakan aplikatif dapat menjatuhkan pidana lebih adil, manusiawi dan mempunyai rambu-rambu yang bersifat yuridis, *moral justice* dan *sosial justice*. Konkretnya, konsekuensi logis aspek ini maka putusan hakim atau putusan pengadilan diharapkan lebih mendekati diri pada keadilan yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Akan tetapi, kenyataannya di Indonesia tidak ada pedoman pemidanaan yang dapat sebagai barometer dan katalisator bagi hakim.

Aspek ini ditegaskan oleh Sudarto sebagai berikut :<sup>129</sup>

“KUHP kita tidak memuat pedoman pemberian pidana (*strafstoemingsleiddraad*) yang umum, ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana yang ada hanya aturan pemberian pidana (*strafstoemingsregels*)”.

Kedua, pedoman pemidanaan memberikan ruang gerak, dimensi dan aktualisasi kepada hakim dalam hal menerangkan undang-undang sebagai kebijakan legislatif sesuai dengan nuansa apa yang dikehendaki oleh pembentuk

---

<sup>129</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung Penerbit: Alumni), 1981, hlm. 79-80 dalam Dr. LILIK MULYADI, S.H., M.H., *Pergeseran Perspektif Dan Praktik Dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Putusan Pemidanaan*.

undang-undang. Aspek ini penting sifatnya oleh karena sebenarnya kebijakan legislatif merupakan kebijakan yang bersifat strategis dan menentukan oleh karena kesalahan dalam kebijakan legislatif akan berpengaruh besar kepada kebijakan aplikatif yang diterapkan di lapangan. Oleh karena itu tentu diperlukan sinkronisasi, transparansi dan latar belakang yuridis tentang hakekat apa dari suatu undang-undang, apa yang diinginkan oleh pembentuk undang-undang terkonkretisasi sehingga hakim sebagai kebijakan aplikatif tidak salah menerapkan dan mengewajah wantahkan undang-undang.

Ketiga, pedoman pidana memberikan dan berfungsi sebagai katalisator guna menjadi “katup pengaman” bagi hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa agar hakim dapat menjatuhkan putusan secara lebih adil, arif, manusiawi dan relatif memadai terhadap kesalahan yang telah dilakukan terdakwa. Oleh karena itu, dengan adanya pedoman pidana tersebut maka diharapkan di samping ditemukan keadilan yang dapat diterima semua pihak juga tercermin adanya nilai kepastian hukum (*rechtsZekerheids*) yang dijatuhkan hakim dalam putusannya.

Dengan tolok ukur demikian maka hakekatnya “filsafat pidana” juga berorientasi kepada “model keadilan” yang ingin dicapai dalam suatu Sistem Peradilan Pidana. Konkritnya, bagaimana hakim sebagai pengendali kebijakan aplikatif dalam hal menjatuhkan putusan juga berorientasi kepada dimensi secara teoritik serta pula harus mengacu kepada nilai-nilai keadilan yang ingin dicapai oleh semua pihak. Lebih jauh anasir ini dikatakan Sue Titus Reid sebagai berikut:

“Menurut Sue Titus Reid maka “model keadilan” sebagai jastifikasi modern untuk pidana. Model ini disebut pendekatan keadilan atau

model Just desert (ganjalan setimpal) yang didasarkan atas dua teori (tujuan) pemidanaan, yaitu pencegahan (prevention) dan retribusi (retribution). Dasar retribusi menganggap bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya. Juga dianggap bahwa sanksi yang tepat akan mencegah pra kriminal itu melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan juga mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan.”

Apabila ditarik “benang merah” terhadap “model keadilan” implisit adanya “filsafat pemidanaan” di dalamnya. Pada dasarnya, “model keadilan” tersebut berkorelasi dengan teori pemidanaan dimana dimensi ini juga mempunyai orientasi ruang lingkup “filsafat pemidanaan” yang bersifat integratif dalam artian gabungan ruang lingkup “filsafat retributif, deterren dan rehabilitasi”. Konkretnya, menurut Muladi karena tujuannya bersifat integratif maka perangkat tujuan pemidanaannya adalah: (a) pencegahan umum dan khusus, (b) perlindungan masyarakat, (c) memelihara solidaritas masyarakat, dan (d) pengimbangan/pengimbangan. Akan tetapi Muladi memberikan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat, hal ini sifatnya kasuistis.

Selanjutnya, terhadap aspek ini maka Muladi lebih detail mengemukakan pendapatnya bahwa:<sup>130</sup>

“Berlandaskan hasil pengkajian terhadap ketiga teori tujuan pemidanaan itu, pada akhirnya Muladi memunculkan konsep tujuan pemidanaan yang disebutnya sebagai tujuan pemidanaan yang integratif (kemanusiaan dalam sistem Pancasila). Teori tujuan pemidanaan integratif tersebut berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat, tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana.”

---

<sup>130</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, (Bandung PT. Alumni), 1984

Konsekuensi logis dengan diterapkannya “filsafat pidanaaan yang bersifat integratif” maka diharapkan pidana yang dijatuhkan hakim pidanaannya mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- a. Kemanusiaan dalam artian bahwa pidanaaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelakunya ;
- b. Edukatif dalam artian bahwa pidanaaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan ; dan
- c. Keadilan dalam arti bahwa pidanaaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat.

Pada dasarnya, konsepsi dan aplikasi pidanaaan dan hukum berorientasi kepada keadilan. Menurut Aristoteles dalam *The Ethics of Aristoteles* maka pada dasarnya ada 2 (dua) teori tentang keadilan yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif/komutatif. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan bagian kepada setiap orang menurut jasanya, dan pembagian mana tidak didasarkan bagian yang sama akan tetapi atas keseimbangan. Sedangkan keadilan korektif/komutatif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa seseorang. Keadilan korektif/komutatif memegang peranan dalam hal tukar menukar pada peraturan barang dan jasa, dalam mana sedapat mungkin terdapat persamaan antara apa yang dipertukarkan. Sehingga keadilan korektif/komutatif lebih menguasai hubungan antara perseorangan, sedangkan keadilan distributif terutama menguasai hubungan antara

masyarakat khususnya negara dengan perseorangan. Secara koseptual F. Geny juga berpendapat bahwa tujuan hukum ialah keadilan, dan sebagai unsur dari pengertian keadilan adalah kemasyarakatan dan kepentingan daya guna. Aspek ini juga ditegaskan oleh D.H.M. Meuwissen memang tujuan dari hukum untuk sebagian terletak dalam merealisasikan “keadilan”.<sup>131</sup> Kemudian Donald Black mendefinisikan hukum sebagai kontrol sosial pemerintah, sedangkan Lon Fuller hukum merupakan “upaya menjadikan perilaku manusia tunduk kepada penyelenggara aturan”.<sup>132</sup> Akan tetapi walaupun hukum dipreposisi demikian, ternyata keadilan menurut masyarakat tidaklah homogen. Artinya, ukuran dan dimensi tentang keadilan bersifat situasional, kontekstual dan kasuistis. Oleh karena demikian, maka tujuan hukum yang mengacu kepada keadilan harus tercermin dalam ketentuan hukum. Tegasnya, konteks keadilan “menurut hukum” yang diartikan apa yang secara tegas diharuskan oleh pembentuk undang-undang.” Dengan titik tolak pembedaan tersebut yang mengacu kepada “filsafat pembedaan yang bersifat integratif” maka dikaji dari perspektif teori pembedaan maka penjatuhan pidana oleh hakim berorientasi kepada adanya sifat pembalasan (retributif), pencegahan terhadap pelaku lainnya (*deterrence*) dan adanya pendidikan bagi pelaku untuk menjadi masyarakat yang berguna nantinya (rehabilitasi). Pada hakekatnya apabila dijabarkan lebih intens, detail dan terperinci maka “filsafat pembedaan yang bersifat *integratif* mengandung

---

<sup>131</sup> D.H.M. Meuwissen, Teori Hukum, dalam Pro Justitia, Tahun XII, Nomor: 2, April, 1994, hlm. 14 dalam Dr. LILIK MULYADI, S.H., M.H., “Pergeseran Perspektif Dan Praktik Dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Putusan Pidanaan”

<sup>132</sup> Lawrence M. Friedman, American Law in Introduction, Second Edition, Terj., Penerbit: PT. Tatanusa, Jakarta, 2001, hlm. 26, dalam Dr. LILIK MULYADI, S.H., M.H., “Pergeseran Perspektif Dan Praktik Dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Putusan Pidanaan”.

beberapa dimensi. Pertama, bahwa dengan “filsafat pemidanaan yang bersifat integratif” diharapkan putusan hakim mempunyai dimensi keadilan yang dapat dirasakan oleh semua pihak yaitu terhadap para pelaku itu sendiri, masyarakat, korban akibat tindak pidana yang telah dilakukan para pelaku dan kepentingan negara. Tegasnya, vonis yang dijatuhkan oleh hakim merupakan keseimbangan kepentingan antara kepentingan para pelaku di satu pihak serta kepentingan akibat dan dampak kesalahan yang telah diperbuat para pelaku di lain pihak. Konkretnya, penjatuhan pidana yang berlandaskan kepada asas monodualistik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Dengan demikian pemidanaan yang dijatuhkan hakim tersebut berlandaskan kepada eksistensi 2 (dua) asas fundamental yang dikenal dalam hukum pidana modern yaitu “asas legalitas” (yang merupakan asas kemasyarakatan) dan “asas culpabilitas” atau asas kesalahan yang merupakan asas kemanusiaan/individual. Kedua, secara langsung ataupun tidak langsung, baik implisit maupun eksplisit maka “filsafat pemidanaan yang bersifat integratif” pada putusan hakim tidak semata-mata bertumpu, bertitik tolak dan hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) semata-mata karena apabila bertitik tolak demikian kurang mencerminkan nilai-nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana. Pada hakekatnya, dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang bersifat non yuridis seperti aspek psikologis terdakwa, sosial ekonomis, agamis, aspek filsafat humanis, aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek policy/filsafat pemidanaan, aspek disparitas pemidanaan, dan lain sebagainya maka hendaknya vonis diharapkan memenuhi dimensi keadilan. Konkretnya, putusan hakim juga

mempertimbangkan aspek bersifat yuridis, sosiologis dan filosofis sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan adalah keadilan dengan orientasi pada moral justice, sosial justice dan legal justice. Ketiga, diharapkan putusan hakim di samping mempertimbangkan aspek moral justice, sosial justice dan legal justice juga sebagai sebuah proses pembelajaran, sebagai tolok ukur dan pencegahan kepada masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana. Pada hakekatnya, putusan hakim juga mengandung aspek pembalasan sesuai teori retributif, juga sebagai pencegahan (*deterrence*) dan pemulihan diri terdakwa (rehabilitasi). Dengan titik tolak demikian maka penjatuhan putusan yang dijatuhkan oleh hakim bersifat integratif dalam artian memenuhi aspek retributif, *deterrence* dan rehabilitasi. Keempat, bahwa vonis hakim juga bertitik tolak kepada aspek tujuan pemidanaan yang bertolak pada model sistem peradilan pidana yang mengacu kepada “*daad-dader strafrecht*” yaitu model keseimbangan kepentingan dimana memperhatikan pelbagai kepentingan yang meliputi kepentingan negara, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana, dan kepentingan korban kejahatan. Tegasnya, bertitik tolak pada keseimbangan monodualistik antara “perlindungan masyarakat” yang mengacu pada “asas legalitas” dan “perlindungan individu” yang bertitik tolak pada “asas culpabilitas”. Pada pokoknya terhadap “perlindungan masyarakat”, maka termaktub adanya ide individualisasi pidana yang memiliki beberapa karakteristik berupa: pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (asas personal), kemudian pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas; ‘tiada pidana tanpa kesalahan’),

dan pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya.<sup>133</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui bahwa di Indonesia filsafat pemidanaannya “Filsafat pemidanaan” berorientasi kepada “pidana”, “sistem pemidanaan” dan “teori pemidanaan”. Sekarang yang jadi permasalahan utama adalah apakah memang ada “filsafat pemidanaan” tersebut belum lah ada pedoman yang secara tersurat, berbagai macam putusan-putusan pengadilan dari pengadilan Negri hingga sampai lah putusan pada Mahkamah agung tidak lah berdasar pada falsafah pemidanaan yang kebijakan legislatif ataukah kebijakan aplikatif. Padahal falsafah pemidanaan yang dijadikan sebagai dasar ataupun acuan dalam teori hukum untuk dapat menegakkan hukum yang adil yang bersumber pada kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum.

Jika di ulas kembali kedudukan hukum pidana sejatinya sebagai hukum publik yang artinya Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang dan yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar dan untuk menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana.<sup>134</sup>

---

<sup>133</sup> Dr. LILIK MULYADI, S.H., M.H., “Pergeseran Perspektif Dan Praktik Dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Putusan Pemidanaan”.

<sup>134</sup> Moeljatno, *asas-asas hukum pidana*, ( jakarta : Renika Cipta ) edisi revisi, 2008, hlm 1.

Selain itu kedudukan hukum pidana yang berfungsi sebagai ultimum remedium ( upaya terakhir ), yang maknanya adalah penggunaan hukum pidana dalam praktik penegakkan hukum seharusnya dilakukan setelah berbagai bidang hukum yang lain itu untuk mengkondisikan masyarakat agar kembali kepada sikap tunduk dan patuh terhadap hukum, di nilai tidak efektif lagi.

Fungsi hukum pidana yang demikian dalam teori seringkali disebut sebagai subsidiaritas. Artinya penggunaan hukum pidana itu haruslah dilakukan secara berhati-hati dan penuh dengan berbagai pertimbangan secara komprehensif. Sebab selain hukum pidana yang sifatnya keras, juga karena dampak penggunaan hukum pidana yang melahirkan penalisasi stigmasi yang cenderung negatif dan berkepanjangan.<sup>135</sup>

Pada saat sekarang ini nyatanya keberadaan undang-undang No 11 tahun 2008 sebagaimana yang telah di perbarui menjadi undang-undang No.19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik seakan menjadi bagian dari Premium remedium ( jalan utama ) dalam penegakkan hukum, terbukti dengan beberapa putusan yang telah penulis kaji dan teliti, beberapa dari permasalahan dalam putusan tersebut perkaranya hanyalah perkara remeh temeh yang seharusnya tidak di vonis pidana penjara.

## **B. Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Berat Ringannya Sanksi Yang Dijatuhkan**

Hakim sebagai wakil Tuhan di atas muka bumi. Predikat sebagai wakil tuhan sangat pantas disematkan ke pundak seorang hakim karena di tangan dialah

---

<sup>135</sup> M. Abdul kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia), 2002, hlm 24.

nasib dan nyawa manusia ditentukan<sup>136</sup>. Sehingga Putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan:<sup>137</sup>

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara”.

Putusan hakim (vonis) sejatinya diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan. Para pencari keadilan (*the seeker of justice*) tentu saja berharap bahwa putusan seorang hakim benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat (*sense of justice*). Antara Undang-undang dengan hakim/ pengadilan, terdapat hubungan yang erat dan harmonis antara satu dengan yang lainnya. Dalam mencari hukum yang tepat dalam rangka menyelesaikan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, hakim yang bersangkutan harus melakukan penemuan hukum<sup>138</sup>. Atas dasar tersebut perlu kiranya seorang hakim mengetahui secara utuh terhadap perkara dan memahami ketentuan perundang-undangan yang mengatur perkara tersebut.<sup>139</sup>

---

<sup>136</sup> Faisal, A. “Politik Hukum Perlindungan Hakim”. Jurnal Cita Hukum, Volume 4, Nomor1, 2016, hlm 16.

<sup>137</sup> Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, (Bandung: Mandar Maju), 2005, hlm 127.

<sup>138</sup> Respationo, H.M.S. & Hamza, M.G. “Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum”. Jurnal Yustisia, Volume 68, Nomor 1, ( Mei 2013), hlm 101.

<sup>139</sup> Hardianto Djanggih dan Nasrun Hipan, “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (Kajian Putusan

Mengakui dan membenarkan bahwa dalam perkara pidana yang hendak dicari hakim adalah kebenaran formil. Oleh karena itu dalam mencari dan menemukan kebenaran, hakim terikat dengan keterangan dan bukti-bukti formil yang terungkap dalam persidangan. Hal ini sejalan dengan asas hukum acara pidana yang menyatakan bahwa hakim bersikap pasif, yaitu hakim tidak menentukan ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepadanya, tetapi yang menentukan adalah pihak-pihak yang berperkara sendiri.<sup>140</sup>

Pasal 5 ayat (1) undang-undang No. 48 tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman dengan sangat jelas menyatakan “ hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Pasal ini memberikan makna bahwa setiap putusan-putusan hakim harus mencerminkan keadilan dalam masyarakat. Hal ini juga diperjelas dalam penjelasan pasal tersebut bahwa “ ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”.<sup>141</sup>

Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman menetapkan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa mengadilinya”. Selanjutnya menurut Pasal 53 Ayat (1) UU No.48 Tahun 2009

---

Nomor:324/Pid./2014/PN.SGM) (The Judge Consideration in Case of Defamation Throughon Social Media (An Analysis of Decision Number: 324/Pid./2014/PN.SGM))”, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 18 No. 1,( Maret 2018), hlm 95.

<sup>140</sup> Lintogareng, J.V. “Analisis Keyakinan Hakim Dalam Pengambilan Keputusan Perkara Pidana Di Pengadilan”, Jurnal Lex Crimen, Volume 2, Nomor 3, (Juli 2013), hlm 26.

<sup>141</sup> Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi dasar pertimbangan Hukum Hakim berbasis nilai-nilai hukum dan Rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, ( Depok : PrenamadaMedia Group ), hlm 19.

tentang Kekuasaan kehakiman, “Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggungjawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Pengaturan Pasal 53 Ayat (1) dibatasi Ayat (2), yaitu bahwa “Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus membuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada ulasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.”<sup>142</sup>

Wisnuboroto mengatakan bahwa Dalam rangka penegakan hukum di Indonesia, hakim merupakan kunci utama dalam pengambilan keputusan yang adil dan bermartabat. Posisi hakim sebagai aktor utama lembaga peradilan menjadi amat vital, terlebih lagi mengingat segala kewenangan yang dimilikinya. Melalui putusnya, hakim dapat mengubah, mengalihkan, atau bahkan mencabut hak dan kebebasan warga negara, dan semua itu dilakukan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Hakim merupakan kongkritisasi hukum dan keadilan yang bersifat abstrak, dan digambarkan bahwa hakim sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan.<sup>143</sup>

Tahapan penjatuhan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim merupakan bagian yang sangat penting. Vonis yang dijatuhkan oleh Hakim tersebut harus dibarengi dengan kuantitas dan kualitas dari Hakim itu sendiri. Kuantitas mensyaratkan adanya keseimbangan antara jumlah Hakim dengan kasuskasus yang terus menerus semakin meningkat jumlahnya, dan kualitas merujuk kepercayaan diri dari seorang hakim dalam menjatuhkan vonis atau putusan

---

<sup>142</sup> Amdani, Y. “Implikasi penafsiran Undang-Undang Oleh Hakim Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 27, Nomor 3, (Oktober 2015), hlm 460.

<sup>143</sup> Wisnubroto dalam Hendrwati, H. et al. “Aspek Penegakan Kode Etik Hakim Dalam Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman Yang Bermartabat dan Berintegritas”, *Jurnal Varia Justicia*, Volume 12, Nomor 1, Maret 2016, hlm 103.

berdasarkan keyakinan dari dirinya sendiri yang dirasakan adil dan tepat dijatuhkan pada pelaku tindak pidana. Sangat penting untuk dipertimbangkan oleh hakim sebagai pihak terakhir dalam penentuan persidangan, bahwa keadilan yang dimaksud disini adalah keadilan yang bersifat obyektif, sesuai dengan norma yuridis yang mendasari perbuatan pelaku dan sesuai juga dengan keadilan yang hendak dicapai oleh korban yakni terpenuhinya hak-hak korban baik secara formil maupun secara materil.

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir. Putusan pengadilan tersebut merupakan hasil akhir dari suatu jalannya persidangan terhadap suatu kasus tindak pidana. Putusan pengadilan diambil oleh hakim yang menangani perkara di pengadilan negeri dimana tempat sidang perkara tindak pidana berlangsung. Dalam putusan tersebut hakim menyatakan pendapatnya mengenai hal-hal yang menjadi pertimbangannya dan putusan itu sendiri.<sup>144</sup>

Mengingat putusan hakim adalah merupakan hukum, maka hakim harus memelihara keseimbangan dalam masyarakat dengan memulihkan kembali tatanan masyarakat pada keadaan semula (*restitutio in integrum*). Masyarakat sangat mengharapkan penyelesaian perkara melalui pengadilan itu akan membawa manfaat atau kegunaan bagi kehidupan bersama dalam masyarakat. Harapan setidaknya putusan hakim dapat memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat, artinya kepada pihak yang bersalah diberi sanksi, sementara kepada

---

<sup>144</sup> Djanggih, H, & Saefudin, Y. "Pertimbangan Hakim Pada Putusan Praperadilan: Studi Putusan Nomor: 09/PID.PRA/2016/PN.Lwk Tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang", Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Volume 17, Nomor 3, (September 2017). Hlm 415.

pihak yang dirugikan akan mendapat ganti rugi atau mendapatkan apa yang menjadi haknya.<sup>145</sup>

Jan Remmelink mengatakan bahwa hal yang juga penting dalam menetapkan berat ringannya pidana adalah penilaian dari semua situasi dan kondisi yang relevan dari tindak pidana yang bersangkutan, yang oleh Jescheck disebut dengan *Strafzummessungstatsachen* (fakta-fakta yang berkaitan dengan penetapan berat ringan pidana) tercakup didalamnya:<sup>146</sup>

1. Delik yang diperbuat
2. Nilai dari kebendaan hukum yang terkait
3. Cara bagaimana hukum di langgar
4. Personalitas pelaku, umur, jenis kelamin dan kedudukannya dalam masyarakat.
5. Mentalitas yang ditunjukkan
6. Rasa penyesalan yang timbul
7. Catatan Kriminalitas.

Hakim mengkonkretkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa dalam kasus tertentu. Hakim dalam menjatuhkan pidana sangatlah banyak hal-hal yang mempengaruhinya yaitu yang bisa dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan pembedaan baik yang terdapat di dalam maupun di luar Undang-undang. Penetapan dan

---

<sup>145</sup> Wantu, F.M. "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 12, Nomor 3, (September 2012). Hlm, 486.

<sup>146</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama), 2003, hlm 562-563

putusan harus memuat pertimbangan Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang jelas, karena Hakim tetap bertanggung jawab atas penerapan dan putusan yang dibuatnya.<sup>147</sup>

Sebagaimana pembahasan Tesis ini untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam menentukan berat dan ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim perkara tindak pidana kebencian atau permusuhan individu atau antar golongan berdasarkan SARA, adalah sebagai berikut :

1. 1046/Pid.Sus/2019/PN.Mks terpidana atas nama H. Muh. Sabir Bin H. Basri

Pada putusan Nomor 1046/Pid.Sus/2019/PN<sup>148</sup> Mks dengan terpidana H. Muh. Sabir Bin H. Basri, yang merupakan seorang wiraswasta, yang melakukan tindak pidana *Cybercrime* atau ITE terpidana memposting dan membagikan atau (Share) di Facebook gambar di Akun Facebook Andijabir dengan tulisan "*mudahlan manusia biadab ini mati ny gk di terima bumi manusia terkutuk laknatulah*" yang dianggap menyebarkan kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok berdasarkan SARA melalui media Facebook.

Terpidana Muh. Sabir Bin H. Basri di dakwa dengan bentuk dakwaan Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam, Pertama

---

<sup>147</sup> BAIQ MELY CANDRA, "Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik (Analisis Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2015/Pn.Mtr)", Mataram Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram ( 2018 ), hlm 8.

<sup>148</sup> Lihat putusan Nomor 1046/Pid.Sus/2019/PN Mks dengan terpidana H. Muh. Sabir Bin H. Basri

Pasal 45A ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua Pasal 45 ayat (3) jo pasal Pasal 27 ayat (3), UU.RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun Jaksa penuntut umum menuntut terpidana Muh. Sabir Bin H. Basri dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, denda Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah ), subsidair 4 (sampai) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan.

Berdasarkan dengan hal tersebut maka hakim mengadili dan menyatakan bahwa terpidana Muh. Sabir Bin H. Basri dengan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) UU.RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang R1 Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Dakwaan Pertama. Dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, denda Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiali), subsidair 4 (empai) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan.

Terpidana oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam :

Pertama : Pasal 45A ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) UU.RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kedua : Pasal 45 ayat (3) jo pasal Pasal 27 ayat (3), UU.RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bahwa dengan susunan dakwaan tersebut, maka dalam hal pembuktiannya Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang paling relevan dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan dalam hal ini Majelis Hakim cenderung untuk memilih dan membuktikan Dakwaan Pertama yaitu Pasal 45A ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) UU.RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. yang mengandung unsur-unsur yang perlu dibuktikan sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2). Terhadap pengenaan pasal oleh Jaksa Penuntut Umum, hakim telah menguraikan bahwa unsur Pasal 28 Ayat 2 UU ITE telah terpenuhi. Hal ini nampak pada uraian pertimbangan hakim bahwa rumusan Pasal 28 Ayat(2) UU ITE tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan.

Fakta persidangan juga menghadirkan keterangan ahli Drs. David g. manupuli, M.Hum (Ahli Bahasa), Ahli menjelaskan, Ahli menjelaskan bahwa Postingan berisi komentar dengan kata-kata "*mudahlan manusia biadab ini mati*

*ny gk di terima bumi manusia terkutuk laknatulah"* ditunjang dengan foto seseorang lengkap dengan pakaian dinas Polri yang wajahnva tail asing lagi bagi publik Indonesia, yaitu Kapolri Jendral Tito Karnavian. Merupakan sumpah serapah yang menurut KBBI adalah 'berbagai kala yang buruk, makian kutukan dsb\ Sumpah serapah merupakan ungkapan rasa kebencian terhadap pribadi seseorang dan berujung pada sikap permusuhan. Kata-kata 'manusia biadab ini' beserta foto mengarah kepada individu Tito Karnavian pribadi, tetapi foto tersebut menampilkan Tito Karnavian berseragam iengkap dengan lencana yang menunjukkan bahwa beliau adaiah seorang poisi; yang saat ini merupakan pucuk pimpinan tertinggi institusi Kepolisian Republik Indonesia Oleh karena itu, ungkapan rasa kebencian tersebut pun mengarah kepada institusi yang ,, dipimpin Jendral Tito Karnavian, yaituKepolisian Republik Indonesia. Menurut KBBI, golongan berarti 'kelompok orang"; para anggota kepolisian merupakan sualu kelompok orang. Jadi, ungkapan rasa kebencian dan permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu memenuhi unsur suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) karena SARA merupakan suatu kesatuan; apabila salah satu unsurnya dilanggar, maka akan berimbas pada unsur-unsur lainnya;

Dan pendapat ahli Drs. David, M.Hum (Ahli Bahasa) diperkuat dengan pendapat ahli Dr. Ronny, S.Kom. M.Kom, M.H., (AHLI ITE) yang mengatakan bahwa Bahwa benar perbuatan yang dilakukan terdakwa telah menyebarkan informasi elektronik yang berbentuk foto Kapolri yang disertai dengan tulisan yang berbunyi "*mudah2an manusia bin dab ini mati ny gk di terima bumi manusia terkutuk laknatulah"* sebagai mana screenshoot di bawaah ini. Perbuatan

terpidana dapat dikategorikan menghina Institusi Kepolisian Republik Indonesia karena orang yang dalam foto di bawah ini adalah Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI). Kalimat "*mudah2an manusia biadab ini mati ny gk di terima bumi manusia terkutuk laknatulah*" yang menurut Ahli Bahasa mengandung penghinaan yang berpotensi menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Ahli berpendapat bahwa konsekuensi dari penyebaran informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau yang dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu dalam hal ini terhadap golongan POLRI sebagai penegak hukum diantaranya.

Selain pendapat para ahli majlis hakim juga turut mempertimbangkan kesaksian dari saksi –saksi Sigit Santoso, yang memberikan keterangan bahwa memposting dan membagikan (Share) di Facebook gambar di Akun Facebook *Andijabir* dengan tulisan "*mudah2an manusia biadab ini mati ny gk di terima bumi manusia terkutuk laknatulah*" yang dianggap menyebarkan kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok berdasarkan SARA melalui media Facebook; Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil patroli cyber dilakukan oleh Subdit Crime Polda Sulsel, tim cyber menemukan akun Facebook *Andijabir* yang dianggap menyebarkan kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok berdasarkan SARA melalui media Facebook. Dan saksi Sigit santoso juga mengatakan bahwa terpidana dengan nya akun tersebut memang sering mengupload / meneruskan beberapa konten yang dapat memprovokasi

pengguna Facebook yang lain. Berikutnya ada saksi Febri Nurtanio yang menjelaskan bahwa menerangkan bahwa h. Muh. Sabir melakukan kejahatan pada bulan Mei saat berada dirumahnya di 11. Goa Ria Kalantubung Rt/Rw : 001/007 Kcl. Sudiang Kec. Biringkanaya, Makassar melalui medsos Facebook!

Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa pelaku memposting dan membagikan (Share) di Facebook gambar di Akun Facebook *Andijabir* dengan tulisan "*mudah2an manusia biadab ini mati ny gk di terima bumi manusia terkutuk laknatulah*" yang dianggap menyebarkan kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok berdasarkan SARA melalui media Facebook. Dan terakhir saksi Ridwad AL, yang menjelaskan bahwa postingan terpidana benar telah dilihat oleh orang banyak.

Pertimbangan majlis hakim dalam persidangan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 45A ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) UU.RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah dapat dibuktikan, sehingga Terpidana haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut, pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terpidana, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus.

Selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terpidana H. Muh Sabir Keadaan yang memberatkan :

- b. Akibat perbuatan berpotensi menimbulkan rasa kebencian dayang paling memahaminya dan merasakannya yaitu Anggota POLRI.
- c. Akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa mengakibatkan institusi merasa terhina.

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa berlaku sopan, mengakui serta menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan pertimbangan hakim yang telah di uraikan diatas maka terpidana H. Muh sabir BIN H. BASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa Kebencian*”. Dasar telaah penulis bahwa hakim telah memutus perkara dengan menemukan kesalahan terdakwa sesuai dengan Pasal 28 Ayat (2) UU ITE serta mengungkap fakta-fakta persidangan dengan mensinkronkan alat-alat bukti, keterangan terdakwa,saksi, keterangan ahli dan petunjuk,yang lebih penting lagi adalah majelis hakim mampu menggali teori-teori, pendapat pakar dan nilai-nilai hidup yang ada di masyarakat, sebagai pedoman dalam bertingkah laku dalam tata pergaulan bermasyarakat. Yakni nilai-nilai hidup masyarakat dalam melakukan pergaulan dalam di tempat terjadinya Tindak Pidana.

2. Putusan Nomor 792/Pid.Sus/2018/PN.Smg terpidana atas nama Suprayitno bin Harjono,

Pada putusan Nomor 792/Pid.Sus/2018/PN.Smg terpidana atas nama Suprayitno bin Harjono, maka untuk mengkaji nya penulis akan menguraikan bagian-bagian dalam putusan tersebut. Terpidana Suprayitno Bin Harjono di dakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 45 A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lalu, jaksa penuntut umum menuntut terpidana Suprayitno Bin Harjono pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.

Berdasarkan hal tersebut hakim yang mengadili dan menyatakan bahwa Suprayitno Bin Harjono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), dan menjatuhkan pidana kepada terpidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 10.000.000,00 bila tidak dibayar di ganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan.

Atas tuntutan jaksa penuntut umum tersebut Tim Penasehat Hukum Terdakwa melakukan pembelaan dengan pokok pembelaan bahwa Menyatakan

seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut umum terhadap para terpidana Suprayitno Bin Harjono adalah batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima dan Menyatakan terdakwa Suprayitno Bin Harjono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 28 Ayat 2 UU ITE.

Terhadap tuntutan jaksa penuntut umum dan pembelaan tim penasihat hukum terdakwa, hakim mengurai pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar dalam putusan terhadap tindak pidana ujaran kebencian baik yang dilakukan oleh terpidana. Adapun pertimbangan-pertimbangan hakim, diuraikan sebagai berikut:

Majlis hakim dari fakta-fakta yuridis di persidangan maka dipertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Terpidana dengan dakwaan tunggal, melakukan tindak pidana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya: setiap orang, dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

di dalam persidangan juga menghadirkan saksi ahli pendapat ahli bahasa: ema rahardian, ahli agama : H.M. Afief mundzir, M.Si; ahli ite : Ferdinandus setu, S.H.M.H yang dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- a. EMA RAHARDIAN sebagai ahli bahasa, menjelaskan bahwa Secara keseluruhan isi tulisan pada postingan akun facebook Supra Yitnof tersebut berdasarkan analisis kebahasaan mengandung unsur leksikal atau kata - kata yang menunjukkan sikap negatif yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap salah satu agama, yakni Islam.
- b. H.M. AFIEF MUNDZIR, M.Si Ahli Agama, menjelaskan bahwa Perbuatan terdakwa dengan akun facebook Supra Yitnof yang telah memposting tulisan yang isinya tersebut diatas dapat dikategorikan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Karena postingan tersebut sudah membuat ujaran penafsiran yang bertentangan dengan kebenaran yang lazim dipakai oleh umat Islam dan ada upaya mempengaruhi orang lain, minimal bisa dibaca orang lain di ruang terbuka. Statement akun facebook Supra Yitnof jelas didasarkan pada kebencian dan penafsiran pribadi yang tidak berlandaskan dasar hukum yang benar.
- c. FERDINANDUS SETU,SH.MH sebagai ahli ITE menjelaskan bahwa, Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa sebagai pengguna facebook atas nama Supra Yitnof web url: <https://www.facebook.com/supra.yitnof> sebagaimana kronologis kejadian yang telah di jelaskan tersebut diatas adalah termasuk dalam perbuatan menyebarkan informasi elektronik, karena dengan memposting konten ke akun Facebook melalui <https://www.facebook.com/supra.yitnof> telah memenuhi unsur perbuatan menyebarkan informasi, karena konten-konten yang diposting tersebut dapat diakses atau dilihat oleh orang lain. Menyebarkan informasi sama dengan konteks mendistribusikan Informasi Elektronik sebagaimana diatur dalam UU RI No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terpidana Suprayitno Bin Harjono Keadaan yang memberatkan diantaranya adalah sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan ;
- b. Perbuatan terdakwa dapat memicu konflik bermuatan SARA ;

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa belum pernah dihukum.
- b. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga anak-anak dan isteri

Dari pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya, majelis hakim dengan merujuk ketentuan Pasal 28 Ayat 2 UU No 11 tahun 2008, Pasal 45 A Ayat (2) UU No 11 tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan mengadili terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana “setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusahan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA ) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 ( enam ) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000.00 ( satu miliar rupiah ).

Atas dasar itu, maka hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dituntut harus berdasarkan atas fakta hukum di persidangan, norma/kaidah-kaidah hukum, moral hukum, dan doktrin hukum sebagai pertimbangan putusannya terhadap suatu perkara, demi tegaknya keadilan, kepastian, dan ketertiban hukum, yang merupakan tujuan utama hukum itu sendiri.<sup>149</sup>

---

<sup>149</sup> Maggalatung, A.S. “Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral, dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim”.Jurnal Cita Hukum, Volume 2, Nomor 2, (Desember 2012), hlm 186.

Sehingga dari uraian tersebut, kaitannya dengan pertimbangan-pertimbangan hakim pada putusan 792 / Pid. Sus / 2018 / PN. Smg atas perkara Pujaran kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan Baik Melalui Media Sosial, penulis berpendapat bahwa telah sesuai dengan putusan yang baik dan memenuhi rasa keadilan. Dasar telaah penulis bahwa hakim telah memutus perkara dengan menemukan kesalahan terdakwa sesuai dengan Pasal 28 Ayat (2) UU ITE serta mengungkap fakta-fakta persidangan dengan mensinkronkan alat-alat bukti, keterangan terdakwa, saksi, keterangan ahli dan petunjuk, yang lebih penting lagi adalah majelis hakim mampu menggali teori-teori, pendapat pakar dan nilai-nilai hidup yang ada di masyarakat, sebagai pedoman dalam bertingkah laku dalam tata pergaulan bermasyarakat. yakni nilai-nilai hidup masyarakat dalam melakukan pergaulan dalam di tempat terjadinya Tindak Pidana.

3. Pada putusan Nomor 247/Pid.B/2020/PN.Tsm terpidana atas nama  
Zulian Nurrahman bin Ahmad sholihin jayadi

Pada putusan Nomor 247/Pid.B/2020/PN.Tsm terpidana atas nama Zulian Nurrahman bin Ahmad sholihin jayadi merupakan seorang Karyawan swasta yang beralamat di Jalan Sudirman Kp. Sukamentri Rt.008 Rw.014 Desa. Sukamentri Kec. Garut Kota Kab. Garut, yang melakukan tindak pidana terpidana telah merekam penginjakan kitab suci Al'quran yang dilakukan oleh saudara Hendra Mulyadi (dalam berkas terpisah), benar atas perekaman video tersebut kemudian terdakwa telah mempostingnya ke akun facebook miliknya dengan nama akun "Zulian Nurrahman", lalu membagikannya ke grup facebook "BISNIS

SINGAPARNA” dengan jumlah anggota grup sampai ratusan ribu. Postingan video video tersebut terpidana melampirkan juga sebuah tulisan “*ah kieu w ayna the jantenna Update deui ah dugi wanton nincak qur’an gara” wani bhwa mnehna t ng garong nu lain*”. benar atas kejadian postingan video yang dibagikan ke grup facebook “BISING” tersebut mengakibatkan banyak warga yang meihat video tersebut marah/emosi termakan isu dan terprovokasi dan menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan.

Terpidana Zulian Nurrahman bin Ahmad solihin Jayadi Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 45 A ayat (2) Undang Undang RI Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik. Adapun Jaksa penuntut umum terpidana dengan pidana terhadap terdakwa Zulian Nurrahman Bin Ahmad Solihin Jayadi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan.

Majlis hakim dari fakta-fakta yuridis di persidangan maka dipertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Terpidana dengan dakwaan tunggal, melakukan tindak pidana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya: setiap orang, dengan sengaja dan

tanpa hak, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Dalam persidangan penuntut umum juga menghadirkan beberapa saksi diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Saksi Dewi Komariah binti Cucu (alm), yang memberikan keterangan bahwa
- b. Saksi Nana Suryana bin Rosidin (alm)
- c. Saksi Juanda Bin Mamat
- d. Saksi Kiki Saeful Malik bin Holis
- e. Saksi Hendra Mulyadi bin Dadang Suherman

Bahwa dari keterangan kelima saksi tersebut membenarkan tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana dalam media sosial, sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas telah memosting pada akun facebooknya sebuah Video berisi penginjakan kitab suci Al'quran yang dilakukan oleh saksi Hendra Mulyadi bin Dadang Suherman (Dalam Berkas Terpisah).

Selanjutnya postingan video tersebut dikirim/bagikan/share oleh terdakwa ke grup facebook "Bisnis Singaparna (Bising), Bahwa isi atau substansi video tersebut adalah tentang sumpah yang dilakukan oleh saksi Hendra Mulyadi atas tuduhan pencurian barang selain laptop dengan cara menginjak kitab suci Al'quran dengan menggunakan kaki; Bahwa atas postingan video tersebut ke grup facebook berakibat masyarakat termakan isu dan terprofokasi serta menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan.

Selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana terhadap terpidana Zulian Nurrahman Bin Ahmad Solihin Jayadi makaperlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terpidana, adalah sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- a. Terdakwa berlaku sopan;
- b. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Berdasarkan hal tersebut maka, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau suku ras dan antargolongan (SARA)* ", sebagaimana dalam dakwaan tunggal yakni Pasal 45 A (2) jo Pasal 28 ayat (2), Dan menjatuhkan pidana terhadap terpidana Zulian Nurrahman bin Ahmad Jayadi tersebut oleh dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.5.000.000,- ( lima juta rupiah ), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

#### 4. Putusan Nomor :240/Pid.Sus/2020/PN Cbn

Pada putusan Nomor :240/Pid.Sus/2020/PN Cbn dengan terpidana atas nama Agus Nurrochman, S.I.Kom alias Kiki alias Chu Yen anak dari Agus Dermawan sebagai pengemudi ojek online yang beralamat di Jln. Tentara Pelajar

No.68A Rt.007 Rw.006 Kelurahan Kejaksan, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon dan Perumahan Verona Hills Blok J Ciperna, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, yang melakukan tindak pidana *Cybercrime* / ITE dengan cara

*“Bahwa Terpidana membuat dan memposting/upload 2 (Dua) buah video diantaranya Video dengan durasi 6:14 menit (yang Terpidana beri judul “Bakar Poster Habib Riziq & Uas (Korbanin 1 Triliun Rupiah) | Bible Talk Last Episode” dan Video dengan durasi 1:12 menit (yang di beri judul “Ribuan Ancaman Pembunuhan & Saatnya Mati Martir”Goodbye 1 Trilliun hartaku”. Terpidana memposting/upload 2 (Dua) buah video tersebut ke dalam Akun You Tube milik Terdakwa dengan nama bboyminority serta akun Instagram Terdakwa dengan nama SAVIOR CREW-BBOY, dengan Username/ID bboyminority”.*

Terpidana Agus Nurrochman, S.I.Kom alias Kiki alias Chu Yen didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-undang RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun jaksa penuntut umum menuntut terpidana Agus Nurrochman, S.I.Kom als Kiki als Chu Yen anak dari Agus Dermawan dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 100.000.000 (Seratus juta rupiah) Subsida 6 (Enam) bulan.

Berdasarkan Menyatakan Terpidana Agus Nurrochman, S.I.Kom alias Kiki alias Chu Yen anak dari Agus Dermawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras

dan antar golongan (SARA)”; Menjatuhkan pidana kepada terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan; Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terpidana oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang Undang RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang Undang RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Menyebarkan Informasi Yang ditujukan Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian Atau Permusuhan Individu dan Atau Kelompok Masyarakat Tertentu Berdasarkan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (Sara) Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (2); telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan.

Terhadap pengenaan Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang Undang RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi. Hal ini tampak pada uraian pertimbangan hakim bahwa rumusan Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang Undang RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan.

Dalam persidangan juga di hadirkan sejumlah saksi, sebagai berikut :

1. Saksi Jaenal abidin, Saksi Saleh Heru Asegaff, Abdul syukur, Idrus, Saksi Suherman, Saksi Muhamad Hayat, Saksi H. Solihim Uzer, Saksi Pdt. Heru Kusumo, S.Th, memberikatan keterangan bahwa mengetahui awalnya dari berita Sosmed yang ada di Instagram, youtube dan ada juga yang kirim melalui Whatsapp ke saksi dimana untuk akun Instagram pelaku yaitu @bboyminority dan Chanel youtube pelaku yaitu bboyminority. saksi lihat di Youtube bahwa untuk Video pertama tersebut di unggah pada tanggal 5 Agustus 2020 dengan durasi sekitar 6 menit 14 detik, untuk di Instagram video pertama di unggah pada tanggal 06 Agustus 2020 dengan durasi 1 menit. Dimana untuk judul video di youtube adalah “ bakar poster habib Rizik dan Ust ABDUL SOMAD (korbanin 1 trilyun rupiah) I bible talk last episode”.

Adapun penuntut umum juga menghadirkan saksi ahli, sebagai berikut :

1. Ahli Prof. Dr. IBNU ARTADI, SH, M.Hum, memberikan keterangan Bahwa pembuatan rekaman video tersebut diliputi unsur kesengajaan dan

atau memiliki kehendak dan pengetahuan yang nantinya akan disebarakan ke chanel youtube, sehingga tersiarnya berita yang mengandung konten ujaran kebencian (SARA) itu yang menimbulkan keonaran yang dapat mengganggu kewan, ketertiban dan sekaligus sangat membahayakan bagi kerukuan umat beragama. Maka perbuatan tersebut perbuatan melawan hukum dan tanpa hak mendistribusikan atau penyebarakan informasi elektronik dan atau dokumen eletronik berupa berita yang mengandung konten ujaran kebencian (SARA) sehingga dapat menimbulkan kencian dan keonaran kepada banyak orang melalui sistim elektronik. Berdasarkan hal tersebut diatas maka perbuatan Sdr. Agus Nurrochman als KIKI als Chu Yen telah memenuhi unsur delik dimana perbuatanya di liputi dengan ketersengajaan dan melawan hukum.

2. Ahli deden Imadudin Soleh, SH, MH, CLA, memberikan keterangan bahwa memenuhi rumusan unsur dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA ) sesuai yang dimaksud dalam pasal 45A ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) dan/atau Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam hal ini antar agama; Bahwa unsur subjektif yang harus dibuktikan adalah unsur kesengajaan dari pelaku, sementara unsur objektif yang harus dibuktikan adalah bahwa informasi yang disebarakan

merupakan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

3. Ahli Herman F. Aritonang, SH, MH, memberikan keterangan berupa Ahli memeriksa barang bukti tersebut dan dilaksanakan di Laboratorium Digital Forensik Direktorat Tindak Pidana Siber, sesuai dengan sertifikat Komite Akreditasi Nasional yang memenuhi ISO/IEC 17025 dengan Nomor akreditasi : LP-1306-IDN dan peraturan Direktur Tindak Pidana Siber nomor : 01/I/2018/Dittipidsiber, tanggal 10 Januari 2018 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) dilingkungan Direktorat Tindak Pidana Siber, selanjutnya di berikan nomor 302-IX- 2020-CYBER. Bahwa terhadap Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti 302-IX-2020- SIBER\_1 sampai dengan Nomor Barang Bukti 302-IX-2020-SIBER\_3, dilakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP nomor 12 tentang Pemeriksaan Mobile Forensic dan SOP Nomor 14 tentang Pemeriksaan *simcard* sedangkan Nomor Barang Bukti 302-IX-2020-SIBER\_4 sampai dengan Nomor Barang Bukti 302-IX-2020-SIBER\_7 dilakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP nomor 8 tentang Pemeriksaan Komputer Forensik.

Karena Terpidana dinyatakan bersalah dandapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya; walaupun Majelis Hakim telah sependapat tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Penuntut Umum. Akan tetapi mengenai masa hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak

sependapat dengan alasan bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan legal justice, tetapi juga harus memperhatikan moral justice yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*); bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antaralain :

- a. Pembetulan (*Corektik*);
- b. Pendidikan (*Educatif*); -
- c. Pencegahan (*prepentif*) : -
- d. Pemberantasan (*Represif*);

bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- a. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- b. Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

- c. Terdakwa menyesali perbuatannya;
- d. Terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan pertimbangan hakim yang telah di uraikan di atas maka terpidana Agus Nurrochman, S.I.Kom alias Kiki alias Chu Yen anak dari Agus Dermawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)”;

menetapkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan; Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

#### 4. Nomor 1226/Pid.Sus/2020/PN Mks

Pada putusan Nomor 1226/Pid.Sus/2020/PN Mks terpidana atas nama Drs. Bakri Rakka Alias OM Bak yang merupakan pekerja swasta yang beralamat Jalan Manennungeng Nomor 33, Kelurahan Amassangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo; telah melakukan tindak pidana *Cybercrime/ITE* dengan cara, sebagai berikut :

*“Pada akun facebook “Bakri” milik terdakwa Bakri yang menulis komentar yang isinya “mudah2an kapolda kena corona bersama anak buanya biar mi kapolda yg di kuburvamburadur bersama 7 turunannya penipu bangsa pemerang bangsa ”ketika mengomentari postingan yang dibagikan oleh akun*

*facebook Aswad Syam di dalam grup facebook Info terkini Jeneponto berupa tautan berita dari media online Buka Mata news ID dengan judul Polda Sulsel Juga Kejar Provokator Penolak Rapid Test. Di dalam postingan berita tersebut terlampir foto bapak Kapolda Sulsel Irjenpol Mas Guntur Laupe yang memberikan statement tentang warga tinumbu yang memblokir lorong di sejumlah titik di Tinumbu Makassar menolak rapid test. Adapun isi berita tersebut adalah “Sejumlah warga memblokir lorong di sejumlah titik di sekitar Tinumbu Makassar. Pada palang kayu itu ditempel tripleks bertuliskan penolakan rapid test. Bahkan dibumbui kata-kata jorok. Terkait itu, Kapolda Sulsel Irjen Mas Guntur Laupe menegaskan akan mengejar aktor intelektual aksi-aksi itu. Justru inilah yang kita selidiki dan memang apa namanya itu kita sangat mengharapkan banyak informasi masuk ke kita, kata Mas Guntur usai berkunjung ke kantor IDI Makassar”.*

Terpidana Drs. Bakri Rakka Alias OM Bak didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 45 A ayat 2 jo. Pasal 28 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun tuntutan jaksa penuntut umum menuntut terpidana dengan Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Drs. Bakri Rakka Alias Om Bak, selama 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 20.000.000.- ( dua puluh juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka hakim mengadili dan memutus terpidana Drs. Bakri Rakka Alias Om Bak, telah terbukti dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan”. Menjatuhkan pidana terhadap terpidana Drs. Bakri Rakka Alias Om Bak, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua

puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat 2 Jo. Pasal 28 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi IBRAHIM SANDRE bahwa saksi tentang adanya komentar yang ditulis pada akun facebook Bakri di dalam grup facebook Info terkini Jeneponto pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2020, sekitar pukul 13.00 wita, ketika saksi berada di kantor (ruangan subdit 5 Ditreskrimsus Polda Sulsel).
2. Saksi AKMAL HAMBAL I, memberikan keterangan berupa isi komentar yang ditulis pada akun facebook Bakri di dalam mengomentari postingan tersebut adalah mudah2an Kapolda kena corona bersama anak buahnya biarmi kapolda yg di kubur amburadul bersama 7 turunannya penipu bangsa pemerias bangsa.

bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 45 A ayat 2 jo. Pasal 28 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang

Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik , yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan” ;

Bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa sangat tidak terpuji ;
- b. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan:

- a. Terdakwa belum pernah dihukum ;
- b. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan berbuat seperti itu lagi.

Berdasarkan pertimbangan hakim yang telah di uraikan diatas maka terpidana terdakwa Drs. Bakri Rakka Alias Om Bak, telah terbukti dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku,agama, ras dan antar golongan” ; Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. Bakri Rakka Alias Om Bak, oleh karena itu dengan pidana

penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Putusan muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik

A. No:112/Pid.Sus/2019/PN Pbr terpidana atas nama Jefrizal

Pada putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Pbr dengan terpidana atas nama Jefrizal seorang wiraswasta yang beralamat di Bencah Kelubi RT. 019 RW. 008 Kelurahan Bencah Kelubi, Kecamatan Tapung, yang melakukan tindak pidana *Cybercrime* / ITE dengan cara terpidana membuat postingan

“melalui akun facebooknya Terdakwa pada pukul 00.19 WIB membuat postingan pada halaman facebook milik Terdakwa dengan nama profil Jefri Zal sesuai dengan URL yang ada <https://www.facebook.com/ajefrizal> dengan menggunakan handphone milik Terdakwa yang postingan tersebut berupa kalimat : “Persiapan hadiah Bangkai Tikus di kejati Riau pada hari selasa, 06 maret 2018 Untuk Master Said Hasyim Sang Koruptor Tanah jantan Bertopeng Serban!!!”;

Terpidana Jefrizal didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, Jaksa penuntut umum menuntut terpidana dengan pidana terhadap Terdakwa Jefrizal dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun denda Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Dalam persidangan Jaksa penuntut umum menghadirkan saksi-saksi, sebagai berikut :

- a. Said Hasyim, menjelaskan bahwa Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 07.00 WIB ketika saksi sedang melakukan

kegiatan santai di rumah dinas saksi selaku Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti yang beralamatkan di Jalan Merdeka Selatpanjang, saksi diberitahu oleh Said Ade Kurnia SANDY selaku ajudan saksi dan diperlihatkan sebuah postingan dengan nama profil akun Jefri Zal dengan URL <https://www.facebook.com/ajefrizal> dan nomor ID 100000874664084 dan diperlihatkan postingan dengan bunyi kata-kata atau kalimat : “Said Hasyim Sang Koruptor Tanah jantan Bertopeng Serban. Bahwa setelah saksi melihat dan membaca postingan tersebut di atas, postingan kata-kata atau kalimat tersebut telah mencemarkan nama baik saksi selaku Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, dimana berita tersebut tidak benar dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya

- b. Said Ade Kurnia Sandy, memberikan keterangan bahwa Bahwa kata-kata atau kalimat yang diposting pada facebook tersebut memang ditujukan kepada Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu pak Said Hasyim karena Terdakwa dalam membuat postingan tersebut mencantumkan langsung nama dan jabatan pak Said Hasyim seperti “Said Hasyim Sang Koruptor Tanah Jantan Bertopeng Serban”;. Bahwa dengan adanya postingan kalimat tersebut di atas pak Said Hasyim sebagai Wakil Bupati Kepulauan Meranti sudah menghimbau kepada seluruh orang terdekatnya untuk tidak mudah terprovokasi dan tersulut emosi;
- c. S. Al-Ludri, memberikan keterangan bahwa Bahwa alasan saksi mengatakan bahwa Terdakwa adalah orang yang telah memposting status tersebut dan yang memiliki akun Facebook dan status-statusnya di aku Facebook tersebut dapat diduga yang melakukan dan yang memiliki akun facebook tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa juga mencantumkan riwayat pekerjaannya pada halaman profil Facebook miliknya.
- d. Amat Safi'i, S.Kom, M.Kom, memberikan keterangan bahwa saksi tidak kenal secara langsung terhadap Terdakwa namun saksi mengetahui bahwa Pemilik Akun Facebook yang bernama Jefri Zal tersebut adalah Terdakwa;. Bahwa alasan saksi mengatakan bahwa saksi orang yang telah memposting status tersebut dan yang memiliki akun Facebook tersebut yaitu karena dilihat dari foto-foto yang ada di akun Facebook dan Aksi-aksi dari Terdakwa dalam membuat Postingan di akun facebook tersebut dapat diduga yang melakukan adalah Terdakwa dan Terdakwa juga mencantumkan riwayat pekerjaannya pada halaman profil facebook miliknya;.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa membuat saksi Said Hasyim tidak nyaman.

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa merasa bersalah;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Berdasarkan dengan hal tersebut maka Hakim Menyatakan Terpidana Jefrizal tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan menjatuhkan pidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

B. Nomor: 952/Pid.Sus/2020/PN Bdg terpidana atas nama Sosro bin Djumadi

Pada putusan Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN Bdg terpidana atas nama Sosro Bin Djumadi yang merupakan pekerja Swasta yang beralamat Sekeloa Selatan 19A Rt/Rw 002/015 Lebakgede Kota Bandung, telah melakukan tindak pidana *Cybercrime* atau tindak pidana ITE dengan cara, sebagai berikut :

*“Terpidana Sosro Bin Djumadi mengirimkan email yang bermuatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik saksi sejak tanggal 21 Juli 2019 sampai 20 September 2019, yang mana pada tanggal 21 Juli 2019 terpidana mengirim pesan gmail yang isinya karangan tentang surat pengunduran diri saksi yang dibuat oleh terdakwa dan tuduhan perihal selisih barang/ kehilangan yang disebabkan oleh Rizky yang mana saksi dituduh bahwa Rizky adalah saudara saksi, kemudian pada tanggal 23 Juli 2019 terdakwa membuat surat permohonan maaf dikarenakan tidak bisa*

*membuktikan atas tuduhan yang dikeluarkan oleh terdakwa, Kemudian pada tanggal 28 Juli 2019 terdakwa mengirim kembali pesan gmail dengan berisikan suatu dialog seolah olah terjadi komunikasi antara terdakwa dengan saksi Muhsinun yang mana percakapan tersebut seolah-olah saksi Muhsinun dengan saksi mengakui terlibat akan permasalahan yang terjadi di Kasomalang. Selanjutnya Selanjutnya pada tanggal 2 Agustus 2019 terdakwa mengirim pesan yang berisikan tuduhan kepada saksi dan saksi Muhsinun kelanjutan dari pesan kiriman terdakwa tanggal 28 Juli 2019 dan dalam pesan tersebut terdakwa mengeluarkan tuduhan kepada Deden Ar Firdaus, bahwa pada tanggal 7 Agustus 2019 terdakwa membuat pesan/ karangan dialog dengan badan hukum KPK. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2019 terdakwa mengirim pesan dengan berisi 3 lampiran berkas yang mana berkas tersebut adalah respon saksi terhadap pesan pesan yang dikirim terdakwa yang dibuat menjadi sebuah dokumen, 1 berkas pengunduran diri saksi yang dibuat oleh terdakwa dan 1 lampiran Solusi yang dibuat sendiri/ dikarang oleh terpidana. pada tanggal 7 September 2019 terdakwa mengirimkan dokumen yang berjudul Warning dan 1 buah video yang mana dalam pesan tersebut terdakwa mengirim pesan gmail dengan kata-kata “siapa tumbal selanjutnya dari kuat?apakah istrinya Kuat/ pak Freddy/ Yawan/ Sinun/ Ridwan/ Deden? yang mana pesan tersebut dilampirkan dokumen yang berisi bahwa saksi dituduh menggunakan jasa dukun di Cirebon, salah satu tumbalnya adalah anak saksi. Lalu saksi juga dituduh memberikan minuman beralkohol tinggi kepada saudara Freddy setelah meeting dan dituduh memberikan kupon panti pijat ++ kepada saudara Freddy dan juga terdapat dialog hasil karangan terpidana sendiri. Kemudian pada tanggal 20 September 2019 terdakwa mengirim pesan gmail yang mana isinya suatu dialog karangan yang dibuat oleh terdakwa yang mana dalam dialog tersebut dicantumkan nama saudara saksi dan seolaholah membahas tentang saksi yang meminta untuk tidak dipindahkan kepada terpidana. Dan dalam pesan tersebut terdapat ungkapan/ dialog yang menuduh saksi memanfaatkan kebaikan pak Freddy perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin saksi Kuat Waluyo yang merasa keberatan atas perbuatan terpidana”.*

Terpidana di dakwa dengan pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) UU R.I.

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU R.I. No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adapun tuntutan jaksa penuntut umum adalah pidana terhadap terdakwa Sosro bin Djumadi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan

sementara dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.

Dalam persidangan penuntut umum menghadirkan saksi-saksi, sebagai berikut :

- a. Kuat waluyo
- b. Muhsinun
- c. Deden ar firdaus
- d. Yawan ginting.
- e. Fransisca gunawan

Para Saksi memberikan keterangan bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui postingan tersebut karena mendapat pesan tersebut, dari yang saksi baca hampir rata rata pesan tersebut ditujukan untuk saudara KUAT WALUYO (Pelapor). Dan saksi tau persis pemilik akun sosropeter@gmail.com itu adalah SOSRO (terdakwa).

Dan saksi ahli memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. DR.Andika Dutha Bachari,S.Pd.,M.Hum (Ahli Bahasa), menjelaskan bahwa Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan analisis terhadap isi email tersebut, kalimat atau kata-kata yang mendukung unsur pencemaran nama baik adalah pernyataan Sdr. Sosro (terpidana ) yang seolah-olah mengutip pernyataan dari Sdr. Kuat Waluyo (Pelapor) dengan mengatakan (1) “tetapi pak sos tidak punya bukti fisik karena telah saya buang wkwkwkwk” dan seolah-olah pernyataan Sdr. Kuat Waluyo dan Sinun yang mengatakan (2) “selama seminggu, kami akan malu, bagaimana solusinya pak sosro?” Kemudian, ada juga percakapan rekaan yang seolah melibatkan HRD yang bertanya mengenai kesediaan Sdr. Kuat Waluyo (Pelapor) untuk mengundurkan diri, Sdr. Kuat Waluyo (Pelapor) disebutkan mengatakan (3) “iya dengan segenap hati”. Ketiga contoh pernyataan tersebut adalah pernyataan rekaan yang dibuat oleh terdakwa Sdr. Sosro yang isinya mengenai tuduhan bahwa Sdr. Kuat Waluyo (Pelapor) terlibat dalam penghilangan barang di Kasomalang.

Ahli menjelaskan bahwa semua postingan yang dibuat oleh pemilik akun sosropeter@gmail.com yaitu Sdr. Sosro (terpidana) melalui gmail tersebut mengandung unsur Penghinaan dan atau Pencemaran Nama Baik karena seluruh isinya merupakan hasil rekayasa atau manipulasi yang dilakukan oleh terdakwa (Sosro) untuk mendiskreditkan Sdr. Kuat Waluyo (Pelapor). Bentuk rekayasa dan manipulasi tersebut tentu saja menunjukkan adanya tuduhan atas tindakan yang, menurut Sdr. Kuat Waluyo (Pelapor), tidak dilakukan. Sehingga, hal ini mengandung unsur penghinaan dan atau pencemaran nama baik Sdr. Kuat Waluyo (Pelapor).

Selanjutnya majlis hakim setelah mempertimbangkan dari keterangan saksi dan juga keterangan Ahli, lalu pertimbangan berikutnya adalah tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan terpidana, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- a. Merugikan orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- b. Terdakwa belum pernah dihukum

Berdasarkan hal tersebut diatas maka hakim mengadili dan memutus Menyatakan Terpidana Sosro Bin Djumadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dengan melanggar ketentuan dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU R.I. No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU R.I. Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik. Serta, pidana yang dijatuhkan kepada Sosro Bin Djumadi adalah pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.20.000.000,- (dua Puluh juta rupiah).

C. Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN Sbg terpidana atas nama Humisar Charles Pardede Alias Humisar Charles Pardede

Pada putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN Sbg terpidana atas nama Humisar Charles Pardede Alias charles Pardede yang merupakan seorang Wartawan yang beralamat di Jalan Padang Sidempuan Lubuk Tukko Kelurahan Lubuk Tuko Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, telah melakukan tindak pidana *Cybercrime* atau tindak pidana ITE.

Terpidana di didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adapun jaksa peuntut umum menuntut terpidana dengan Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terpidana Humisar Charles Pardede alias Charles Pardede tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan.

Dalam untuk mendapatkan bukti dakwaannya maka, penuntut umum menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

- a. Bakhtiar Ahmad Sibarani, memberikan keterangan bahwa saksi yang telah melaporkan terpidana Humisar Charles Charles kepada pihak kepolisian tentang pencemaran nama baik saksi terhadap tulisan yang dikirim/diposting oleh Terdakwa di dalam akun facebook Humisar Charles Charles. saksi merasa keberatan atas kiriman/ postingan yang dimuat oleh terpidana pada akun facebook Humisar Charles Charles tersebut; Bahwa tulisan-tulisan yang menyebut nama saksi dan dimuat dalam akun facebook Humisar Charles Charles adalah tidak benar karena saksi tidak pernah meminta uang dari Tenaga Kerja Sukarela agar diangkat menjadi honor daerah.

- b. Akhmad Syukri Nazry, memberikan keterangan bahwa dikarenakan Terpidana kembali membuat tulisan yang mencemarkan nama baik saksi Bakhtiar Ahmad Sibarani pada tanggal 05 Oktober 2016, kemudian saksi Bakhtiar Ahmad Sibarani yang saksi temani pada saat itu, membuat pengaduan ke pihak kepolisian yang bertujuan agar masyarakat mengetahui bahwa tulisan tersebut adalah fitnah, saat adanya tulisan yang dikirim/ diposting Terdakwa tersebut, saksi Bakhtiar Ahmad Sibarani menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah.
- c. Darwinsyah Hutagalung, memberikan keterangan bahwa saksi mengetahuinya setelah melihat tulisan yang dibuat oleh Terpidana tersebut melalui akun facebook teman saksi bernama Juniwan, yang mana akun facebook teman saksi tersebut telah ditandai oleh akun facebook yang bernama Humisar Charles Pardede.
- d. Abdul Basir Situmeang, memberikan keterangan bahwa tulisan yang ditulis oleh Terpidana di akun facebooknya ditujukan kepada saksi Bakhtiar Ahmad Sibarani, karena saat adanya tulisan Terdakwa dalam kiriman/postingan di akun facebooknya, saksi Bakhtiar Ahmad Sibarani menjabat sebagai ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah pada saat itu.

Penuntut umum juga menghadirkan saksi Ahli di dalam persidangan, sebagai berikut :

- a. Drs. Martin, M.Hum (Ahli Bahasa), memberikan keterangan bahwa pencemaran nama baik berarti perbuatan memburukkan kehormatan atau harga diri seseorang (dengan mengatakan sesuatu yang tidak benar) dan berdasarkan pengertian tersebut maka pelapor Bakhtiar Ahmad Sibarani dapat tercemar nama baiknya melalui kalimat-kalimat berikut : (1) Pengangkatan TKS Medis menjadi Honor Daerah sebanyak 375 orang sarat kepentingan dan suap, (2) Setiap orang yang diangkat menjadi honor daerah diduga pungli 30 juta yang tidak menyanggupi tidak jadi diangkat menjadi Honda, (3) Bakhtiar Ahmad Sibarani coba suap saya 200 juta dan oknum Kadis Kesehatan sosorkan 10 juta TKS kepada saya asalkan pada pembahasan P-APBD Tapteng 2016 ikut saya bahas selaku wakil ketua DPRD Tapteng. semua kalimat yang dituliskan oleh Humisar Charles Pardede didalam akun facebook Humisar Charles Charles dapat disebutkan menjadi kalimat pencemaran nama baik saudara Bakhtiar Ahmad Sibarani jika semua kalimat tersebut itu tidak benar adanya dan orang-orang yang yang bisa menjadi malu karena disebutkan dalam kalimat-kalimat yang terdapat di akun facebook Humisar Charles Charles adalah Saudara Bakhtiar Ahmad Sibarani, Kepala Dinas Kesehatan Tapteng, dan teman-temannya. Malunya seseorang tidak mempunyai kriteria didalam bahasa Indonesia, tetapi seseorang menjadi malu karena seseorang itu dinyatakan melakukan sesuatu yang tidak baik, tidak benar, atau tidak terpuji, padahal orang itu tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak benar atau tidak terpuji.
- b. Denden Imadudin Soleh, S.H.M.H.CLA (Ahli ITE), memberikan keterangan bahwa apabila tulisan dan komentar yang dibuat dalam akun

facebook Humisar Charles Charles berisi penghinaan atau fitnah terhadap seseorang, maka perbuatan tersebut masuk kategori perbuatan dilarang sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE.

Majlis hakim setelah mempertimbangkan keterangan saksi dan juga keterangan ahli, maka untuk menjatuhkan pidana terhadap Terpidan a, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terpidana, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum dan kepatutan.

Keadaan yang meringankan

- a. Terdakwa belum pernah dihukum;
- b. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim mengadili Menyatakan terpidana Humisar Charles Pardede alias Charles Pardede tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal pasal 45 (3) Jo Pasal 27 (3), pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan

D. Putusan Nomor. 471 /Pid. Sus /2013/PN.Slmm dengan terpidana Molly

Andriana Binti Nurmansyah

Pada putusan Nomor. 471 /Pid. Sus /2013/PN.Slmm dengan terpidana Molly Andriana Binti Nurmansyah yang merupakan seorang Mahasiswa Fak. Hukum Universitas Atma Jaya, yang beralamat di Jl.Bawal RT.001/RW. 002,Kel.Ampu,Kec.Pangkalan Balam, Kota Pangkalpinang ,Bangka Belitung. Telah melakukan tindak pidana cybercrime atau tindak pidana ITE dengan cara terpidana membuat akun twitter atas nama @AndrianaMolly dan menuliskan sebanyak 7 kali, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Jangan Kost di D'Paragon Pringwulung deh, penjaganya kayak TAIBANGSAT tuh orang .Pantesnya jaga WC umum diterminal ;
2. PRAYITNO – penjaga KOST yang paling brengsek ANJING –sok'an Bossy lu padahal BABU . Kasihan strategi lu meleset ;
3. MAMPUS lu skalian Anak Bini lukasih makan TAI kucing aja tuh ahahaa...Prayitno kasihan deh nasib lu ;
4. Gw bertahun2 di D'Paragon baru kali ini nemuin penjaga kost yang SOK Bossy ga'sadar diri lu tuh Cuma siapa sih ;
5. Heeh !!! anak Babu ,jangan brisik lu. Ganggu istirahat orang, harus setiap hari lu dapat makian dari setiap kamar ;
6. Udah ga'negekost lagi, jadi udah ga'ketemu manusia-manusia jelek dan biadab (seperti Babu disin ) Semoga selu semakin menderita !!!;
7. Upps..Kamar ditinggal dalam keadaan kotor ,sengaja deh gw , Ahahaa Sori ya itu tugas Babu buat beresin semuanya.

Akibat dari tulisan terdakwa di twitter tersebut kost D'Paragon merasa dirugikan karena ada yang langsung membatalkan kostnya dan penjaga kostsaksi Prayitno di pindahkan ke bagian administrasi sebagai staf administrasi dengan gaji yang berkurang dan saksi Prayitno merasa dirugikan dan merasa dipermalukan.

Terpidana Molly Andriana Binti Nurmansyah di dakwa dengan dakwaan tunggal yakni pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun jaksa penuntut umum menuntut terpidana dengan tuntutan di jatuhi

pidana Molly Andriana Binti Nurmansyah dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan.

Untuk membuktikan dakwaannya dalam persidangan Penuntut umum menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

- a. Prayitno
- b. Andung awang heranto alias awang
- c. M.syarif hidayat
- d. Berna mamola wutama

Adapun Saksi Ahli adalah sebagai berikut :

- a. Saksi Ade Charge /Ahli Danang Nur Fauzi sebagai pengamat Jejaring Sosial, memberikan keterangan bahwa Bahwa dampak dari status yang ditulis di twitternya Untuk twitter yang followernya kurang dari 40 follower setiap kejadian tidak akan menyebar kemanamana dan kalau bisa keluar karena ada yang meretweet atau meneruskan status seseorang di twitter dan Respon didunia maya (twitter) dianggap tidak berpengaruh di dunia nyata ,tetapi bisa berpengaruh tergantung pribadi masing-masing.

Atas keterangan saksi, keterangan Ahli maka Majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal – hal yang memberatkan :

- a. Terpidana sebagai orang yang berpendidikan semestinya menjaga kata dan memilih upaya penyelesaian masalah dengan lebih Bijak dan dewasa

Hal-hal yang meringankan

- a. Terpidana sopan dipersidangan
- b. Terpidana mempunyai tanggungan anak yang masih balita

- c. Terpidana menyesali perbuatannya
- d. Terpidana belum pernah dihukum

Berdasarkan hal di atas maka hakim mengadili Molly Andriana Binti Nurmansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan Mentransmisikan dan Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

E. Nomor72/Pid Sus/2018/PN Kdl terpidana atas nama Taufik alias Opik bin Amai

Pada putusan Nomor 72/Pid Sus/2018/PN Kdl terpidana Taufik Alias Opik bin Amai yang merupakan seorang Wiraswasta yang beralamat di Jl. Filodenrum I No. 15 RT 06 RW 11Kelurahan Sukabumi Utara Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat Indonesia, telah melakukan tindak pidana *cybercrime* atau tindak pidana ITE dengan cara terpidana/

Terpidana Taufik Alias Opik bin Amai di dakwa Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 a ayat (2) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adapun jaksa penuntut umum menuntut terpidana dengan Menyatakan Terpidana Taufik Alias Opik Bin Amai telah terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras atau antar golongan (SARA)*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu : Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 a ayat (2) UU Nomor.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Trasnaksi Elektronik, dengan tuntutan pidana terhadap Terpidana Taufik Alias Opik Bin Amai dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan dikurangi selama berada dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Dalam persidangan penuntut umum menghadirkan saksi-saksi, sebagai berikut :

- a. Muchamad naharussurur,
- b. Primadhana bayu kuncoro, s.pd
- c. Sigit ariyadi
- d. Restu alif juniardianto
- e. Misbachul munir, sp. Psi. Bin (alm) achmad chumaidi
- f. Muhyidin bin jasmani
- g. Suyatno alias bogel bin (alm) sapi'i

Penuntut umum juga menghadirkan saksi Ahli, sebagai berikut:

- a. Drs. Hendarto M. Th. SU sebagai ahli bahasa ( Linguistik ) memberikan keterangan bahwa Bahwa dengan melihat gambar dalam perkara ini ahli berpendapat peristiwa penganiayaan ini sungguh dilakukan oleh PKI. Hal ini bisa menimbulkan keonaran dan bisa berlanjut menjadi perselisihan dan dapat terjadi ketidakharmonisan antar golongan dan dampak yang

bisa terjadi akibat adanya caption “Masih mau bilang Hoax, masih mau bilang PKI bangkit itu Hoax” tersebut adalah dapat memunculkan saling curiga atas dasar kebencian dan menimbulkan keresahan dan perpecahan atau ketidakharmonisan antar golongan di masyarakat.

- b. Akhmad Hendroyono P, S.H. M.H sebagai Ahli hukum pidana memberikan keterangan bahwa berpendapat perbuatan Terdakwa merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45a ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tentang informasi dan transaksi elektronik atau Pasal 157 ayat (1) KUHP.
- c. Buyung GDE Fajar,ST sebagai Pemeriksa digital Forensik memberikan keterangan bahwa saat ahli membuka akun facebook tersebut tidak ditemukan postingan atau gambar-gambar ujaran kebencian karena sudah dihapus dan juga settingan akun facebook tersebut ada yang menghalangi untuk bisa membuka postingan atau gambar-gambar tersebut namun ahli bisa melihat foto profil akun facebook tersebut; Bahwa bisa tahu kapan file-file foto tersebut dibuka dengan cara melihat waktu pengiriman foto-foto tersebut dikirim; Bahwa pada akun facebook tersebut ada data-data tentang ujaran kebencian.
- d. Ferdinandus Setu, S.H.,M.H. sebagai ahli di Kementerian Keminfo memberikan keterangan bahwa postingan / kata-kata / kalimat / tulisan dan gambar dari akun facebook Syamil Al Thaf Parfum yang dikirim oleh terdakwa dapat dikategorikan dalam perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Majlis hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada Terpidana, perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan

- a. Perbuatan Terdakwa telah tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dalam bermedia social.

Hal-hal yang meringankan

- a. Terpidana belum pernah dihukum;

- b. Terpidana sopan di persidangan;
- c. Terpidana menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim memeriksa dan mengadili Terpidana Taufik Alias Opik Bin Amal tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antara golongan (SARA)” sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Pasal 28 (2) Jo Pasal 45 (2) dan dengan menjatuhkan pidana terhadap terpidana dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

F. Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Lbo terpidana atas nama Elen Mantu Alias Elen

Pada putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Lbo terpidana atas nama Elen Mantu Alias Elen yang merupakan seorang ibu Rumah tangga yang beralamat di Desa Molingkapoto Selatan Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara telah melakukan tindak pidana *Cybercrime* atau tindak pidana ITE dengan cara melakukan postingan di facebook kepolisian karena dituduh menghina saksi korban menggunakan acount Elen Cywg Amol dimana kata kata penghinaan tersebut.

Terpidana telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adapun yang menjadi tuntutan jaksa penuntut umum adalah Menyatakan terdakwa Elen Mantu Alias Elen terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Dengan tuntutan pidana penjara terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah segera ditahan.

Dalam persidangan Jaksa penuntut umum menghadirkan saksi-saksi untuk membuktikan dakwaannya, sebagai berikut :

- a. Ayu Riska Abas
- b. Juan Saputra Kobi

Bahwa untuk menjatuhkan pidana, Majelis hakim perlu memperhatikan mengenai hal-hal yang memberatkan dan juga hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban

Hal-hal yang meringankan:

- a. Terpidana belum pernah di hukum sebelumnya
- b. Terpidana menyesali perbuatannya
- c. Terpidana berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Berdasarkan hal tersebut maka hakim memeriksa dan mengadili Elen Mantu Alias Elen tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik sebagaimana dalam dakwaan tunggal, dengan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

G. Nomor 26/pid.sus/2018/pn.skl Sadarudin Aceh alias Sadar jot bin Alm. Sulaiman

Pada putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN.Skl dengan terpidana Sadarudin aceh alias sadar jot bin alm. sulaiman yang merupakan seorang Wiraswasta yang beralamat di Desa Rimo Kec. Gunung Meriah Kab. Aceh telah melakukan tindak pidana *cybercrime* atau tindak pidana ITE dengan cara terpidana sadarudin aceh alias sadar jot bin alm. Sulaiman mengunggah dengan cara memposting foto di akun facebooknya dengan kata-kata “acara bahagia tpi mendnydhkn karena kehadiran anjing”;

Terpidana di dakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jaksa penuntut umum menuntut terpidana dengan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan serta perintah agar Terdakwa segera ditahan.

Dalam persidangan jaksa penuntut umum menghadirkan saksi-saksi untuk membuktikan dakwaannya, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Tirah Bin Alm. Saleh, memberikan keterangan bahwa saksi sangat keberatan dengan postingan dari Terdakwa tersebut karena kata-kata “acara bahagia tpi mendnydhkn karena kehadiran anjing” telah menghina saksi sebab terkesan acara yang sedang berlangsung di rumah saksi itu sangat menyedihkan karena mengundang anjing atau orang yang bernama anjing”.
- b. Ali Manik Bin Nandok, memberikan keterangan bahwa orang-orang yang ada dalam foto di postingan Terdakwa tersebut adalah : Saksi, Sudirman, Bunyamin, dan Sahibin; akibat postingan Terdakwa tersebut, saksi merasa terhina karena disamakan dengan anjing.
- c. Bunyamin Bin Aminuddin Bai’at, memberikan keterangan bahwa orang-orang yang ada dalam foto di postingan Terpidana tersebut adalah : Saksi, Sudirman, Ali Manik, dan Sahibin, Bahwa akibat postingan Terdakwa tersebut, saksi merasa terhina karena disamakan dengan anjing, Bahwa tidak ada anjing yang diundang atau ada undangan yang bernama anjing ataupun ada anjing yang melintas saat acara pertunangan anak saksi Tirah dengan Adik Terdakwa.
- d. Sutardi Manik Bin Alm. Sungguh, memberikan keterangan bahwa akibat postingan Terdakwa tersebut, Bunyamin Manik merasa keberatan dan terhina karena disamakan dengan anjing, Bahwa menurut Bunyamin Manik, tidak ada anjing yang diundang atau ada undangan yang bernama anjing ataupun ada anjing yang melintas saat acara pertunangan anak saksi Tirah dengan Adik Terpidana.

Jaksa penuntut umum juga menghadirkan saksi ahli, sebagai berikut :

- a. Syarifah Zuriyati, S.S ( sebagai Ahli Bahasa ) menerangkan bahwa pada status akun FB atas nama SADAR JOT menurut Ahli bermuatan Penghinaan terhadap orang-orang yang ada didalam gambar dan penghinaan bagi pemilik rumah, yang mana secara tidak langsung telah menuduh pemilik rumah mengundang anjing di acara tersebut.

Majlis Hakim telah mempertimbangkan keterangan dari saksi dan keterangan Ahli, dan selain itu majlis Hakim juga perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terpidana, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terpidana telah membuat Saksi Tirah Malu

- b. Perbuatan Terpidana membuat resah masyarakat khususnya masyarakat Tanjung
- c. Terpidana terbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempersulit dalam jalannya persidangan.

Hal-hal yang meringankan:

- a. Terpidana belum pernah dihukum
- b. Terpidana bersikap sopan selama dipersidangan
- c. Terpidana merupakan tulang punggung keluarga
- d. Terpidana beserta keluarga telah dijatuhi pidana adat.

Berdasarkan hal tersebut maka hakim mengadili dan menyatakan bahwa Sadarudin aceh als. sadar jot bin alm. sulaiman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan”, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal, dan menjatuhkan terpidana dengan pidana pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

H. Nomor 240/Pid.Sus/2019/PN.Psp terpidana atas nama Juliati Harahap

Pada putusan Nomor 240/Pid.Sus/2019/PN Psp dengan terpidana atas nama Juliati Harahap merupakan seorang Ibu Rumah Tangga yang telah melakukan tindak pidana *cybercrime* atau tindak pidana ITE dengan cara Juliati Harahap melalui akun facebook terdakwa atas nama Juli Yanti Harahap

memposting/mengupload percakapan/chattingan pribadi antara saksi korban dengan saksi Guntur Pohan.

Terpidana di dakwa dengan dakwaan Tunggal tersebut sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), adapun jaksa penuntut umum menuntut terpidana dengan Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan penjara, dan menetapkan terdakwa supaya ditahan.

Dalam persidangan Jaksa penuntut umum menghadirkan saksi-saksi untuk memperkuat dakwaannya, sebagai berikut :

- a. Damria harahap
- b. Juliana siregar

Majlis hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada terpidana, perlu mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, diantaranya adalah sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- a. Antara saksi korban dan terpidana belum berkorban

Hal-hal yang meringankan:

- a. Terpidana belum pernah dihukum
- b. Terpidana tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- c. Terpidana mengakui kesalahan dan menyesalinya.

Berdasarkan hal di atas maka hakim memutus dan mengadili Menyatakan Terdakwa Juliati Harahap tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana “*Pencemaran nama baik*”; (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Jo Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), terpidana pidana terhadap terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (*enam*) bulan

I. Nomor 453/Pid.Sus/2020/PN Sgm terpidana atas nama Misda Fauici, Skm, M.Si

Pada putusan Nomor 453/Pid.Sus/2020/PN Sgm terpidana atas nama Misda Fauici, Skm, M.Si yang merupakan seorang karyawan swasta beralamat di Jalan BTN Maulana Town House Blok D No.3, Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, telah melakukan tindak pidana *Cybercrime* atau tindak pidana ITE dengan cara Terpidana pada tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 Wita di Makassar telah melakukan pencemaran nama baik melalui medsos Facebook terhadap diri saksi Korban Drh. Selyta Mayang Pinang, Terpidana melakukan pencemaran nama baik melalui medsos Facebook tersebut terhadap diri Drh. Selyta Mayang Pinang dengan cara memposting kata-kata yang menuduh Drh. Selyta Mayang Pinang selingkuh dengan mantan suami terpidana pada group Badan Karantina Pertanian Pusat Jakarta, Bahwa kata-kata yang Terdakwa posting melalui medsos Facebook group Badan Karantina Pertanian tersebut adalah kata-kata yang mengatakan “*tolong menjadi perhatian bagi 2 (dua) pelaku penganiayaan dan perselingkuhan mereka bernama Drh. Selita Mayang Pinang dan Hasan Asari, Terkhusus Drh. Selita*”. Postingan tersebut

berupa Foto, dimana foto tersebut adalah Foto Drh. Selyta Mayang Pinang yang dilingkari beserta Foto Hasan Asari.

Terpidana di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), adapun jaksa penuntut umum menuntut terpidana dengan Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Misda Fauici, SKM, M.Si dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Dalam persidangan Jaksa penuntut umum menghadirkan saksi-saksi untuk membuktikan dakwaannya, sebagai berikut :

- a. DRH. Selyta Mayang Pinang
- b. Shantika Sugiharti Yusida
- c. Sandra Diah Widhiyana

Majlis hakim sebelum menjatuhkan pidana pada terpidana, perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, diantaranya adalah sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- a. Perbuatan terpidana merugikan orang lain

Hal-hal yang meringankan:

- a. Terpidana mengakui terus terang perbuatannya
- b. Terpidana menyesali perbuatannya
- c. Terpidana belum pernah di hukum

Berdasarkan hal tersebut diatas maka hakim memutus dan mengadili Menyatakan Terpidana Misda Fauici, SKM, M.Si telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik*”. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

J. Nomor 222/Pid.Sus/2019/PN Tbn terpidana atas nama Asrofi Bin Tumiran

Pada putusan Nomor 222/Pid.Sus/2019/PN Tbn dengan terpidana atas nama Asrofi Bin Tumiran yang merupakan seorang pekerja Swasta yang beralamat di Dsn. Tanjang RT 01 RW 02, Ds. Pulogede, Kec.Tambakboyo, Kab. Tuban, yang telah melakukan tindak pidana *Cybercrime/ITE*

Terpidana Asrofi Bin Tumiran di dakwa dengan dakwaan alternatif Pertama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 A Ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU RI No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kedua Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Ketiga Pasal 310 Ayat (2) KUHP jo Pasal 311 Ayat (1) KUHP. Dan jaksa penuntut umum menuntut terpidana dengan pidana terhadap diri Terpidana Asrofi Bin Tumiran dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan.

Dalam persidangan jaksa penuntut umum menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

- a. Eko adi wibowo, s.h
- b. Arif sugeng kristanto

Jaksa penuntut umum juga menghadirkan saksi ahli sebagai berikut :

- a. Ahli Andik Adi Suryanto S.Kom, M.Kom, memberikan keterangan bahwa setelah melihat rekaman percakapan yang diperlihatkan penyidik kepada ahli dari postingan akun di Media Informasi Orang Tuban yang mengunggah foto seorang Polisi yang sedang menggendong calon jemaah Haji dimana di dalam komentar dari akun bernama Asrofié Jack Dunhill dari beberapa komentar tersebut yaitu "*pencitraan, pada dasare polisi iki asuuu yen ono baloong mesti kruyuk'an*". Kemudian komentar "*Hhh wes ra kageet ngunu kui utek'e polisi sak jeroane aku eoo ws paham*" Dan "*Bondo photo digawe pencitraan masio asuu eoo isoo mlebu masjid pak*" serta komentar "*Hhhh sampean weroooh endog gobloock lhee..Eoo iku jeroane polisi kui. Wes banget apale aku nk uoong ngunu aee*" sudah masuk kepada mendistribusikan sertamentransmisikan ke media elektronik dalam hal ini Facebook di grup Media Informasi Orang Tuban (MIOT).
- b. Ahli Shofiyudidin S.Pd, M.Pd sebagai ahli Bahasa ( Linguitik ) memberikan keterangan bahwa secara keilmuan secara simentis kalimat tersebut bermakna Polisi yang memiliki sifat *asu* atau anjing dimana pada proses tuturan masyarakat memiliki makna negative. Kemudian di dalam kalimat lainnya adalah kutipan dengan menyerang karakter seorang Polisi dimana endog goblok diartikan sebagai telur busuk yang diartikan sebagai hal yang negative atau kurang baik. Begitu juga kalimat-kalimat yang lain yang memiliki makna sebagai pencitraan dimana dimaknai apa yang dilakukan oleh orang atau Polisi tersebut adalah penggambaran agar terlihat baik tidak pada kenyataannya sehingga dapat disimpulkan oleh ahli kalimat-kalimat tersebut sering digunakan dalam peristiwa tertentu sebagai ungkapan rasa hati, dalam konteks bahasa disebut interjeksi sehingga bisa diartikan interjeksi dari yang membuat tulisan adalah jenis interjeksi kekesalan berdasarkan makna simantis yang muncul dalam kalimat tersebut mewujudkan stigma negative.

Majlis hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada terpidana perlu untuk memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- a. Perbuatan terpidana dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah

- b. Perbuatan Terdakwa menyebabkan nama baik dari instansi negara menjadi tercemar;

Hal-hal yang meringankan :


- a. Terpidana bersikap sopan dan mengakui perbuatannya dalam persidangan.
- b. Terpidana menyesali perbuatannya
- c. Terpidana telah meminta maaf dan telah dimaafkan oleh korban didepan persidangan;

Berdasarkan pada hal tersebut, hakim mengadili dan menyatakan bahwa

terpidana Asrofi Bin Tumiran Asrofi bin Tumiran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan yang memiliki muatan penghinaan*”; sebagaimana Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan. Dan menjatuhkan pidana kepada terpidana Asrofi Bin Tumiran dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Berdasarkan pada fakta-fakta dan hasil analisis penulis yang mempengaruhi berat ringannya sanksi pidana, menurut penulis dapat dibagi kedalam 2 kelompok, yang pertama kelompok yang mencakup pada diri pelaku seperti personalitas pelaku, umur, jenis kelamin, dan kedudukannya dalam masyarakat, mentalitas yang ditunjukkan, rasa penyesalan yang mungkin timbul, dan catatan kriminalitas. Sedangkan yang kedua adalah yang mencakup pada perbuatan yang dilakukan atau tindak pidana yang dilakukan, yaitu delik yang diperbuat, nilai dari kebendaan hukum yang terkait, cara bagaimana aturan dilanggar, dan kerusakan lebih lanjut.

Bertolak pada uraian-uraian mengenai hal-hal atau faktor-faktor yang mempengaruhi pada berat atau ringannya suatu sanksi pidana yang diberikan oleh majelis hakim, maka menurut penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa majelis hakim lebih banyak memperhatikan pada masalah sifat, sikap dan perilaku terhadap diri pelaku. Hal tersebut dikarenakan pada beberapa putusan diatas rata-rata majelis hakim lebih mempertimbangkan pada hal-hal seperti personalitas pelaku, mentalitas yang ditunjukkan, kedudukannya dalam masyarakat, rasa penyesalan, serta catatan kriminalitas.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan Berdasarkan pada uraian-uraian pembahasan dan analisa mengenai teori Pidanaan Oleh Hakim Dalam Putusan perkara ujaran kebencian dan penghinaan dalam media sosial: studi putusan hakim, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan teori pidana dalam putusan Hakim tentang tindak pidana ITE yakni tindak pidana muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan ( SARA ) pada putusan Pengadilan Negeri. Terdapat 4 putusan Hakim diantaranya, sebagai berikut :
  - a) No:1046/Pid.Sus/2019/PN.Mks terpidana atas nama H. Muh. Sabir Bin H. Basri;
  - b) No:792/Pid.Sus/2018/PN.Smg terpidana atas nama Suprayitno bin Harjono;
  - c) No:1226/Pid.Sus/2020/PN Mks. Atas Nama Drs. Bakri Rakka Alias om bak;
  - d) No : 247/Pid.B/2020/PN Tsm atas nama zulian nurrahman bin ahmad solihin jayadi.

Bahwa Hakim dalam memutus perkara tersebut menggunakan Teori absolute atau Retribusi. Dalam pertimbangan menyatakan bahwa menurut fakta yang terungkap dalam persidangan majelis hakim berpendapat bahwa

tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban dalam diri terpidana, maka harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya. Serta 1 putusan dengan menggunakan teori Gabungan yakni putusan Nomor: 240/Pid.Sus/2020/PN Cbn atas nama Agus Nurrochman, S.I.Kom alias Kiki alias Chu Yen anak dari Agus Dermawan dengan pertimbangan yakni berlandaskan kepada prinsip bahwa hukuman harus sesuai kondisi terpidana. Penentuan berat ringannya sanksi pidana cenderung kepada prinsip bahwa gradasi hukuman lebih ringan daripada memperoleh hukuman (penderitaan) yang lebih ringan daripada kerugian yang ditimbulkannya kepada orang lain melalui tindak pidana. Dan Teori pembedaan dalam putusan Hakim tentang tindak pidana ITE yakni tindak pidana muatan Penghinaan dan/ pencemaran nama baik pada putusan Pengadilan Negeri dengan putusan sebagai berikut :

- a. No:112/Pid.Sus/2019/PN Pbr terpidana atas nama Jefrizal;
- b. No:952/Pid.Sus/2020/PN Bdg terpidana atas nama Sosro bin Djumadi;
- c. No:471/Pid.Sus/2013/PN.Slmm terpidana atas nama Molly Andriana Binti Nurmansyah;
- d. No:21/Pid.Sus/2020/PN Lbo terpidana atas nama Elen Mantu Alias Elen;
- e. No:26/pid.sus/2018/pn.skl Sadarudin Aceh alias Sadar jot bin Alm.Sulaiman;

- f. No:240/Pid.Sus/2019/PN.Psp terpidana atas nama Juliati Harahap;
- g. No:222/Pid.Sus/2019/PN Tbn terpidana atas nama Asrofi Bin Tumiran.

Bahwa hakim dalam memutus perkara menggunakan Teori absolute atau Retribusi. Pada pertimbangan menyatakan bahwa menurut fakta yang terungkap dalam persidangan majelis hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban dalam diri terpidana, maka harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya. Serta 1 ( satu ) putusan No:453/Pid.Sus/2020/PN Sgm terpidana atas nama Misda Fauici, Skm, M.Si pertimbangan Pemidanaan berlandaskan kepada prinsip bahwa hukuman harus sesuai kondisi terpidana. Penentuan berat ringannya sanksi pidana cenderung kepada prinsip bahwa gradasi hukuman lebih ringan daripada memperoleh hukuman (penderitaan) yang lebih ringan daripada kerugian yang ditimbulkannya kepada orang lain melalui tindak pidana.

## 2. Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Berat Ringannya Sanksi Yang Dijatuhkan

Hakim mengkonkretkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa dalam kasus tertentu. Hakim dalam menjatuhkan pidana sangatlah banyak hal-hal yang mempengaruhinya yaitu yang bisa dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan pemidanaan baik yang terdapat di dalam maupun di luar Undang-

undang. Penetapan dan putusan harus memuat pertimbangan Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang jelas, karena Hakim tetap bertanggung jawab atas penerapan dan putusan yang dibuatnya.


Berdasarkan pada fakta-fakta dan hasil analisis penulis yang mempengaruhi berat ringannya sanksi pidana, menurut penulis dapat dibagi kedalam 2 kelompok, yang pertama kelompok yang mencakup pada diri pelaku seperti personalitas pelaku, umur, jenis kelamin, dan kedudukannya dalam masyarakat, mentalitas yang ditunjukkan, rasa penyesalan yang mungkin timbul, dan catatan kriminalitas. Sedangkan yang kedua adalah yang mencakup pada perbuatan yang dilakukan atau tindak pidana yang dilakukan, yaitu delik yang diperbuat, nilai dari kebendaan hukum yang terkait, cara bagaimana aturan dilanggar, dan kerusakan lebih lanjut.

Bertolak pada uraian-uraian mengenai hal-hal atau faktor-faktor yang mempengaruhi pada berat atau ringannya suatu sanksi pidana yang diberikan oleh majelis hakim, maka menurut penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa majelis hakim lebih banyak memperhatikan pada masalah sifat, sikap dan perilaku terhadap diri pelaku. Hal tersebut dikarenakan pada beberapa putusan diatas rata-rata majelis hakim lebih mempertimbangkan pada hal-hal seperti personalitas pelaku, mentalitas yang ditunjukkan, kedudukannya dalam masyarakat, rasa penyesalan, serta catatan kriminalitas.

## B. SARAN

1. Untuk memenuhi rasa keadilan dalam pengambilan setiap putusan, hendaknya hakim selalu memperhatikan tujuan dari pidanaan dan mempertimbangkan teori pidanaan yang hendak diterapkan, sehingga putusan yang diambil oleh hakim dapat benar-benar memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat luas.
2. Dalam menerapkan teori pidanaan tertentu hendaknya hakim mempertimbangkan berbagai macam aspek dari fakta dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, sehingga penerapan teori dalam perkara tersebut benar-benar tepat. Dan dalam pertimbangan hukumnya pada setiap putusan yang diambil oleh hakim, hendaknya diuraikan secara rinci argumen hakim tentang penerapan teori pidanaan tertentu, sehingga argumen tersebut dapat diketahui dan dipahami oleh masyarakat serta seluruh stake-holder yang terlibat dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).
3. Agar bidang lembaga legislatif dengan lembaga eksekutif agar membuat pedoman pidanaan, sehingga pola pidanaan yang dalam penerapannya bisa sesuai dengan tujuan dan segaris dengan falsafah pidanaan serta falsafah Indonesia. Atau Para pengambil keputusan di bidang hukum, khususnya Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Departemen Kehakiman dan HAM, Kepolisian dan untuk duduk bersama, untuk menghasilkan *criminal policy*,

dengan dilandasi falsafah pemidanaan yang tepat untuk Indonesia dan setelah itu Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif tertinggi membentuk pedoman pemidanaan untuk menjadi acuan bagi hakim dalam menerapkan pola teori pemidanaan, agar nantinya putusan-putusan Hakim dari tingkat pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung memiliki keseragaman dalam menggunakan teori pemidanaan yang mengacu pada falsafah pemidanaan di Indonesia agar tujuan dari kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan Hukum dapat terpenuhi.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-buku

- Abdul Wahid dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Bandung: Rafika Aditama 2005.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Grafindo Persada 2002.
- , *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Grafindo Persada 2007.
- , *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, ( Jakarta : MNC Publishing), 2016.
- A.Fuad usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, Cetakan kedua, Malang : Universitas Muhammadiyah Malang , 2004.
- Ahmad M. Ramli, *Cyber Law Dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung : PT Refika aditama, 2010.
- Agus Rahardjo, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: PT Citra Aditiya Bakti, 2002.
- Aloysius Wisnubroto, *Hakim dan Peradilan di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1997.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, 1986.
- Anton F. Susanto, *Ilmu Hukum Non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Ahmad M. Ramli, *Cyberlaw dan HAKI dalam sistem hukum Indonesia*, cetakan ketiga. Bandung : Refika Aditama, 2010.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Kencana Prenada), 2005.
- , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2007.
- Cesare Beccaria, *Perihal Kejahatan dan Hukuman*, Terjemahan Wahmuji ( Yogyakarta : Genta Publishing, Tanpa tahun ).
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta: Liberty.
- Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, (Bandung : Putra Abardin CV, 2002).
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006.

- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi Yogyakarta: Cahaya Atma Jaya, 2016.
- Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kajian Kompilasi)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2005.
- E.Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Jakarta: Kompas, 2007.
- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Refika Aditama Bandung, 2011.
- Eva Achjani Zulfa, *Lergeseran paradigma pemidanaan*, Bandung: Lubuk Agung 2010.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia – suatu pengantar*, Cetakan Kesatu, Bandung : PT Refika Aditama, 2011.
- Hwian Christianto, *Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian; Ragam Studi dan Kasus*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018.
- Jan Rimmelink, *Hukum Pidana*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama), 2003.
- John Z.Loude, *Fakta dan Norma Dalam Hukum Acara* , Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi dasar pertimbangan Hukum Hakim berbasis nilai-nilai hukum dan Rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, ( Depok : PrenamadaMedia Group ).
- Leden Marpaung, *Asas-asas Teori Praktek hukum pidana*, Jakarta: Sinar grafika 2005.
- , *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika 2012.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 2004.
- , dan I.B, Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Cetakan II, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Pradilan*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010).
- , *Hukum Acara Pidana (Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*, (Bandung :PT. Citra Aditya Bakti), Cetakan II, 2002.
- Luhut M.P. Pangaribuan, *Lay Judges & Hakim Ad Hoc: Suatu studi teoritis mengenai sistem peradilan pidana Indonesia*, Jakarta: Fakultas Hukum Pascasarjana univesitas Indonesia & Papas Siar Sisanti, 2009.
- Krisna Harahap, *HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia*, ( Bandung: Grafiti), 2003.

- Mahrus Ali, *Dasar-dasar hukum Pidana*, cetakan keempat, Jakarta : Sinar Grafika, 2017.
- Marjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994.
- Maroni, *Pengantar hukum pidana administrasi*, Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja, 2015.
- Moeljatno, *asas-asas hukum pidana*, ( Jakarta : Renika Cipta ) edisi revisi, 2008.
- M. Abdul kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia), 2002.
- Mohammad Haidar Ali dalam Widodo, *Sistem Pidana dalam Cyber crime : Alternatif ancaman pidana kerja sosial dan pidana pengawasan bagi Pelaku Cyber crime*, Cetakan 1. Yogyakarta : Laksbang Meditama, 2009.
- Mohd. Safar Hasim, *Mengenal Undnag-undang Media dan Siber*, Utusam Publications & Distributors Sdn Bhd, 2002.
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide dasar Double Track System dan Implementasinya*, ( Jakarta PT. Rajagrafindo Persada, 2003.
- Mudzakkir, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pidana (Politik Hukum Dan Pidana)*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2008.
- Muhammad Tufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana: studi tentang bentuk-bentuk pidana khususnya pidana cambuk sebagai suatu bentuk pidana*, Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2005.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung:Alumni,1984.
- , *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005.
- , *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : PT Alumni, 2010.
- Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan* , (Bandung: Mandar Maju), 2005.
- Muladi, *Demokratisasi , Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Habibie Center,2002.
- Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pidana*, Jakarta, :Sinar Grafika, 2007.
- , *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- P.A.F. Lamintang, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, cetakan 1, Bandung: Pionir Jaya, 1992.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetk. Kedua, Prenada Media, Jakarta,

2006.

- Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Bandung: Genta Publishing, 2012.
- Ronni R Nitibaskara dalam Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: PT Refika Aditama 2005.
- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, (Jakarta: Kencana Divisi dari PRENADAMEDIA GROUP), 2017.
- Shidarta, *Moralitas Profesi hukum: Suatu tawaran kerangka berpikir*, Bandung : PT Refika Aditama.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Sulistyowati Irianto, *Pluralisme Hukum Dalam Perspektif Global*, 2012.
- Sumaryono, *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Soetandyo Wigjinosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, HuMa, Jakarta, 2002.
- Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung : Nusa Media 2010.
- Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*, Alfabeta, 2010
- Widodo, *Aspek Hukum Kejahatan Mayantara*, Yogyakarta: Aswindo 2007.
- , *Sistem Pidana dalam Cyber crime : Alternatif ancaman pidana kerja sosial dan pidana pengawasan bagi Pelaku cyber crime*, Cetakan 1 Yogyakarta : Laksbang Meditama, 2009.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*, Cetakan keempat, Bandung : PT Refika Aditama, 2011.
- , *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Jakarta : P.T Eresco, 1980.
- Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

## 2. Jurnal

- Amdani, Y. "Implikasi penafsiran Undang-Undang Oleh Hakim Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 27, Nomor 3, (Oktober 2015).
- Anggita Doramia Lumbanraja, "Urgensi peran aktif hakim pada peradilan tindak pidana informasi elektronik", *Jurnal Credipo*, Edisi No.1 Vol.1 ( Juli 2019 ).
- Baiq Mely Candra, "Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik (Analisis Putusan Nomor

- 384/Pid.Sus/2015/Pn.Mtr)", Mataram Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram ( 2018 ).
- Dea Alamanda Putra, "analisis yuridis pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana carding (studi kasus di ditreskirmsus polda jateng)" Program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2017.
- Djanggih, H, & Saefudin, Y. "Pertimbangan Hakim Pada Putusan Praperadilan: Studi Putusan Nomor: 09/PID.PRA/2016/PN.Lwk Tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang", Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Volume 17, Nomor 3, (September 2017).
- Edy o.s. Hiariej mngutip pada makalah Romli atmasasmita, *Perampasan Aset melalui Pembuktian: studi perbandingan hukum pidana*, Makalah di sampaikan pada *focus Group discussion*, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia , Jakarta, Hotel Borobudur, 10 Maret 2011).
- Effendi Mukhtar, "Implementasi Teori Pemidanaan Dalam Putusan Perkara Psikotropika Oleh Hakim Di Pengadilan Negeri Yogyakarta" Tesis, (Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2008 .
- Faisal, A. "Politik Hukum Perlindungan Hakim". Jurnal Cita Hukum, Volume 4, Nomor 1, 2016.
- Hardianto Djanggih dan Nasrun Hipan, "Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Kajian Putusan Nomor:324/Pid./2014/PN.SGM) (The Judge Consideration in Case of Defamation Throughon Social Media (An Analysis of Decision Number: 324/Pid./2014/PN.SGM))", Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 18 No. 1,( Maret 2018).
- Hendrwati, H. et al. "Aspek Penegakan Kode Etik Hakim Dalam Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman Yang Bermartabat dan Berintegritas", Jurnal Varia Justicia, Volume 12, Nomor 1, Maret 2016.
- Inhan Cuang, dkk, "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Penyebar Ujaran Kebencian (Hate Speech) Melalui Media Sosial ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", Jurnal Lex Et Societatis Vol. VIII No. 4 Okt-Des 2020.
- Lilik Mulyadi, S.H., M.H., Pergeseran Perspektif Dan Praktik Dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Putusan Pemidanaan.
- Lintogareng, J.V. "Analisis Keyakinan Hakim Dalam Pengambilan Keputusan Perkara Pidana Di Pengadilan", Jurnal Lex Crimen, Volume 2, Nomor 3, (Juli 2013).
- Luh Rina Apriani, "Penerapan Filsafat Pemidanaan Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Yudisial Vol-III/No-01/April/2010.

- Maggalatung, A.S. “Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral, dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim”. *Jurnal Cita Hukum*, Volume 2, Nomor 2, (Desember 2012).
- Muhammad Helmi, “Penemuan hukum oleh hakim berdasarkan Paradigma konstruktivisme”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No.1 Vol. 22,( April 2020).
- Muh taufiq hafid, “Penegakan hukum terhadap tindak pidana melalui penggunaan media sosial di kota makassar” Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2015.
- R. Herlambang Perdana Wiratraman, “Kebebasan Berekspresi, Penelusuran dalam Konstitusi Indonesia”. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 1. (2009).
- Respationo, H.M.S. & Hamza, M.G. “Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum”. *Jurnal Yustisia*, Volume 68, Nomor 1, ( Mei 2013).
- Salman Luthan, “Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan, Studi Terhadap Pengaturan Tindak Pidana dan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Perbankan, Perpajakan, Pasar Modal dan Pencucian Uang”, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.
- Shandi Amukti Bahar, Supanto, Riska Andi fitriono, “Penerapan sanksi pidana dalam penanggulangan tindak pidana penghinaan melalui media sosial ( studi putusan Nomor 382/pid.sus/2014/Pn.Yyk)” *Jurnal Recidive* Edisi Vol 4 No. 1 (Januari-April 2015).
- Sri Sumarni “Tinjauan yuridis pemidanaan cybercrime dalam persepektif hukum pidana positif” *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Edisi Vol.1 No.3 September-Desember 2014.
- Usman, “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Wantu, F.M. “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 12, Nomor 3, (September 2012).
- Yosua Julio Lalujan & Liju Zet Vianny, “Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Iti Terhadap Kebebasan Berpendapat Di Indonesia”, *Jurnal Lex Et Societatis* Vol. VIII/No. 4 (Okt-Des 2020).

### 3. Undang-undang

Undang-undang No 19 tahun 2016 atas perubahan undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik.

Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman

### 4. Website

<https://www.merdeka.com/khas/terjerat-pasal-karet-uu-ite-midreport.html>

[http://business.fortunecity.com/buffett/842/art180199\\_tindakpidana.htm](http://business.fortunecity.com/buffett/842/art180199_tindakpidana.htm).

